PERKEMBANGAN KONSEP *ISTITHA'AH* HAJI DALAM ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEWAJIBAN BADAL HAJI PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Menyelesaikan dan Memperoleh Gelat Magister dalam Program Studi Hukum Islam

Oleh:

Ade Fatma : 10123027

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGRI ISLAM (UIN) SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
TAHUN 2026 M / 1447 H

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER

DAFTAR ISI..... ii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah..... 7

C. Tujuan Penulisan..... 7

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu yang Relevan 8

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional..... 10

F. Metode Penelitian..... 14

G. Sistematika Penelitian..... 18

BAB II : KONSEP *ISTITHA'AH* DAN BADAL HAJI PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

A. Mazhab Syafi'i..... 21

B. *Istitha'ah* Haji Perspektif Mazhab Syafi'i..... 29

C. Badal Haji Perspektif Mazhab Syafi'i..... 40

BAB III : PERKEMBANGAN KONSEP *ISTITHA'AH* HAJI DALAM ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

A. Masa Pra-Kemerdekaan..... 54

B. Masa Pasca Kemerdekaan..... 59

C. Masa Orde Baru..... 64

D. Masa Reformasi-Sekarang..... 66

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Istitha'ah* Haji..... 90

B. Implikasi Perkembangan *Istitha'ah* terhadap Badal Haji 104

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 113

B. Saran..... 115

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji merupakan syariat yang bersumber dari perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, yang setelahnya dalam ajaran Islam dilanjutkan dan disempurnakan tata cara pelaksanaannya, dan sebagai salah satu rukum Islam.[1] Seorang muslim yang tidak meyakini bahwa haji hukumnya adalah wajib, maka dianggap kafir dan keluar dari Islam.[2] Setiap tahun, jutaan Muslim dari berbagai negara, termasuk Indonesia, bertolak ke Tanah Suci untuk menyelenggarakan ibadah haji. Jumlah total kuota haji untuk Indonesia pada tahun 2025 mencapai 221.000 jemaah. Kuota tersebut terbagi menjadi 203.320 jemaah reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Kuota untuk jemaah haji reguler meliputi: 190.897 jemaah reguler yang telah melakukan pembayaran lunas berdasarkan urutan antrian, 10.166 jemaah reguler dengan prioritas bagi lanjut usia, 685 pembimbing ibadah dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta 1.572 petugas haji daerah (PHD).[3]

Haji merupakan amalan yang paling afdhal, sebagaimana hadis Nabi:

[1] A. Makrus, "Hukum Badal Haji Menurut PandaMakrus, A. 'Hukum Badal Haji Menurut Pandangan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.' Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum 6, No. 2 (2018): 185. Https://Doi.Org/10.14421/Al-Mazaah," *Jurnal Perbandingan Hukum* 6, no. 2 (2018): 185, doi:10.14421/al-mazaahib.v6i2.2322.

[2] Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunnah*, 2nd ed. (Beirut, Libanon: Daarul-Fikr, 1998), 2.

[3] https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/kuota-haji-reguler-terisi-70-pelunasan-sampai-14-maret-2025

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, قِيلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ: حَجٌّ مَبْرُورٌ. (رواه البخاري)[4]

Artinya: *Dari Abu Hurairah beliau berkata Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah ditanya, "Amalan apa yang paling afdhal?" Beliau menjawab: "Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Ada yang bertanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Jihad di jalan Allah." Ada yang bertanya kembali, "Kemudian apa lagi?" Nabi menjawab: "Haji mabrur". HR. Bukhari no. 1519*

Ibadah haji hanya diwajibkan bagi individu yang memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Di dalam fikih syarat wajib haji yaitu islam, berakal, baligh, merdeka, jalannya aman dan mampu.[5] Syarat mampu atau *istitha'ah* pada ibadah haji tercantum dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97:

فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ۗ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ.

Artinya: "*Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam."*

Dalam pandangan mazhab Syafi'i, apabila seorang muslim telah mencapai tingkat *istitha'ah* namun belum melaksanakan haji, maka kewajiban haji menjadi mengikat secara langsung dan harus segera dijalankan tanpa penundaan yang tidak

[4] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari* (Damaskus: Daar Ibn Katsir, 1993), 2. 553.

[5] Musthafa Al-Bugha, Mushthafa Al-Khan, and Ali Al-Syurbaji, *Fikih Manhajiy 'ala Mazhab Imam Asy-Syafi'i* (Damaskus: Dar Al-Qalam, 2020), 362.

beralasan., lalu wafat atau menderita sakit permanen, maka kewajiban hajinya tidak gugur melainkan wajib mencari pengganti melalui badal haji oleh orang lain atas namanya,[6] karena ia masuk kategori *istitha'ah ghairu mubasyarah,* yaitu orang yang berkewajiban (*mukallaf*) memiliki harta (mampu secara finansial) dan memungkinkannya untuk mengutus orang lain agar melaksanakan haji atas namanya (badal haji), baik saat ia masih hidup ataupun sudah meninggal, karena ia tidak dapat melakukan haji sendiri karena usia tua, sakit, atau kondisi lain.[7] Berbeda halnya menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, menurutnya tidak wajib melakukan badal haji jika yang bersangkutan tidak sanggup mengerjakan haji sendiri.[8] Salah satu sebab perbedaan pendapat ini karena pertentangan qiyas. Qiyas dalam hukum Islam, tidak diperkenankan bagi individu untuk mewakilkan orang lain dalam melaksanakan segala bentuk ibadah, sebagaimana seseorang tidak dapat mewakilkan pelaksanaan shalat kepada orang lain, dan demikian pula, seseorang tidak boleh melakukan *thaharah* (bersuci) atas nama orang lain, berdasarkan ijma' para ulama.[9]

Imam Syafi'i berpendapat orang tersebut tetap terkena kewajiban haji dan dikategorikan memiliki kemampuan (*istitha'ah*) karena dalam bahasa Arab, kata *istitha'ah* itu adalah mampu dengan fisik sendiri, atau adanya orang yang menggantikan kemampuan fisik. Jika seseorang berkata, "Aku sanggup membangun rumahku," maka maksudnya adalah ia mampu membangun rumahnya

---

[6] Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Al-Syarbini, *Al-Iqna' Fi Halli Alfazhi Abi Syuja'* (Kairo: Daar Al-Ilmiyah, 2016), 339.

[7] Al-Bugha, Al-Khan, and Al-Syurbaji, *Fikih Manhajiy 'ala Mazhab Imam Asy-Syafi'i*, 364.

[8] Ibnu Rusyd Al-Hafid, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* (Jordan: Bait Al-Afkar Al-Dauliyyah, 2007). 658.

[9] Ibid., 659.

dengan tangannya sendiri, atau dia memerintahkan orang untuk membangunnya dengan diberi upah, atau orang tersebut membangun rumah untuknya dengan sukarela. Begitu pula dengan kesanggupan untuk menjahit pakaian dan hal-hal lain yang bisa dikerjakannya sendiri atau dikerjakan orang lain untuknya.[10] Karena perbedaan pendapat inilah membuat perspektif Imam Syafi'i mengenai *istitha'ah* dan badal haji menjadi topik yang sangat relevan dan menarik untuk ditelaah pada realita saat ini.

Pendapat Imam Syafi'i ini juga ditegaskan oleh Fatwa MUI No.005/MUNAS X/MUI/XI/2020 tentang Penundaan Pendaftaran Haji Bagi yang Sudah Mampu, menyatakan bahwa orang yang sudah *istitha'ah* tetapi tidak melaksanakan haji sampai wafat wajib dibadalhajikan. Syariat memperbolehkan badal haji dilakukan untuk dua kategori tertentu. Kategori pertama Al-Mayyit (الميت) yaitu orang yang telah meninggal dunia, di mana ibadah hajinya terhenti atau belum terlaksana. Kategori kedua adalah *Al-Ma'dhub* (المعضوب), yakni mereka yang mengalami hambatan fisik permanen sehingga tidak memungkinkan untuk berangkat secara mandiri sehingga membutuhkan orang lain untuk melaksanakan hajinya.[11]

Adanya aturan perundang-undangan haji di Indonesia, membuat konsep *istitha'ah* menurut fikih klasik mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan zaman dan konteks kebijakan negara. Contohnya adalah adanya aspek *istitha'ah* kesehatan sebagai syarat administratif keberangkatan haji yang harus dibuktikan

[10] Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm* (Mansoura: Daar Al-Wafa, 2001). 3. 279.
[11] Sulaiman bin 'Umar bin Mansur Al-'Ajili Al-Azhari, *Hasyiyah Al-Jamal 'ala Syarh Al-Minhaj* (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1996), 388.

melalui pemeriksaan medis dan sertifikat layak terbang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang *Istithaah* Kesehatan Jemaah Haji. Aspek ini tidak secara eksplisit dijelaskan dalam kitab-kitab fikih klasik, yang mana hanya dikatakan kemampuan fisik, namun dikembangkan dalam konteks kebijakan nasional.

Begitu juga perihal pembatasan kuota haji yang diatur dalam UU No.8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, menyebabkan munculnya sistem *waiting list* atau daftar tunggu yang panjang, bahkan bisa mencapai belasan hingga puluhan tahun di beberapa wilayah. Mengakibatkan semakin lama seseorang mendaftarkan diri maka semakin lama pula waktu tunggu hingga keberangkatan. Kondisi ini menimbulkan problematika dalam implementasi konsep *istitha'ah*, yakni terjadinya ketidaksesuaian antara kemampuan fisik calon jamaah pada saat pendaftaran dengan kondisi mereka pada saat tiba waktu pelaksanaan haji. Dalam konteks fikih, *istitha'ah* dikategorikan sebagai salah satu syarat yang menetapkan kewajiban pelaksanaan ibadah haji bagi seorang mukallaf. Oleh karena itu, ketidaksesuaian tersebut dapat menimbulkan implikasi hukum, seperti perlunya peninjauan ulang terhadap keabsahan kewajiban haji, apakah jemaah tersebut masih masuk kriteria *istitha'ah* sehingga tetap wajib melaksanakan haji atau jemaah tersebut ditetapkan sebagai *al-ma'dhub* sehingga tetap wajib haji namun alternatif pelaksanaannya melalui mekanisme badal haji, atau solusi lainnya jika ternyata jemaah sudah tidak lagi memenuhi syarat *istitha'ah* pada saat keberangkatan.

Sehubungan dengan lamanya masa tunggu keberangkatan ibadah haji yang berpotensi mencapai belasan hingga puluhan tahun, kedepannya sangat memungkinkan bahwa sejumlah calon jemaah haji akan memasuki usia lanjut saat tiba giliran keberangkatannya, sehingga akan berdampak signifikan terhadap kesiapan fisik jemaah.[12]

Perkembangan konsep *istitha'ah* dalam aspek kesehatan merupakan salah satu respons terhadap dinamika kontemporer pelaksanaan ibadah haji yang semakin kompleks, khususnya di negara-negara dengan antrian keberangkatan yang sangat panjang seperti Indonesia. Jika dalam literatur fikih klasik *istitha'ah* umumnya dipahami sebagai kemampuan secara fisik dan finansial secara umum, maka dalam konteks modern terjadi elaborasi lebih lanjut melalui parameter medis yang terukur.

Melihat perkembangan konsep *istitha'ah* haji tersebut yang mana berimplikasi terhadap penentuan kewajiban badal haji menegaskan urgensi penelitian ini untuk menelaah berdasarkan aturan perundang-undangan kapan *istitha'ah* dianggap terpenuhi sehingga bisa ditentukan seseorang tersebut wajib melaksanakan haji atau jika fisiknya sudah tidak kuat (*al-ma'dhub*) apakah wajib dibadalhajikan atau tidak, bagaimana implikasi perkembangan konsep *istitha'ah* ini terhadap kewajiban badal haji. Karena perbedaan penerapan antara fikih klasik dan regulasi negara dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban haji dan badal haji di saat sekarang ini.

[12] Tri Mutiara Sari and Kurnia Muhajarah, "Karateristik Jemaah Haji Dan Peran Dinas Kesehatan Kota Semarang Dalam Penguatan Istitaah Kesehatan," *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 5 (2024): 224–232.

Temuan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam menganalisa perkembangan konsep istitha*'ah* haji yang lebih integratif antara fikih klasik, khususnya mazhab Syafi'i, dengan aturan perundang-undangan Indonesia, maka kajian ini diharapkan dapat memberikan dasar normatif dan argumentatif untuk menyusun kebijakan yang tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga sahih menurut syara'.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan konsep *istitha'ah* haji dalam aturan perundang-undangan Indonesia?
2. Bagaimana implikasinya terhadap kewajiban badal haji perspektif Mazhab Syafi'i?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui perkembangan konsep *istitha'ah* haji dalam aturan perundang-undangan Indonesia
2. Mengetahui implikasinya terhadap kewajiban badal haji perspektif Mazhab Syafi'i

Adapun kegunaan penelitian ini dapat dibagi kepada dua macam, yaitu kegunaan dari sisi teoritis akademis dan kegunaan dari sisi praktis. Kegunaan tesis dilihat dari sisi teorits akademis adalah

1. Untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam secara umum serta kajian tentang *istitha'ah* haji menurut aturan perundang-undangan Indonesia dan implikasinya terhadap badal haji.
2. Untuk bahan bacaan dan referensi di perpustakaan Pascasarajana UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
3. Sebagai pertimbangan bagi peneliti setelah ini untuk melakukan penelitian dalam tema yang sama.

Adapun kegunaan tesis ini secara praktis adalah:

1. Guna memenuhi salah satu ketentuan akademik untuk meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Islam jenjang Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Untuk menambah koleksi buku dan tulisan di perpusatakaan pribadi penulis.
3. Untuk menumbuhkan dan membangkitkan semangat anak keturunan penulis nantinya untuk lebih termotivasi melanjutkan pendidikan ke tingkat yang paling tinggi.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan rujukan komparatif pada tema yang sejenis, sekaligus membantu penulis dalam mengidentifikasi perbedaan serta kekhasan penelitian yang dilakukan dibandingkan dengan kajian-kajian sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain:

Pertama, sebuah Tesis Konsentrasi Hukum Islam Magister Studi Islam Pascasarjana Universitas Muhammadiyah, Jakarta**,** ditulis oleh Adi Mansah pada

tahun 2013 **y**ang berjudul "Dana Talangan Haji Ditinjau Dari Konsep *Istitha'ah* Dalam Ibadah Haji (Studi Kasus Pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Ciputat Tangerang Selatan)". Tesis ini membahas praktik dana talangan yang mengandung perdebatan, baik dari segi keabsahan syariahnya karena ditengarai mengandung unsur riba maupun dari aspek fikih ibadah, terutama terkait pertanyaan apakah orang yang menggunakan dana talangan tersebut sudah tergolong *mustatī'* (orang yang mampu) sehingga sah dan wajib melaksanakan ibadah haji. Tesis ini berbeda dengan penelitian penulis karna karena tesis ini lebih berfokus kepada fikih muamalah yang mengkaji dana talangan hajinya.

Kedua, sebuah tesis Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat Dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada tahun 2019 yang berjudul "Analisis Kebijakan *Istithaah* Kesehatan Jemaah Haji Permenkes No. 15 Tahun 2016" ditulis oleh Arqu Aminuzzab. Penerapan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 dalam kurun waktu dua tahun belum menunjukkan penurunan yang signifikan terhadap jumlah jemaah haji yang menjalani perawatan inap maupun pelaksanaan badal haji. Pada tahun 2018, angka kematian jemaah haji tercatat sebesar 2,00 per mil, disertai dengan meningkatnya jumlah jemaah berisiko tinggi kategori hijau[13] yang meninggal dunia. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan dan revisi kebijakan guna memperkuat pemeriksaan kesehatan, khususnya pada kasus kardiovaskular dan sistem respirasi, serta optimalisasi implementasi kebijakan melalui pelibatan Kementerian Agama. Penelitian ini lebih berfokus kepada kesehatan medis, dan

[13] kelompok jemaah haji yang berusia di atas 60 tahun dan tidak memiliki riwayat penyakit serius, sehingga dikategorikan sebagai risiko rendah.

juga karena ini adalah penelitian Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat, maka tidak membahas dari segi hukum islamnya.

Selanjutnya, sebuah skripsi yang berjudul “Badal Haji untuk Orang yang telah Wafat (Analisis Perbandingan Mazhab)” ditulis oleh Febriyanti Aswin . Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana hukum badal haji untuk orang yang telah wafat menurut para imam mazhab? Pokok permasalahan yang telah dikemukakan selanjutnya dijabarkan ke dalam dua sub-permasalahan pokok, yakni: 1) Bagaimana ketentuan hukum badal haji bagi individu yang telah meninggal dunia menurut pandangan para imam mazhab? 2) Apa argumentasi atau dalil yang menjadi landasan perbedaan pendapat di antara para imam mazhab mengenai praktik badal haji untuk orang yang telah wafat? Penelitian ini hanya membahas hukum badal haji serta membandingkan pendapat para mazhab dan tidak membahas mengenai kriteria *istitha’ah* haji secara spesifik dan mendalam.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah ada beberapa studi mengenai ibadah haji dan regulasi penyelenggaraannya Di Indonesia, hingga saat ini belum terdapat penelitian yang secara khusus membahas "Perkembangan Konsep *Istitha’ah* Haji dalam Perundang-Undangan Indonesia dan Implikasinya Terhadap Kewajiban Badal Haji Perspektif Mazhab Syafi’i". Penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada aspek pembiayaan haji perspektif fiqh muamalah, syarat kesehatan jemaah haji atau analisis kebijakan haji secara umum, tanpa menyentuh secara mendalam tentang perkembangan konsep *istitha'ah* dan kaitannya dengan kewajiban badal haji dalam konteks regulasi Indonesia yang terus berkembang.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menghadirkan kontribusi keilmuan yang bersifat baru dalam mengisi celah akademis tersebut, khususnya dalam menghubungkan konsep klasik *istittha'ah* dengan realitas regulasi haji Indoensia serta implikasi hukumnya terhadap kewajiban badal haji di Indonesia.

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Sesuai dengan judul tesis yang penulis teliti yaitu "Perkembangan Konsep *Istitha'ah* Haji dalam Aturan Perundang-Undangan Indonesia dan Implikasinya Terhadap Kewajiban Badal Haji Perspektif Mazhab Syafi'i", maka sebelumnya perlu penulis jelaskan beberapa kata yang ada dalam judul tersebut untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul tesis ini. Kata-kata itu antara lain perkembangan, *istitha'ah,* haji, peraturan perundang-undangan, implikasi, badal haji, dan Mazhab Syafi'i.

Istitha'ah adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu tuntutan syara'.[14] Dalam judul ini yang dimaksud adalah *istitha'ah* haji atau kemampuan seseorang dalam melaksanakan haji. Haji adalah bermaksud atau berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) untuk beribadah kepada Allah dengan mengerjakan manasik tertentu seperti wukuf, thawaf, sa'i, melontar jumrah, dan amalan lainnya pada waktu dan tempat tertentu guna memenuhi panggilan Allah serta mengharap ridha-Nya.[15]

---

[14] Nor Ashikin Md Nasir, "Keperluan Birokrasi Agama: Pewujudan Kaedah Penentuan Status Agama Islam Dan Bidangkuasa Mahkamah Syariah," *The International Seminar On Islamic Jurisprudence In Contemporary Society*, 2017.

[15] Johari and Johar Arifin, *Tuntunan Manasik Haji & Umrah Menuju Kesempurnaan Ibadah Sesuai Sunnah Rasulullah Saw*, ed. Maulana Aenul Yaqin (Yogyakarta: Istana Publishing, 2019), 2.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.[16] Selanjutnya kata implikasi yaitu Implikasi merujuk pada segala sesuatu yang dihasilkan sebagai akibat dari proses perumusan kebijakan. Oleh karena itu, implikasi dapat diartikan sebagai konsekuensi dan akibat yang muncul dari adanya kebijakan atau kegiatan tertentu yang dilaksanakan.[17] Dalam konteks judul tesis ini, kata *implikasi* dipahami sebagai akibat yang ditimbulkan oleh perkembangan konsep *istitha'ah* (kemampuan melaksanakan ibadah haji) sebagaimana diatur dalam regulasi haji di Indonesia terhadap kewajiban pelaksanaan *badal haji*. Perkembangan konsep *istitha'ah* dalam peraturan perundang-undangan, seperti syarat administrasi, batas usia, kondisi fisik, dan ketersediaan kuota, dapat memengaruhi penilaian apakah seseorang masih wajib menunaikan haji sendiri atau sudah termasuk kategori yang harus diwakilkan melalui *badal haji*.

Secara etimologis, kata *badal* bersumber dari bahasa Arab yang memiliki arti merubah atau mengganti.[18] Badal haji merupakan pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh seseorang atas nama orang lain. Praktik ini dibenarkan dalam ajaran Islam dengan ketentuan bahwa pihak yang melaksanakan badal haji telah terlebih dahulu menunaikan ibadah haji untuk dirinya sendiri. Pelaksanaan badal haji

---

[16] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan

[17] M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 114.

[18] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab - Indonesia* (Surabaya: Pustaka Proggresif, n.d.), 65.

dilakukan atas dasar beberapa kondisi yang berkaitan dengan pihak yang diwakili, di antaranya apabila yang bersangkutan telah meninggal dunia yang mana sebelumnya memiliki niat untuk menunaikan ibadah haji, atau ketika ia telah memenuhi kemampuan secara finansial namun tidak memungkinkan untuk melaksanakannya sendiri karena menderita penyakit yang tidak ada harapan sembuh, mengalami kelemahan fisik akibat usia lanjut, atau alasan yang lain.[19]

Kemudian kata mazhab merupakan kumpulan pandangan para mujtahid yang berbentuk ketentuan-ketentuan hukum Islam, yang dirumuskan melalui dalil-dalil syariat secara terperinci serta berlandaskan pada kaidah-kaidah (*qawa'id*) dan prinsip-prinsip dasar (*usul*) tertentu. Keseluruhan unsur tersebut saling berkaitan dan membentuk satu kerangka pemikiran hukum yang utuh dan sistematis.[20] Mazhab Syafi'i adalah aliran fikih hasil dari ijtihad Imam Syafi"i, yang disimpulkannya dari Al-Quran dan sunah Rasulullah SAW.[21] Dalam dinamika perkembangannya, Mazhab Syafi'i dikenal sebagai mazhab fikih ketiga yang muncul di antara mazhab-mazhab fikih utama. Pola pemikiran hukumnya cenderung berada di antara pendekatan Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi. Hal ini disebabkan karena metode *istinbaṭ* hukum yang dirumuskan oleh Imam Syafi'i, yang merupakan perpaduan antara pendekatan *ahl al-ḥadīṡ* sebagaimana dianut Mazhab Maliki dan pendekatan *ahl al-ra'yu* yang menjadi ciri Mazhab Hanafi.

---

[19] Dihyatun Masqon and *Sujiat* Zubaidi, *Panduan Praktis Haji Dan Umrah* (Ponorogo: Unida Gontor Press, 2017), 69.

[20] M. Hussain Abdullah, *Al-Wadhih Fi Ushulil Fiqh* (Beirut: Daar Albayariq, 1995), 197.

[21] Fitri Mardiani et al., "Dari Timur Tengah Ke Nusantara: Sejarah Dan Jejak Mazhab Syafi'i Di Indonesia," *Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2024): 176–186, doi:10.20527/pakis.v4i2.13446.

Berdasarkan uraian makna kata-kata yang telah dipaparkan sebelumnya, secara keseluruhan maksud judul tesis ini adalah untuk mengkaji perkembangan konsep *istitha'ah* haji (kemampuan melaksanakan haji) dalam aturan perundang-undangan haji di Indonesia, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti kondisi finansial, fisik, keamanan, dan regulasi terkait kuota haji, serta menganalisis implikasinya terhadap kewajiban badal haji (haji yang digantikan atau diwakilkan) menurut perspektif Mazhab Syafi'i, dengan merujuk pada dalil-dalil syar'i, pendapat ulama dalam menilai kewajiban badal haji bagi orang yang memenuhi kriteria *istitha'ah* di era sekarang ini.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan dengan mengikuti langkah-langkah yang sistematis untuk menunjukkan sisi keilmiahan dari tulisan ini. Langkah-langkah itu antara lain mengemukakan jenis dan pendekatan penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan pedoman yang digunakan dalam penulisan. Berikut akan penulis jelaskan langkah-langkah tersebut secara sederhana:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

   Penelitian ini menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dengan menitikberatkan pada pengumpulan data yang bersumber dari literatur tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, serta berbagai bahan bacaan lain yang relevan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.[22] Metode penelitian kualitatif juga diartikan sebagai suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan makna dari suatu fenomena dalam konteks alamiahnya. Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data berupa teks, gambar, suara, atau bentuk data non-angka lainnya, untuk kemudian dianalisis dengan pendekatan induktif. Artinya, penelitian kualitatif tidak berfokus pada pengujian hipotesis, melainkan pada pengembangan pemahaman mendalam tentang konteks dan dinamika suatu fenomena.[23] Serta pendekatan penelitian dengan pemahaman yang mendalam dan komprehensif. Pemahaman yang mendalam yang dimaksud adalah pengkajian terhadap fenomena yang diteliti dengan lebih detail dan rinci, sedangkan secara komprehensif maksudnya adalah melihat fenomena tersebut dari segala sisi dan pandangan.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan segala informasi, fakta, dan realitas yang terkait atau relevan dengan penelitian, dimana kaitan atau relevansinya sangat jelas, bahkan secara langsung dan dari data itulah pertanyaan utama penelitian dapat dijawab. Dan dari data itu pula, penelitian tersebut dapat dikembangkan menjadi lebih detil, mendalam dan rinci.[24] yakni

---

[22] Lexy L. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 4.

[23] M. Fathun Niam Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Penerbit Widina Media Utama, 2024). 2.

[24] Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitaif* (Pontianak, 2015), 70.

bahan pustaka yang berisi informasi utama dalam penelitian seperti undang-undang maupun bahan pustaka lainnya yang mengikat dan berkaitan, diantara sumber data primer yang penulis gunakan:

a. Kitab *Al-Umm,* termasuk salah satu kitab fikih yang banyak dirujuk dan merupakan hasil karya langsung Imam Syafi‘i.
b. Kitab *Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzab* oleh Imam Nawawi
c. Kitab *Al-Iqna’ fi Halli Alfazhi Abi Syuja’* oleh Asy-Syirbini
d. Kitab *Fiqh Al-Manhajiy ‘Ala Mazhab Asy-Syafi’i* ditulis oleh tiga ulama Suriah terkenal: Mustafa Al-Bugha, Mustafa Dib Al-Khin, dan Ali Asy-Syurbaji.
e. Sebuah kitab fikih Syafi’i kontemporer yang berjudul *Mu’nisul Jalis bi Syarhi Al-Yaqut Al-Nafis* oleh Syaikh Abu Hamzah Mustafa bin Ahmad bin ‘Abdun Nabiy Al-Syafi'i, salah seorang ulama Mesir. Syaikh Mustafa menyusun kitab ini sebagai *syarah* bagi kitab *Al-Yaqut Al-Nafis fi Mazhab Ibn Idris*, sebuah karya Al-‘Allamah al-Sayyid Ahmad bin ‘Umar al-Syathiri (1312-1360H), seorang ulama mazhab al-Syafi’i yang terkenal pada zamannya.

Serta peraturan perundang-undangan dan fatwa ulama yang terkait dengan *istitha’ah* haji dan badal haji seperti:

a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
b. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler

c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Haji
d. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2118/2023 Tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Penetapan Status Istitaah Kesehatan Jemaah Haji

Adapun data sekunder merupakan berbagai bentuk informasi, fakta, dan realitas yang memiliki keterkaitan atau relevansi dengan suatu penelitian, namun tidak berhubungan secara langsung atau hubungan tersebut tidak tampak dengan jelas. Data jenis ini umumnya hanya menyentuh lapisan permukaan sehingga belum mampu merepresentasikan substansi terdalam dari informasi, fakta, dan realitas yang dikaji. Sebagai data pendukung, data sekunder tidak bersifat menentukan atau substantif dalam penarikan kesimpulan penelitian, tetapi tetap berperan penting untuk memperkaya konteks serta memperjelas gambaran mengenai realitas yang menjadi objek kajian.[25] Seperti buku dan jurnal-jurnal serta informasi yang terkait penelitian yang didapat dari penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari kitab Fikih Sunnah oleh Sayyid Sabiq sebuah kitab fikih perbandingan mazhab, jurnal, tesis, skripsi terkait dengan tema *istitha'ah* haji dan badal haji.

3. Metode Pengumpulan Data

Sumber-sumber data di atas akan penulis kumpulkan dengan mengikuti tahap-tahap sebagai berikut:

[25] Ibid., 71.

a. Menelaah sumber-sumber primer dan sekunder yang terkait dengan objek kajian dan yang dimungkinkan dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan terlebih dahulu.
b. Mencatat dan menuliskan informasi yang didapatkan dari hasil bacaan tersebut pada *note book* (buku catatan khusus).
c. Mengklasifikasikan catatan-catatan itu sesuai dengan tema penelitian yang sudah disistematiskan sedemikian rupa menurut ketentuan penulisan ilmiah.

4. Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, data yang telah diperoleh dari berbagai sumber baik berupa literatur fikih klasik, peraturan perundang-undangan di Indonesia, maupun fatwa dan regulasi pendukung lainnya, tidak langsung digunakan sebagaimana adanya, melainkan terlebih dahulu diolah agar dapat dianalisis secara sistematis. Pengolahan data dilakukan dengan tujuan untuk menyaring, mengklasifikasi, dan menafsirkan data sehingga sesuai dengan fokus penelitian, yakni perkembangan konsep *istitha'ah* haji menurut peraturan perundang-undangan Indonesia dan implikasinya terhadap kewajiban *badal haji* dalam perspektif mazhab Syafi'i. Dengan demikian, proses pengolahan data ini menjadi langkah penting untuk menjembatani antara data mentah dengan analisis yang mendalam, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

5. Analisis Data

Dalam perspektif kebahasaan, istilah *analysis* sebagaimana tercantum dalam Kamus Inggris-Indonesia diartikan sebagai kegiatan analisis atau pemisahan unsur-unsur, serta proses pemeriksaan yang dilakukan secara cermat dan mendalam.[26] Analisis data dalam penelitian dapat didefinisikan sebagai proses menyikapi data, menyusun, memilah dan mengolahnya ke dalam satu susunan yang sistematis dan bermakna. Jika data diumpamakan sebagai tumpukan informasi dan fakta yang belum teratur, maka analisa data berfungsi sebagai proses menyusun data, mengolahnya ke dalam suatu pola atau format yang lebih teratur sehingga mudah difahami dan dimaknai.[27]

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan induktif, yakni proses analisis yang berangkat dari data yang diperoleh di lapangan. Data tersebut kemudian digunakan untuk merumuskan dugaan sementara atau hipotesis. Selanjutnya, hipotesis yang telah dirumuskan diuji kembali melalui pengumpulan dan penelaahan data secara berulang, hingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan mengenai diterima atau ditolaknya hipotesis berdasarkan keseluruhan data yang terkumpul.[28]

G. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penulisan tesis ini disusun sebagai berikut:

Bab I berupa Pendahuluan, berisi tentang gambaran atau pengertian global mengenai isi penelitian, dengan menyampaikan latar belakang masalah,

---

[26] John M.Echols and Hassan Syadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2000), 28.

[27] Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitaif*, 105.

[28] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), 245.

rumusan masalah, tujuan penelitian itu sendiri. Selain itu dalam Bab I juga dijabarkan tentang penelitain terdahulu yang berkaitan dengan *istitha'ah* haji dan metode peneltian.

Bab II menjelaskan tentang teori-teori yang menjadi bahan analisis seperti konsep *istitha'ah* dan badal haji menurut Mazhab Syafi'i.

Bab III berisi pembahasan mengenai sejarah dan perkembangan aturan perundang-undangan yang mengatur haji di Indonesia.

Bab IV merupakan hasil dari analisis secara mendalam tentang perkembangan konsep *istitha'ah* haji dalam aturan perundang-undangan Indonesia dengan mengkaji kriteria kemampuan fisik, finansial, keamanan dan kriteria lainnya perspektif Mazhab Syafi'i, serta implikasinya terhadap kewajiban badal haji. Bab ini menguraikan bagaimana perkembangan zaman modern mempengaruhi parameter *istitha'ah*, mengeksplorasi kasus-kasus aktual seperti keterbatasan kuota haji dan mahalnya biaya, serta menyajikan analisis fikih komprehensif mengenai kapan badal haji menjadi wajib dalam konteks *istitha'ah* menurut aturan perundang-undangan Indonesia. Pembahasan dilakukan dengan menganalisa teks-teks klasik fikih klasik Mazhab Syafi'i dengan realitas kekinian untuk menghasilkan solusi hukum yang relevan.

Bab V adalah penutup, peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai perkembangan konsep *istitha'ah* haji menurut aturan perundang-undangan Indonesia dan implikasinya terhadap kewajiban badal haji perspektif Mazhab Syafi'i. Di samping itu, penulis akan mengemukakan saran-saran yang dipandang perlu.

BAB II
KONSEP *ISTITHA'AH* DAN BADAL HAJI PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

A. Mazhab Syafi'i

Dari segi etimologi, istilah mazhab mengandung dua makna: pertama, istilah mazhab berasal dari kata ذَهَبَ – يَذْهَبُ – ذَهْبًا وَ ذُهُوْبًا وَ مَذْهَبًا yang memiliki arti telah berjalan, telah berlalu. Kedua kata mazhab memiliki arti sesuatu yang diikuti dalam berbagai masalah disebabkan adanya pemikiran.[29] Secara terminologis, mazhab dipahami sebagai kerangka pemikiran atau metode yang ditempuh oleh mujtahid dalam menetapkan hukum Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, mazhab juga merujuk pada pandangan, pemahaman, atau aliran pemikiran hukum yang dikembangkan oleh para ulama besar dalam Islam, seperti Mazhab Imam Abu Hanifah, Mazhab Imam Malik, Mazhab Imam Syafi'i, Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, serta mazhab-mazhab lainnya..[30]

1. Biografi Imam Syafi'i

Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i bin As-Sa'ib bin Ubaid bin 'Abd Yazid bin Hasyim bin 'Abd Al-Mutahlib bin 'Abd Manaf.[31] Dilahirkan di Gaza, Palestina pada tahun 150 H / 767 M dan wafat di Fustat (Kairo), Mesir pada tahun 204 H / 20 Januari 820 M. Beliau merupakan seorang ulama mujtahid dalam bidang fikih dan salah

---

[29] Luis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-'Alam* (Beirut: Dar Al-Masyariq, 1986), 239.

[30] Panji Adam, *Hukum Islam, Sejarah, Perkembangan Dan Implementasinya Di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), 170.

[31] Sirajuddin Abbas, *Sejarah Dan Keuangan Mazhab Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1991), 13.

satu dari empat Imam Mazhab yang terkenal di dalam Islam. Beliau menjalani kehidupannya pada masa pemerintahan khalifah Harun ar-Rasyid al-Amin dan al-Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah, lahir di Gaza pada tahun wafatnya Abu Hanifah.[32]

Terdapat pandangan yang menyebutkan bahwa kelahiran Imam Syafi‘i bertepatan dengan hari wafatnya Imam Abu Hanifah. Pandangan ini tidak dapat dinilai sebagai pendapat yang keliru secara mutlak, dan juga tidak tergolong pendapat yang lemah. Hal ini didasarkan pada riwayat yang disampaikan oleh Abul Hasan Muhammad bin Husain bin Ibrahim dalam *Manaqib al-Syafi‘i*, yang mengutip pernyataan Imam ar-Rabi‘ bin Sulaiman bahwa Imam Syafi‘i dilahirkan pada hari wafatnya Abu Hanifah. Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa istilah “hari” dalam konteks ini tidak dimaknai secara harfiah sebagai satu hari tertentu, melainkan menunjuk pada satu masa atau periode waktu yang sama..[33] Berkenaan dengan garis keturunannya mayoritas sejarawan berpendapat bahwa ayah Imam Syafi’i berasal dari Bani Muthalib, suku Quraisy, silsilah nasabnya adalah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Utsman ibni Syafi’i ibn Saib ibn Abdul Yazid Ibnu Hisyam ibn Muthalib ibn Abdul Manaf. Nasab Imam Syafi’i bertemu dengan Rasulullah SAW di Abdul Manaf.[34]

Setelah mencapai kedudukan sebagai ulama besar dan memiliki banyak pengikut, ia dikenal dengan sebutan Imam Syafi‘i, sementara aliran fikih yang berkembang dari pemikirannya dikenal sebagai Mazhab Syafi‘i. Penyebutan Syafi‘i

---

[32] M. Shiddiq al Minsyawl, *100 Tokoh Zuhud* (Jakarta: Senayan Abdi Pblishing, 2007), 431.

[33] Muslim Ibrahim, *Mengenal Imam Syafi’i Dan Metodologinya*, ed. Ridwan Nurdin (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2016), 5.

[34] Muhammad Abu Zahra, *Imam Al Syafi’i (Biografi Dan Pemikirannya Dalam Masalah Aqidah, Politik, Fiqh* (Jakarta: Lentera, 2007), 28.

dinisbatkan kepada nama kakeknya yang ketiga, yaitu Syafi‘i ibn al-Saib. Ayahnya bernama Idris ibn Abbas ibn Utsman ibn Syafi‘i ibn al-Saib ibn ‘Abd al-Manaf, sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Abdullah ibn al-Hasan ibn Husain ibn ‘Ali ibn Abi Thalib. Melalui garis keturunan ayahnya, Imam Syafi‘i memiliki hubungan nasab dengan Nabi Muhammad SAW..[35]

Kedua orang tuanya hijrah dari Makah menuju Gaza, Palestina, ketika ia masih berada dalam kandungan. Tidak lama setelah menetap di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan wafat. Beberapa bulan setelah kepergian ayahnya, Imam Syafi‘i dilahirkan dalam keadaan yatim. Selanjutnya, ia diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi kehidupan yang sederhana. Ketika Imam Syafi‘i berusia sekitar dua tahun, ibunya membawanya kembali ke Makkah, kampung halaman keluarganya. Di kota inilah Imam Syafi‘i tumbuh dan berkembang, dengan tujuan agar ia dapat hidup di lingkungan kerabatnya yang berasal dari suku Quraisy serta memperoleh pendidikan dan pembinaan yang khas dari tradisi Quraisy.[36] Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan agar Syafi‘i kecil berada di tengah lingkungan keluarga besarnya dari kalangan Quraisy dan mendapatkan pembinaan serta pendidikan khas Quraisy.

Imam Syafi’i mulai belajar Al-Qur’an di Mekkah, di Mekkah inilah Imam Syafi’i memulai petualangan ilmiahnya. Guru Al-Qur’an pertamanya adalah Isma’il bin Qastantin dan berhasil menghafalnya dalam usia tujuh tahun.[37] Setelah

---

[35] Munawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai* Imam *Mazhab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995). 231

[36] *Ibid*.

[37] Ali Jum’ah, *Sejarah Ushul Fiqih; Histori Ilmu Ushul Fiqih Dari Masa Nabi Hingga Sekarang, Terj. Adi Maftuhin* (Depok: Keira Publishing, 2017), 227.

menghafal Al Quran, Imam Syafi'i berangkat ke dusun Badui Banu Hudzail untuk mempelajari bahasa arab yang asli dan fasih.[38] Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa Bani Hudzail adalah kabilah arab yang sangat fasih bahasa arabnya.[39] Imam Nawawi mengatakan bahwa Imam Syafi'i mempelajari bahasa Arab murni, yakni bahasa Arab asli dengan tingkat kefasihan yang sangat tinggi. Ia menimba ilmu bahasa tersebut dari kabilah Hudzail, yang dikenal luas karena keunggulan dan kefasihan bahasa Arabnya. Berkat proses pembelajaran tersebut, Imam Syafi'i kemudian dikenal dengan sebutan *al-Imam fī al-Lughah*.[40]

Di antara para ulama ternama yang menjadi gurunya, antara lain: Sufyan bin 'Uyainah dan Muslim bin Khalid Az-Zinji, Sa'id bin Salim al-Qadah, Dawud bin Abdur Rahman al-'Attar, Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abu Dawud.[41] Ketika masih menetap di Makkah, Imam Syafi'i mendengar tentang keberadaan seorang ulama besar yang dikenal sebagai Imam kota Madinah, yakni Imam Malik. Pada masa itu, keilmuan Imam Malik berada pada puncak kemasyhurannya, sehingga banyak penuntut ilmu dari berbagai wilayah datang untuk berguru kepadanya. Imam Malik telah mencapai tingkat kepakaran yang tinggi dalam disiplin ilmu keislaman, khususnya dalam bidang hadis. Setelah menempuh masa pembelajaran di Makkah, Imam Syafi'i kemudian berhijrah ke Madinah untuk menimba ilmu secara langsung kepada Imam Malik bin Anas, seorang ahli hadis terkemuka sekaligus pendiri Mazhab Maliki.

---

[38] Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, 260.

[39] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tawalii At-Ta'sis* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, n.d.), 55.

[40] Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* (Jeddah: Maktabah Irsyad, n.d.), 8.

[41] Jum'ah, *Sejarah Ushul Fiqih; Histori Ilmu Ushul Fiqih Dari Masa Nabi Hingga Sekarang, Terj. Adi Maftuhin*, 227.

Imam Syafi‘i mempelajari ilmu fikih dan hadis dari sejumlah guru yang memiliki corak pemikiran (*manhaj*) yang beragam dan berasal dari wilayah yang berbeda-beda. Di antara para gurunya terdapat pula ulama dengan pemikiran Mu‘tazilah dan membahas ilmu kalam, suatu bidang yang pada dasarnya kurang diminati oleh Imam Syafi‘i. Meskipun demikian, ia bersikap selektif dengan mengambil aspek-aspek yang dinilai bermanfaat dan meninggalkan hal-hal yang dianggap tidak relevan. Proses keilmuan tersebut ia peroleh dari para ulama di Makkah, Madinah, Irak, dan Yaman.[42]

Imam Ibn Hajar al-‘Asqalani menjelaskan bahwa setelah Imam Syafi‘i mempelajari dan menguasai ajaran Mazhab Maliki, ia kemudian pergi ke Irak untuk menimba ilmu kepada salah seorang ulama terkemuka Mazhab Hanafi, yaitu Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani. Selama beberapa tahun menetap di Irak, Imam Syafi‘i berhasil menguasai metodologi dan pemikiran fikih Mazhab Hanafi. Dari proses keilmuan inilah Imam Syafi‘i kemudian dikenal sebagai seorang imam besar yang memiliki penguasaan mendalam terhadap dua mazhab fikih utama, yakni Mazhab Maliki yang identik dengan pendekatan *ahl al-hadits* dan Mazhab Hanafi yang dikenal dengan pendekatan *ahl al-ra’yi*.[43]

Imam Syafi‘i sempat kembali ke Makkah dan pada masa tersebut telah diakui sebagai seorang ulama besar yang aktif mengajar di kota tersebut. Pada periode ini pula ia mulai merumuskan dan menyusun karya-karya dalam bidang ushul fikih. Selanjutnya, Imam Syafi‘i kembali ke Irak, di mana ia memantapkan

---

[42]Muhammad Hasbi Al-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 486.

[43] Muhammad Ajib, *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafii*, ed. Fatih (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018). 10

dan mengembangkan kerangka mazhab fikih yang baru. Di wilayah ini, ia menyusun karya ushul fikih yang terkenal dengan judul *ar-Risalah* serta menulis kitab fikih yang dikenal dengan nama *al-Hujjah*.[44] Masa keberadaan Imam Syafi‘i di Mesir dipandang sebagai fase puncak sekaligus kematangan intelektualnya. Di wilayah inilah Imam Syafi‘i melahirkan karya fikih yang bersifat monumental dan memiliki pengaruh besar, yaitu kitab *al-Umm*.

2. Mazhab Syafi’i

Secara kultural, masyarakat pada masa kehidupan Imam Syafi‘i tersusun atas beberapa kelompok sosial, yaitu kaum Arab Muslim, mawali, non-Muslim, dan golongan budak. Mawali merujuk pada masyarakat non-Arab yang telah memeluk Islam, sedangkan budak umumnya dimiliki oleh kalangan elit dan sebagian di antaranya tinggal di lingkungan istana dengan berbagai peran, seperti penyanyi, penari, pelayan, dan tugas-tugas lainnya. Kondisi sosial dan intelektual pada masa kelahiran dan kehidupan Imam Syafi‘i (150–204 H/767–820 M) menunjukkan tingkat pluralitas pemikiran yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan masa dua imam sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh telah berkembangnya berbagai karya keilmuan para ulama. Pada masa Imam Syafi’i tersebut, telah banyak ulama yang muncul baik dari kalangan murid Imam Abu Hanifah maupun ulama besar seperti Imam Malik yang masih hidup. Akumulasi beragam pemikiran fuqaha dari berbagai pusat keilmuan, seperti Makkah, Madinah, Irak, Syam, dan Mesir,

[44] Ibid., 10.

memberikan kontribusi signifikan terhadap keluasan wawasan Imam Syafi‘i dalam memahami dan merespons berbagai aliran pemikiran fikih.[45]

Ragam pengalaman yang dilalui telah mendorong Imam Syafi‘i untuk mengambil manfaat dari berbagai sisi, yang telah memberikan warna pada mazhab yang beliau bangun. Imam Syafi'i mengadopsi berbagai aliran fikih dari berbagai tempat, seperti Mekkah, Yaman, Irak, dan Mesir. Pada akhirnya, penyerapan tersebut mempengaruhi cara berpikir dan penerapan produk hukum yang dibuat.

Pada usia kurang lebih dua puluh tahun, Imam Syafi’i melanjutkan rihlah ilmiahnya ke Madinah untuk berguru langsung kepada Imam Malik, tokoh sentral fiqh dan hadis di Hijaz. Setelah periode itu, sekitar tahun 195 H, beliau menuju Baghdad dan memperdalam fiqh Irak bersama Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani, murid Imam Abu Hanifah, selama kurang lebih dua tahun. Selesai menimba ilmu di Irak, Imam Syafi’i kembali ke Makkah, lalu beberapa waktu kemudian berangkat lagi ke Baghdad dan tinggal di sana dalam masa yang tidak terlalu lama sebelum akhirnya memilih menetap di Mesir hingga wafat pada 29 Rajab 204 H. Rangkaian perjalanan intelektual ini membuat Imam Syafi’i menguasai dua corak besar fiqh sekaligus yaitu sebagai *ahl al-hadits* yang direpresentasikan oleh Imam Malik, dan *ahl al-ra’y* yang kuat dalam mazhab Abu Hanifah melalui Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani. Karena itu, pemikiran fiqhnya dipandang sebagai paduan antara dua madrasah besar tersebut .[46]

---

[45] M. Ali Rusli Bedong, “Metodologi Ijtihad Imam Mujtahidin (Corak Pemikiran Dan Aliran),” *Al-’Adl* II (2018), https://doi.org/10.31332/aladl.v11i2.1243.

[46] Muhammad Syarif Hidayatullah, “Imam Syafi’i Sebagai Mujtahid Dan Imam Mazhab Fikih (Studi Historis, Yuridis, Dan Sosiologis),” *Jurnal Al-Yasini* Vol. 5, no. 2 (2020): 398.

Sebagai seorang mujtahid, Imam Syafi'i menciptakan pemikiran hukum yang aktif dan produktif. Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi rujukan dan pertimbangan dalam penetapan hukum, produk hukum yang dicetuskan melalui ijtihad juga mengalami perubahan, perubahan ini dapat dilihat dalam produk hukum fikih Syafi'i yang disebut sebagai *qaul al-qadim* dan *qaul al-jadid*. Beberapa pakar berpendapat bahwa perbedaan konteks sosia kultural antara Baghdad dan Mesir menjadi salah satu faktor penting perubahan fatwa Imam al-Syafi'i dari *qaul qadim* ke *qaul jadid*. Pengamatan langsung beliau terhadap kondisi masyarakat Mesir sangat berperan dalam proses kritik, peninjauan ulang, dan penyesuaian hukum hingga lahir rumusan fatwa-fatwa jadidnya.[47]

Qaul qadim dirumuskan Imam Syafi'i di Irak sekitar tahun 195 H/811 M. Pada periode ini, beliau menetap di Irak di bawah kekuasaan Khalifah al-Amin. Selama bermukim di sana, Imam al-Syafi'i banyak berguru kepada para ulama Irak dan menyerap berbagai pandangan fikih mereka, khususnya dari kalangan *ahl al-ra'yi.*. Setelah tinggal di Irak. Imam Syafi'i melakukan perjalanan ke berbagai wilayah sebelum akhirnya menetap di Mesir. Di Mesir, Imam Syafi'i bertemu dan berguru kepada ulama Mesir yang pada umunya adalah rekan Imam Malik yang termasuk *ahl al-hadits*.[48] Terbentuknya *qaul qadīm* dan *qaul jadīd* tidak terlepas dari pengalaman intelektual Imam Syafi'i ketika berinteraksi dengan tradisi keilmuan di Mesir. Di wilayah tersebut, Imam Syafi'i menemukan dan menerima riwayat hadis serta pandangan fikih dari para ulama Mesir yang termasuk dalam

[47] Adam, *Hukum Islam, Sejarah, Perkembangan Dan Implementasinya Di Indonesia*, 204.
[48] Jaih Mubarok, *Modifikasi Hukum Islam: Studi Tentang Qawl Qadim Dan Qawl Jadid* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 124.

kalangan *ahl al-ḥadīṡ*, sehingga ia memperoleh sejumlah hadis yang sebelumnya tidak ditemukannya di Irak maupun Hijaz. Selain itu, ia juga menyaksikan perbedaan adat istiadat dan praktik muamalah yang berkembang di Mesir yang tidak berlaku di Irak. Karena faktor-faktor tersebut, ditambah dengan perjalanan intelektual yang terus berkembang, Imam Syafi‘i mengubah sebagian pendapat hukumnya, yang kemudian dikenal sebagai *qaul jadid*.[49]

Hal-hal utama yang menajadi dasar Imam Syafi'I dalam mengistinbatkan hukum yaitu:[50]

a. Zahir ayat Al-Quran kecuali apabila terdapat dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud bukan makna zahirnya.
b. Jika dia tidak mendapatkan dalam Al-Quran dia merujuk kepada hadis.
c. Selain berpegang pada dua sumber pokok sebelumnya, Imam Syafi‘i juga mengakui dan menggunakan ijma‘ sebagai sumber hukum.
d. Jika ketiga dalil di atas tidak ditemukan atau tidak ada, Imam Syafi'I berijtihad dengan berpegang kepada qiyas.

B. *Istitha'ah* Haji

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Kewajiban ini tidak berlaku mutlak, melainkan terikat pada adanya *istitha‘ah* (kemampuan) yang menjadi syarat utama dalam pelaksanaannya. Siapa saja yang tidak memenuhi satu syarat yang telah ditetapkan, maka gugurlah kewajiban haji baginya hingga syarat

[49] Adam, *Hukum Islam, Sejarah, Perkembangan Dan Implementasinya Di Indonesia*, 205.
[50] Kadar M. Yusuf and Ibrahim, *Fikih Perbandingan* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 25.

tersebut terpenuhi. Dalam mazhab Syafi'i kewajiban menunaikan ibadah haji berlaku bagi setiap Muslim yang telah baligh, berakal sehat, merdeka, dan memiliki kemampuan (*istitha'ah*).[51]

1. Definisi *Istitha'ah*

Mampu atau *istitha'ah* merupakan konsep penting dalam fikih yang merujuk pada kemampuan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan suatu kewajiban syar'i. Dalam tinjauan etimologis, kata istitha'ah merupakan bentuk kata dari *istathaa'a-yastathii'u* yang memiliki arti mampu, sanggup, dapat. Adapun asal kata ini adalah *tha'a – yathu'u/yatha'u – thau'an* yyang mengandung makna kepatuhan, ketaatan, dan kesetiaan.[52] Dalam terminologi, istilah *taat* diartikan sebagai senantiasa tunduk (kepada Tuhan, pemerintah, dan sebagainya), patuh.[53]

Para *fuqaha* tidak berbeda pendapat tentang disyaratkan kesanggupan (*istitha'ah*) untuk menunaikan ibadah haji akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang kriteria *istitha'ah* tersebut:

a. Menurut Mazhab Hanafi, yang dimaksud dengan kemampuan (*istitha'ah*) adalah kemampuan untuk melakukan perjalanan dengan sarana transportasi yang memadai, termasuk kemampuan membiayai ongkos perjalanan dan persiapan bekal. Kemampuan ini tidak mencakup kebutuhan sehari-hari seperti tempat tinggal, pakaian, ternak, perlengkapan pekerjaan, senjata, maupun hutang. Syarat lainnya adalah memiliki kondisi tubuh yang sehat. Dengan demikian, ibadah haji tidak diwajibkan bagi mereka yang

[51] Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Syirbini, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfazhi Al-Minhaj* (Beirut, Libanon: Daar Al-Ma'rifah, 1997), 676.
[52] Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab - Indonesia*, 871.
[53] https://kbbi.web.id/taat

mengalami kelumpuhan pada kaki, cacat fisik, atau lanjut usia dengan kondisi tubuh yang tidak cukup kuat untuk menempuh perjalanan jauh, dan kondisi serupa lainnya.[54]

b. Menurut Imam Malik, seseorang dikategorikan memiliki *istitha'ah* apabila mampu menempuh perjalanan dengan berjalan kaki (tidak harus ada kendaraan), memiliki penghasilan atau pekerjaan yang memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan, serta memiliki biaya yang cukup untuk menanggung keluarga yang ditinggalkan.[55]

c. Menurut Imam Syafi'i, *istitha'ah* terbagi menjadi dua yaitu *istitha'ah mubasyarah* (mampu karena diri sendiri) dan *istitha'ah ghairu mubasyarah* (mampu karena bantuan orang lain).[56]

d. Menurut Mazhab Hanbali, yang dimaksud dengan kemampuan (*istitha'ah*) mencakup kemampuan adanya bekal dan adanya sarana transportasi. Kemampuan ini harus bersifat kelebihan dari harta kebutuhan pokok, seperti tempat tinggal, nafkah keluarga yang ditinggalkan dan kebutuhan pokok lainnya.[57]

e. Menurut ulama kontemporer, dalam konteks kemampuan melakukan perjalanan, disyaratkan pula tidak adanya hambatan-hambatan yang bersifat politis, administratif, atau finansial yang dapat menghalangi pelaksanaan ibadah haji. Hal ini sebagaimana terjadi di sebagian negara Islam, seperti

---

[54] Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 573.

[55] Ahmad Kartono, *Fikih Kontemporer Haji Dan Umrah Perspektif Empat Mazhab* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2023), 21.

[56] Al-Syarbini, *Al-Iqna' Fi Halli Alfazhi Abi Syuja'*.

[57] Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. 574.

adanya penetapan batas usia tertentu, pembatasan jumlah jamaah haji atau kuota melalui sistem undian, pemberlakuan skala prioritas dalam pendaftaran, atau penetapan persyaratan keuangan tertentu, dan bentuk-bentuk pembatasan lainnya. Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut, seseorang dinilai belum memenuhi syarat kemampuan, sehingga kewajiban haji gugur darinya hingga hambatan tersebut hilang.[58]

Ibadah haji diwajibkan bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dilaksanakan sekali seumur hidup dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Kewajiban ini ditetapkan melalui dalil-dalil Al-Qur'an, hadis, serta konsensus (*ijma'*) ulama.[59] *Istitha'ah* merupakan salah satu dari wajib haji sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 97:

فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ۗ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

Artinya: "*Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam*"

Merujuk pada ayat di atas, tidak ada perbedaan pendapat fuqaha terkait dengan disyaratkan kesanggupan (*istitha'ah*) untuk menunaikan ibadah haji. Akan tetapi secara rinci mengenai aspek *istitha'ah* ini terdapat perbedaan pendapat yang Secara ringkas, pendapat para ulama terbagi menjadi dua yaitu haji yang

[58] Sa'id bin Abdul Qadir Basyinfar, *Al-Mughni Fi Fiqh Al-Hajj Wal Umrah* (Jeddah: Maktabah Al-'Ilm, 2006), 18.

[59] Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 1. 571.

dilaksanakan secara langsung oleh yang bersangkutan, dan haji yang dilakukan melalui perantara atau wakil..[60]

Terkait pelaksanaan haji yang dilakukan sendiri, para ulama sepakat bahwa syarat *istitha'ah* mencakup kesiapan fisik, kemampuan finansial, dan jaminan keamanan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama mengenai cakupan kesiapan fisik dan kemampuan finansial. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa berbadan sehat merupakan syarat wajib haji. Oleh karena itu, orang yang tidak sehat tidak wajib haji baik sendiri, diwakilkan atau diwasiatkan pelaksanaannya kepada orang lain. Pendapat ini berlandaskan firman Allah surat Ali Imran "bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah". Orang yang sakit tidaklah memiliki kemampuan pada dirinya sendiri sehingga ia tidak wajib berhaji.[61]

Pelaksanaan ibadah haji melalui perwakilan diwajibkan bagi orang yang tidak mampu menunaikannya sendiri. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para imam mazhab mengenai pelaksanaannya:[62]

a. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, seseorang yang tidak mampu menunaikan ibadah haji sendiri tidak diwajibkan untuk mewakilkannya kepada orang lain
b. Imam Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa orang yang meninggal dan mempunyai tanggungan haji wajib dihajikan dan biaya diambil dari harta peninggalannya, baik ada wasiat ataupun tidak, sebagaimana hutang-

[60] Al-Hafid, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, 365.
[61] Nuruddin Itr, *Al-Hajj Wa Al-Umrah Fi Al-Fiqh Al-Islamiy* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1984).
[62] Al-Hafid, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, 365.

hutangnya harus dilunasi dari harta peninggalannya baik ada wasiat atau tidak.[63] Oleh karena itu, ibadah haji tetap wajib dilaksanakan, dan bagi yang memiliki harta yang cukup diwajibkan baginya untuk membayar orang lain agar menunaikan haji atas namanya apabila fisiknya tidak memungkinkan untuk menunaikannya sendiri. Jika terdapat saudara atau kerabat yang mampu menunaikan haji atas nama orang tersebut dengan harta dan kemampuan fisiknya, maka kewajiban haji bagi orang tersebut gugur. Permasalahan ini dikenal dalam istilah fikih sebagai *al-ma'dhub*, yaitu orang yang tidak dapat menempuh perjalanan. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa bagi orang yang sudah memenuhi kriteia *istitha'ah* meninggal dunia sebelum sempat menunaikan ibadah haji, ahli waris wajib mengeluarkan dari harta orang tersebut biaya yang diperlukan untuk melaksanakan haji atas namanya.

Istitha'ah sebagai salah satu syarat wajib haji memberikan konsekuensi seorang individu yang telah memenuhi syarat *istitha'ah* diwajibkan menunaikan ibadah haji, sehingga jika tidak melaksanakannya, ia dianggap berdosa. Dengan demikian, *istitha'ah* bukanlah ukuran sah atau tidaknya pelaksanaan haji, melainkan menjadi dasar penentuan kewajiban haji. Sebagai contoh, seseorang yang pada awalnya belum memenuhi kriteria *istitha'ah* karena faktor keamanan dalam perjalanan, namun kemudian berhasil sampai ke Tanah Suci dan

[63] Itr, *Al-Hajj Wa Al-Umrah Fi Al-Fiqh Al-Islamiy*, 31.

melaksanakan haji dengan sempurna, maka hajinya tetap sah meskipun ia tidak termasuk dalam kategori yang wajib haji.[64]

Secara garis besar dalam perspektif fikih, *istitha'ah* diartikan sebagai kemampuan yang menjadi salah satu penentu kewajiban haji. Kemampuan ini mencakup beberapa aspek, antara lain::[65]

a. Kemampuan fisik mencakup kesiapan untuk menempuh perjalanan ke Tanah Suci dan melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji. Bagi individu yang lanjut usia atau menderita penyakit kronis dan tidak ada harapan sembuh, ibadah haji dapat dilakukan melalui *badal* haji atau perwakilan. Adapun orang yang ditunjuk untuk mewakili dalam pelaksanaan haji wajib terlebih dahulu telah menunaikan ibadah haji untuk dirinya sendiri.
b. Aspek keamanan mencakup keselamatan jiwa dan harta selama perjalanan pergi maupun pulang. Apabila seseorang menghadapi risiko musibah, wabah, atau ancaman perampokan selama perjalanan, maka ia belum diwajibkan menunaikan haji, karena dianggap belum memenuhi kriteria *istitha'ah* dalam hal keamanan
c. Aspek finansial mencakup kemampuan memiliki harta yang cukup untuk biaya kebutuhan saat perjalanan, seperti biaya makan dan sarana transportasi bagi dirinya sendiri, serta menjamin nafkah keluarga yang ditinggalkan selama ia menunaikan ibadah haji.

---

[64] Syaikhu, "Istitha'ah Dalam Haji (Studi Tematik Tafsir Ahkam Surah Alil Imran Ayat 97)," *El-Mashlahah* 10 (2020): 15–25.

[65] Primadatu Deswara, "Isthita'ah Kesehatan Jemaah Haji," *Jurnal Persada Husada Indonesia* 10 (2023): 28–36.

2. *Istitha'ah* Haji Perspektif Mazhab Syafi'i

Menurut mazhab Syafi'i *istitha'ah* ada dua macam:

a. *Istitha'ah Mubasyarah* yaitu kemampuan mengerjakan haji sendiri, apabila seseorang memiliki kemampuan fisik yang memadai dan harta yang cukup untuk membiayai seluruh perjalanan haji, maka kemampuannya dianggap lengkap (*sempurna*). Dalam kondisi ini, ia telah terbebani kewajiban menunaikan haji, dan kewajiban tersebut hanya gugur setelah ia sendiri menunaikannya.[66] Seseorang dikategorikan *istitha'ah mubasyarah* jika memenuhi syarat-syarat berikut:

   1) Memiliki bekal yang cukup. Yang dimaksud bekal di sini bukan hanya makanan, tetapi semua kebutuhan selama perjalanan serta biaya berangkat ke Makkah dan biaya pulang kembali ke tempat tinggalnya.[67] Dan disyaratkan bekalnya itu merupakan kelebihan dari tanggungan utangnya, dan nafkah bagi orang yang wajib dia nafkahi selama pergi dan kembalinya. Syarat lainnya adalah bahwa perbekalan yang dimiliki itu harus merupakan kelebihan harta di luar kebutuhan pokok, termasuk tempat tinggal dan hamba sahaya yang diperlukan untuk membantunya. Selain itu, ia diwajibkan menggunakan harta perniagaannya untuk membiayai perbekalan dan sarana transportasi tersebut.[68]

   2) Tersedianya sarana transportasi menjadi salah satu syarat bagi orang yang jarak tempat tinggalnya ke Mekkah mencapai dua *marhalah* atau

---

[66] Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm* (Mansoura: Daar Al-Wafa, 2001), 2. 279.
[67] Al-Syarbini, *Al-Iqna' Fi Halli Alfazhi Abi Syuja'*. 674.
[68] Muhyiddin Abi Zakariyya ibn Syaraf al-Huzami Al-Nawawī, *Minhaj Al-Thalibin* (Beirut, Libanon: Daar Al-Minhaj, 2005), 191.

lebih.[69] Apabila seseorang mengalami kesulitan yang signifikan saat berkendara, maka diwajibkan tersedianya tandu atau sekedup (tempat duduk di atas hewan tunggangan) serta pendamping yang duduk di sisi lainnya. Bagi mereka yang bermukim kurang dari dua *marhalah* dari Makkah, apabila masih mampu berjalan kaki, kewajiban haji tetap berlaku baginya. Selain itu, bekal dan sarana transportasi harus merupakan kelebihan dari tanggungan utang serta mencukupi nafkah bagi orang yang wajib dinafkahi selama perjalanan pergi dan pulang. Menurut pendapat yang lebih kuat (*ashah*), perbekalan tersebut juga harus melampaui kebutuhan tempat tinggal dan hamba yang diperlukan untuk membantu, serta wajib dibiayai menggunakan harta perniagaan yang dimiliki. [70]

3) Perjalanan menuju Makkah haruslah aman. Apabila seseorang merasa khawatir terhadap keselamatan diri atau hartanya misalnya karena binatang buas, musuh, atau perampok dan tidak ada alternatif jalur lain, maka kewajiban haji belum berlaku baginya. Menurut pendapat yang *adzhar*[71], wajib menempuh jalur laut jika jalur tersebut aman, serta diwajibkan membayar pengawal. Selain itu, disyaratkan tersedianya air dan perbekalan di titik-titik perjalanan yang biasanya menjadi sumber

[69] Dua marhalah setara dengan minimal 80 hingga 90 km, meskipun ada variasi pendapat di antara para ulama mengenai ukuran pastinya, yang juga dapat setara dengan 48 mil atau empat barid (dua hari perjalanan kaki). Jarak ini merupakan syarat untuk diperbolehkannya melaksanakan shalat jamak qashar.

[70] Muhyiddin Abi Zakariyya ibn Syaraf Al-Huzami An-Nawawī, *Minhaj Al-Thalibin* (Beirut, Libanon: Daar Al-Minhaj, 2005), 1. 190.

[71] Pendapat Imam Syafi'i yang paling kuat (lebih zahir/jelas dalilnya) di antara pendapat-pendapat beliau lainnya (qaul masyhur) ketika terdapat perbedaan pendapat, baik dalam *Qaul Qadim* (lama) maupun *Qaul Jadid* (baru).

air, dengan harga wajar sesuai waktu dan tempat, serta tersedia pakan untuk hewan tunggangan pada setiap *marhalah*. Bagi perempuan, selama perjalanan disyaratkan harus ditemani suami, mahram, atau wanita terpercaya menurut pendapat yang lebih sahih, keberadaan mahram tidak diwajibkan bagi salah satu dari pendamping tersebut, namun jika mahram hanya mau menemani dengan upah, maka wajib membayarnya.

4) Bisa naik kendaraan tanpa kesulitan. Bagi individu yang tuna netra, kewajiban haji tetap berlaku apabila tersedia pendamping atau pembimbing, di mana keberadaan pembimbing tersebut sama dengan peran mahram bagi perempuan dalam perjalanan haji.

Apabila makna *bekal* dan *kendaraan* ditafsirkan dalam konteks modern, keduanya merujuk pada nafkah atau biaya yang diperlukan selama perjalanan dan masa tinggal di Tanah Suci. Dengan kata lain, seorang muslim harus memiliki dana yang memadai untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Sebagian jamaah mungkin menempuh perjalanan dengan bus, mobil pribadi, pesawat terbang, atau sarana transportasi lain yang tersedia. Dengan demikian, pelaksanaan ibadah haji menyesuaikan diri dengan keadaan masing-masing individu, khususnya terkait dengan kebutuhan finansial selama perjalanan.

Selain itu, terdapat pula biaya akomodasi, yakni semua pengeluaran yang diperlukan seorang muslim untuk menempati hotel atau tempat tinggal yang disewanya selama menunaikan ibadah haji. Biaya ini mencakup seluruh

kebutuhan finansial yang timbul selama pelaksanaan haji, termasuk makan, transportasi lokal, dan kebutuhan hidup sehari-hari selama berada di Tanah Suci.[72]

b. *Istitha'ah ghairu mubasyarah,* yaitu apabila seseorang memiliki kondisi fisik yang lemah yang tidak sanggup duduk di atas kendaraan, maka ia tetap melaksanakan haji dengan cara diwakilkan. Hal ini dapat dilakukan dengan menugaskan orang yang taat kepadanya untuk menunaikan haji atas namanya, atau menggunakan sebagian hartanya untuk membayar orang lain agar menjalankan ibadah haji bagi dirinya. Dengan demikian, orang tersebut tetap termasuk dalam kelompok yang memiliki kewajiban haji sesuai dengan tingkat kemampuannya.[73] Orang yang berhaji dengan dilaksanakan oleh orang lain ada dua macam. Pertama, bagi orang yang tidak mampu menunaikan haji secara langsung karena faktor fisik seperti cacat atau usia lanjut (*al-ma'dhub*), namun memiliki harta yang cukup untuk membiayai orang lain menunaikan haji atas namanya. Dalam kondisi ini, kewajiban haji tetap berlaku, karena kemampuan melaksanakan haji dapat terpenuhi melalui perwakilan, sehingga fardhu haji tetap wajib bagi orang tersebut.[74] Kedua, bagi seseorang yang meninggal dunia sementara sebelumnya ia telah memenuhi syarat kewajiban haji, maka ibadah haji tersebut harus dilaksanakan untuknya, dan biaya pelaksanaannya diambil dari harta peninggalannya. Hal ini berlaku baik terdapat wasiat maupun tidak,

[72] Adam, *Hukum Islam, Sejarah, Perkembangan Dan Implementasinya Di Indonesia*, 38.
[73] Al-Syafi'i, *Al-Umm*, 2. 279.
[74] Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, 7. 75.

sama halnya dengan kewajiban melunasi utang-utang almarhum yang dibayarkan dari harta peninggalannya tanpa memandang adanya wasiat.[75]

Dengan demikian, jika seseorang tidak memiliki harta maupun orang yang dapat membantunya melaksanakan haji, maka kewajiban haji atasnya gugur. Apabila ia memiliki harta, tetapi tidak menemukan orang yang dapat disewanya, atau jika orang yang tersedia meminta upah melebihi ketentuan yang wajar, maka haji tetap tidak diwajibkan, sehingga ia termasuk orang yang tidak mampu. Apabila kondisi ini berlanjut hingga wafat, kewajiban haji tetap tidak berlaku atasnya.[76] Dalam istilah bahasa Arab, *istitha'ah* mencakup kemampuan fisik secara langsung (*mubasyarah*) atau kemampuan yang dapat diwakilkan. Sebagai contoh, jika seseorang menyatakan mampu membangun rumah, maksudnya bisa dilakukan dengan tangannya sendiri atau dengan menyuruh orang lain yang digaji untuk melakukannya. Hal ini berlaku pula untuk pekerjaan lain, seperti menjahit pakaian atau aktivitas lain yang dapat dilakukan sendiri atau melalui bantuan orang lain.[77]

Imam Syafi'i memahami *istitha'ah* tidak hanya sebagai kemampuan langsung (*mubasyarah*), tetapi juga kemampuan tidak langsung (*ghairu mubasyarah*) melalui wakil, karena dasar utamanya adalah makna bahasa "*istatha'a*" yang mencakup mampu mengerjakan sesuatu sendiri atau dengan meminta orang lain melakukannya, sebagaimana lazim dalam ungkapan Arab: mampu membangun rumah. Pemaknaan *lughawi* yang luas ini

[75] Itr, *Al-Hajj Wa Al-Umrah Fi Al-Fiqh Al-Islamiy*, 31.
[76] Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, 7. 76.
[77] Al-Syafi'i, *Al-Umm*, 3. 279.

sejalan dengan corak metodologinya yang sangat menekankan ketepatan bahasa dalam istinbath hukum serta konsistensi dengan teks Al-Qur'an dan Sunnah. Dari sisi fikih, selama syarat syar'i terpenuhi (ada harta yang cukup untuk membayar wakil dengan upah wajar), maka kemampuan lewat perwakilan tetap dihitung sebagai *istitha'ah*, sehingga kewajiban haji atau badal haji bisa berlaku. Jika tidak terpenuhi (tidak ada harta, tidak ada wakil, atau upah tidak wajar), maka statusnya kembali kepada tidak mampu dan gugurlah kewajiban. Pendekatan ini semakin kuat bila diingat bahwa Imam Syafi'i bukan hanya fakih tetapi juga ahli bahasa Arab, ia belajar langsung kepada kabilah Bani Huzail yang dikenal paling fasih bahasanya, sehingga pendapatnya tentang *istitha'ah* tidak langsung berdiri di atas kedalaman penguasaan bahasa maupun ketelitian metodologi ushul fiqh

C. Badal Haji

Di antara persoalan haji yang sering muncul adalah orang yang sudah lama daftar haji namun kemudian tidak dapat melaksanakannya karena sakit parah atau meninggal dunia saat masih masuk *waiting list* (daftar tunggu). Terhadap persoalan ini cara terbaik adalah dihajikan oleh keluarganya (atau orang lain) yang sudah haji dengan biaya harta orang yang sakit atau meninggal tersebut.[78] Apabila dihajikan oleh keluarganya (atau orang lain), maka perlu diperhatikan hal-hal yang terkait dengan ketentuan menghajikan orang lain atau yang biasa disebut Badal Haji.

1. Definisi dan Dasar Hukum Badal Haji

[78] Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer (Buku 1)* (Qaf Media Kreativa, 2018), 340.

Badal memiliki arti pengganti, yaitu melaksanakan ibadah haji bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk mewakili orang lain. Istilah lain yang digunakan adalah *al-hajju 'anil ghair*, yaitu seseorang menunaikan ibadah haji dengan niat mewakili orang lain. Hal ini diperbolehkan dengan syarat bahwa orang yang diwakili telah meninggal dunia sebelum sempat menunaikan haji, atau mengalami sakit parah yang menghalanginya untuk melaksanakan ibadah haji, sementara ia memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk menanggung biaya perjalanan haji tersebut.[79] Pelaksanaan ibadah badal haji hanya diperkenankan untuk dua kategori orang. Pertama, *Al-Mayyit* (الميت), yaitu mereka yang belum sempat menunaikan ibadah haji dan kemudian meninggal dunia, sehingga hajinya harus dilakukan oleh orang lain. Kedua, *Al-Ma'dhub* (المعضوب), yaitu individu yang secara fisik tidak mampu melaksanakan perjalanan haji sendiri, sehingga memerlukan perwakilan untuk melaksanakan ibadah haji atas namanya.[80]

Badal haji maksudnya orang yang melaksanakan ibadah haji untuk orang lain, dengan biaya perjalanan ditanggung oleh pihak yang minta diwakilkan. Apabila terdapat sisa biaya yang belum terpakai melebihi jumlah yang telah ditentukan, sisa tersebut wajib dikembalikan, kecuali jika pihak yang minta diwakilkan memberikan izin untuk menyimpannya. Namun, apabila orang yang melaksanakan badal haji meninggal, mengalami sakit, tertahan dalam perjalanan, atau tersesat, ia tidak berkewajiban mengembalikan biaya perjalanan tersebut.[81]

---

[79] Gus Arifin, *Ensiklopedia Fiqh Haji Dan Umrah* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), 42.

[80] Al-Azhari, *Hasyiyah Al-Jamal 'ala Syarh Al-Minhaj*, 388.

[81] Arifin, *Ensiklopedia Fiqh Haji Dan Umrah*, 54.

Apabila seseorang melaksanakan haji atas nama orang lain tidak mendapatkan pahala haji yang dilakukannya karena haji itu diniatkan untuk orang yang minta diwakilkan haji tersebut, namun ketika seseorang melaksanakan haji ia juga melaksanakan amalan lain selain ibadah haji, contohnya ia shalat di Masjidil Haram, maka pahala itu untuknya bukan untuk orang yang dihajikannya, atau ia membaca Al-quran di Masjidil Haram, melaksanakan tawaf sunnah, maka semua amalan itu untuknya. Akan tetapi seluruh pahala pekerjaan haji adalah untuk orang yang dihajikannya.[82]

Allah mewajibkan atas manusia dua jenis fardhu, yaitu fardhu yang berkaitan dengan badan dan fardhu yang berkaitan dengan harta. Kewajiban yang berkaitan dengan badan harus dilaksanakan secara langsung oleh orang yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contoh kewajiban ini antara lain shalat, pelaksanaan hukuman *hadd*, *qishash*, dan kewajiban lain yang serupa. Apabila seseorang mengalami sakit, maka pelaksanaan shalat dilakukan sesuai dengan kemampuan fisiknya. Begitu pula, jika seseorang kehilangan akal atau mengalami gangguan pikiran, kewajiban shalatnya gugur. Demikian juga bagi perempuan yang sedang haid, kewajiban shalat tidak berlaku selama masa haid tersebut. Dalam kondisi ini, shalat yang dikerjakan oleh orang yang terganggu akalnya atau oleh perempuan yang sedang haid tidak sah, dan tidak diwajibkan digantikan atau dilakukan oleh orang lain.[83]

Di dalam syariat Islam, ibadah terbagi menjadi tiga kelompok:[84]

---

[82] Yusuf Al-Qardhawi, *Menjawab Masalah Haji, Umrah Dan Qurban* (Jakarta: Embun Publishing, 2007), 79.

[83] Al-Syafi'i, *Al-Umm*, 2. 303.

[84] Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, 1. 634.

a. Ibadah yang bersifat *badaniyah* murni (*mahdhah*), seperti shalat dan puasa, memiliki tujuan utama untuk menumbuhkan kerendahan hati dan kepatuhan penuh kepada Allah Ta'ala. Dalam jenis ibadah ini, harta tidak memiliki peran apapun, sehingga seluruh pelaksanaannya bersifat personal. Ibadah *badaniyah* tidak dapat diwakilkan dalam bentuk apapun. Seseorang tidak diperkenankan meminta orang lain untuk melaksanakan shalat atau puasa sebagai pengganti dirinya. Apabila seseorang mencoba mewakilkannya, maka tindakan tersebut tidak memberikan pengaruh atau hukum yang sah.
b. Ibadah *maliyah* atau ibadah yang dilakukan dengan harta, seperti zakat dan sedekah, memiliki tujuan utama untuk menyalurkan harta kepada pihak-pihak yang berhak menerima. Berbeda dengan ibadah *badaniyah*, jenis ibadah ini dapat diwakilkan sepenuhnya. Dengan demikian, seseorang yang memiliki kewajiban zakat atau sedekah diperbolehkan menunjuk orang lain untuk menunaikannya atas nama dirinya, baik dalam menyalurkan zakat maupun menyerahkan sedekah.
c. Ibadah yang mengandung unsur gabungan antara *badaniyah* dan *maliyah*, contohnya adalah ibadah haji. Dalam pelaksanaannya, haji mencakup unsur ketundukan kepada Allah, seperti thawaf, sa'i, dan rangkaian ibadah lainnya, sekaligus melibatkan pengeluaran harta untuk menempuh perjalanan menuju Tanah Suci. Mengenai boleh atau tidaknya pelaksanaan haji diwakilkan kepada orang lain, terdapat perbedaan rincian dan pendapat di antara berbagai mazhab fikih.

Para fuqaha sepakat bahwa pelaksanaan ibadah haji atas nama orang yang telah meninggal dunia diperbolehkan dan sah secara syar'i. Namun, terdapat perbedaan pendapat terkait pelaksanaan haji bagi individu yang masih hidup. Mayoritas fuqaha kecuali Mazhab Maliki berpendapat bahwa seorang yang masih hidup dapat dihajikan oleh orang lain, dengan syarat tertentu. Syarat utama adalah bahwa orang tersebut berada dalam kondisi sakit atau telah lanjut usia sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan ke Tanah Suci, namun tetap memiliki harta yang cukup untuk membiayai ibadah haji.[85]

Menurut Mazhab Syafi'i, ibadah haji termasuk jenis ibadah yang dapat diwakilkan. Oleh karena itu, bagi individu yang mengalami kesulitan untuk melaksanakannya sendiri, diwajibkan untuk menyerahkan pelaksanaan haji tersebut kepada orang lain sebagai pengganti dirinya. Pelaksanaan haji dapat dilakukan dengan cara menyewa orang tersebut atau memberikan biaya yang cukup agar ia melaksanakan haji. Kesulitan yang dimaksud meliputi kondisi kesehatan yang terganggu, usia lanjut, atau penyakit yang tidak memungkinkan untuk disembuhkan, baik berdasarkan penilaian dokter maupun pemahaman pribadi jika orang tersebut memiliki pengetahuan medis. Batasan kesulitan ini ditentukan ketika seseorang berada pada kondisi tertentu sehingga tidak mampu bertahan di atas kendaraan kecuali dengan usaha yang sangat berat, di mana secara kebiasaan ia tidak sanggup menanggungnya dan merasa putus asa menghadapi kondisi yang menimpanya.

[85] Zahro, *Fiqih Kontemporer (Buku 1)*, 341.

Kewajiban untuk mewakilkan pelaksanaan haji dapat bersifat segera (*'ala al-faur*) atau tertunda (*'ala al-tarakhy*), tergantung pada kondisi yang dihadapi orang yang bersangkutan. Apabila kesulitan muncul setelah seseorang memenuhi seluruh syarat wajib haji dan seharusnya mampu melaksanakannya sendiri, maka mewakilkan haji harus dilakukan sesegera mungkin. Sebaliknya, jika kesulitan terjadi sebelum, bersamaan, atau setelah pemenuhan syarat wajib haji dan orang tersebut tidak mampu melaksanakan haji sendiri, maka kewajiban mewakilkan haji dapat dilakukan secara lebih fleksibel atau tidak harus segera dilaksanakan.[86]

Apabila seseorang telah mencapai status wajib haji namun meninggal dunia sebelum melaksanakannya, maka dilihat terlebih dahulu kondisinya. Jika orang tersebut wafat sebelum memiliki kemampuan atau kesempatan untuk menunaikan haji, maka kewajiban itu gugur dan tidak perlu diganti (tidak diwajibkan qadha). Sebaliknya, jika meninggal setelah memiliki kemampuan untuk melaksanakan haji dan orang itu menunda pelaksanaan haji sampai ia meninggal, maka kewajiban tetap berlaku dan harus dipenuhi dengan menggunakan harta peninggalannya untuk menunaikan ibadah haji secara pengganti.[87] Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW., beliau bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ : نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟. اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ [88]

Artinya: "*Dari Ibn 'Abbas ra.: "Seorang perempuan dari Bani Juhainah datang kepada Nabi saw., dia bertanya: "Wahai Nabi saw., ibuku pernah bernazar ingin melaksanakan ibadah haji, namun ia belum*

[86] Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, 1. 637.
[87] Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, 7. 92.
[88] Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, 656.

menunaikannya hingga beliau meninggal dunia, apakah aku bisa menghajikannya? Rasulullah saw. menjawab: ya, hajikanlah untuknya, kalau ibumu punya hutang kamu juga wajib membayarnya bukan? Bayarlah hutang kepada Allah, karena hak Allah lebih berhak untuk dipenuhi".

Apabila seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan hutang kepada orang lain, sedangkan harta peninggalannya tidak cukup untuk menutup hutang tersebut sekaligus menunaikan ibadah haji, maka permasalahan ini dibahas dengan tiga pendapat yang berbeda di kalangan ulama:[89]

a. Didahulukan haji (dan ini pendapat yang lebih shahih)
b. Didahulukan melunasi hutang kepada sesama manusia.
c. Dibagi antara keduannya.

Dasar diperbolehkannya pelaksanaan badal haji bagi orang yang sudah lanjut usia dapat dipahami dalam hadis Nabi Muhammad., beliau bersabda.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ فَقَالَتْ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَمْسِكُ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَلَمْ يَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ سُئِلَ أَبُو مُحَمَّد تَقُولُ بِهَذَا قَالَ نَعَم (متفق عليه)[٩٠]

Artinya: "*Dari Ibn 'Abbās ra. berkata, "Datang seorang wanita dari Khats'am pada haji wadā', wanita tersebut berrkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah yaitu haji, telah sampai kepada ayahku yang telah tua renta yang tidak bisa duduk di atas kendaraan, apakah aku menunaikan haji atas namanya? "Beliau menjawab, "Ya."* (*Muttafaqun 'alaih*)

2. Syarat Badal Haji

Di antara syarat dan ketentuan badal haji menurut mazhab Syafi'i sebagai berikut:

---

[89] Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, 7. 93.
[90] Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, 2. 551.

a. Niat hajinya harus diucapkan atas nama orang yang dihajikan
b. Orang yang dihajikan telah wafat, sakit parah atau sangat tua sehingga tidak mungkin melaksanakan ibadah haji sendiri.[91]
c. Disyaratkan bagi orang yang kesulitan mengerjakan haji sendiri, jarak antara dia dan Makkah adalah sejauh dua marhalah atau lebih. Apabila jarak antara dia dan Makkah kurang dua marhalah atau dia berada di Makkah, maka dia tidak boleh mencari perwakilan haji dan dia sendiri yang harus mengerjakan ibadah haji tersebut. Jadi, apabila dia kesulitan untuk mengerjakannya sendiri dalam kondisi ini, maka orang lain boleh mengerjakan haji mewakili dirinya sesudah dia meninggal, yang biayanya diambil dari harta peninggalannya. Kecuali, jika sakitnya membuat cacat kekuatan tubuhnya, dan dia berada dalam kondisi yang tidak mungkin dia kuat bergerak, maka dia boleh mencari pengganti dirinya.[92]
d. Disyaratkan pula bahwa orang yang menggantikan haji sudah mengerjakan ibadah haji fardhunya. Jadi, tidaklah boleh mencari pengganti orang yang belum pernah mengerjakan haji fardhu. Sebagaimana hadist Nabi:

وعن ابن عباس –رضي الله عنه– أن النبي –صلى الله عليه وسلم –سمع رجلاً يقول :لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَة، قال : مَنْ شُبْرُمَة؟ قال: أَخٌ أَوْ قَرِيْبٌ لِيْ، قَالَ : حججت عن نفسك؟, قال: لا، قال : حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. (رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان[٩٣]

Artinya: *Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi – shallallahu 'alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki mengatakan : " aku sambut seruan-Mu -untuk haji- atas nama Syubrumah, Rasulullah – shallallahu*

[91] Zahro, *Fiqih Kontemporer (Buku 1)*, 341.
[92] Al-Juzairi, 1. 637.
[93] Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud* (Damaskus: Dar Risalah Al'alimiyah, 2009), 3. 218.

> *'alaihi wasallam – bertanya : siapakah Syubrumah ? laki-laki tersebut menjawab : saudaraku atau kerabatku, Rasulullah – shallallahu 'alaihi wasallam bertanya : sudahkah engkau pernah berhaji atas nama dirimu ?, laki-laki itupun menjawab : belum, Rasulullah –shallallahu 'alaihi wasallam – bersabda : " Hajilah atas nama dirimu, kemudian –setelah itu – hajikanlah Syubrumah"* (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Dalam hal ini dikatakan bahwa orang yang mempunyai tanggungan haji fardhu atau haji qadha' atau nadzar, tidak boleh berhaji atas nama orang lain, bila ia berihram atas nama orang lain maka haji itu menjadi atas nama dirinya, bukan atas orang lain itu.

e. Orang yang menggantikan haji tersebut harus orang yang tepercaya serta adil. Agar akad sewa mengerjakan haji dan umrah ini sah disyaratakan kedua orang yang mengadakan akad harus mengetahui amal-amal haji fardhu maupun sunnah, hingga kalau si pengganti ini meninggalkan satu kesunnahan haji, maka gugurlah imbalan mengerjakan kesunnahan yang ditinggalkan tersebut.

f. Agar akad ijarah sah maka disyaratkan orang yang disewa harus mampu mengerjakan amal ibadah haji.]adi tidaklah boleh menyewa orang yang tidak mampu mengerjakannya disebabkan udzur apa pun bentuknya.

g. Tidak disyaratkan menyebutkan miqat, akan tetapi orang yang disewa harus berangkat ke miqat orang yang posisi ibadah hajinya digantikannya, atau ke kawasan yang jaraknya sama dengan miqatnya, jika dia telah menentukan miqat agar dia mengerjakan ihram dari miqat tersebut.

Dalam hal ini, mengenai syarat yang ke dua terdapat perbedaan pandangan antara ulama dari berbagai mazhab. Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa

seseorang yang melakukan badal haji tidak perlu melaksanakan haji untuk dirinya sendiri, dengan mengacu pada keumuman hadis tentang badal haji. Sementara itu, mazhab Syafi'i dan Hanbali menganggap bahwa syarat bagi orang yang melakukan badal haji untuk orang lain adalah telah menjalankan haji untuk dirinya sendiri, berdasarkan hadis yang mengacu pada Syubrumah.[94] Jika fisiknya tidak kuasa menunaikan haji, jadi sudah sepatutnya dia membayar orang lain untuk menunaikan haji atas namanya. Dan jika ada saudara atau kerabatnya yang sanggup menunaikan haji untuk dirinya dengan harta dan badannya, maka kewajiban haji bagi orang tersebut pun gugur. Permasalahan ini dikenal dengan sebutan *al-ma'dhuub*, yaitu orang yang fisiknya sudah tidak kuat untuk melaksanakan haji. Imam Syaf'i juga menilai bahwa orang yang sudah meninggal dunia dan belum sempat menunaikan ibadah haji, maka ahli warisnya harus mengeluarkan dari harta orang yang sudah meninggal dunia tersebut sebesar yang dibutuhkan untuk menghajikannya.

Seseorang tidak boleh sukarela mengerjakan haji untuk orang lain sedangkan orang yang digantikan itu mampu berhaji, karena kondisi yang Rasulullah mengizinkan haji untuk orang lain adalah kondisi dimana dia tidak sanggup mengerjakan haji sendiri. Juga karena seandainya seseorang sukarela mengerjakan haji untuk orang lain padahal dia mampu menunaikan haji, maka hajinya tidak menggugurkan kewajiban haji orang yang digantikan. Dan seandainya

[94] Jahada Mangka, Muhamad Saddam Nurdin, and Nurfaikah Nasrulla, "Keabsahan Badal Haji Pada Mubaddil Yang Belum Pernah Melaksanakan Haji (Studi Komparatif Mazhab Maliki Dan Syafii)," *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 3, no. 3 (2024): 387–413, doi:10.36701/qiblah.v3i3.1600.

seseorang tidak meniatkan haji, lalu orang lain mengerjakan haji dengan sukarela untuknya, maka tidak menggugurkan kewajiban hajinya.[95]

Mengenai badal haji ini terdapat perbedaan pendapat mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki. Ibadah haji, meskipun terdiri dari ibadah *badaniyah* dan *maliyah*, akan tetapi yang paling dominan adalah sisi *badaniyah*nya. Jadi, haji tidak boleh diwakilkan menurut mazhab Maliki. Siapa pun yang mengerjakan haji fardhu, tidaklah boleh mewakilkan kepada siapa pun untuk mengerjakan haji sebagai pengganti dirinya. Baik dia sehat atau pun sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Kalau seseorang menyewa orang lain untuk mengerjakan haji fardhu sebagai pengganti dirinya, maka akad sewa-menyewa itu hukumnya batal. Sedangkan jika orang yang disewa mengerjakan haji dan dia telah menyelesaikan amal haji, maka dia berhak mendapat imbalan sesuai standar umum. Adapun jika belum menyelesaikan amal hajinya, misalnya hakim membatalkan akad sewanya ketika melihat status sewa tersebut, maka dia tidak berhak mendapatkan imbalan sama sekali.

Jika seseorang menyewa orang lain yang menghajikannya, baik dia orang sehat atau pun orang yang sakit baik haji yang dikerjakan dengan menyewa orang lain itu fardhu atau pun haji sunnah maka dia sama sekali tidak dicatat sebagai orang yang menunaikan haji. Bahkan hajinya menjadi haji sunnah bagi orang yang disewa. Adapun penyewa hanya mendapat pahala membantu menghajikan orang yang disewa, dan keberkahan doa yang dipanjatkannya. Seperti halnya jika seseorang sebelum meninggal dunia berwasiat agar dihajikan, dan orang lain

[95] Al-Syafi'i, *Al-Umm*, 2. 304.

menghajikannya setelah dia meninggal, atau para ahli warisnya mengerjakan haji tersebut tanpa perintah wasiat darinya, misalnya mereka menyewa orang lain yang menghajikannya setelah dia meninggal, maka haji tersebut sama sekali tidak dicatat bagi mayit. Tidak sunnah, tidak pula haji fardhu. Dengan sudah dikerjakannya haji ini, tidaklah gugur darinya kewajiban haji fardhu, jika dia belum menunaikannya selama hidupnya, sementara dia orang kuat serta mampu mengerjakannya. Adapun mayit hanya mendapat pahala membantu menghajikan orang yang disewa, seperti keterangan yang telah dikemukakan di atas.[96]

Imam Malik berkata, ahli waris harus menunaikan ibadah haji untuk orang yang sudah meninggal dunia jika dia berwasiat sebelum meninggal dunia. Tapi, jika dia tidak berwasiat, maka ahli waris tidak berkewajiban menunaikan ibadah haji untuknya, sebab haji merupakan ibadah yang berhubungan dengan badan dan harta. Jika orang yang meninggal dunia berwasiat agar ahli waris menunaikan haji untuknya, maka ahli warisannya hanya diperbolehkan menunaikan wasiatnya dengan rnengambil sepertiga dari harta yang diwariskan.[97]

Seseorang yang dilahirkan dalam keadaan cacat sehingga tidak bisa bertahan di atas kendaraan, baik tandu atau selainnya, atau cacat tersebut terjadi pada waktu baligh, atau orang kafir lalu masuk Islam, sedangkan belum berjalan satu waktu yang memungkinkannya untuk menunaikan haji hingga dia menemui kondisi seperti ini, maka dia wajib menunaikan haji apabila bisa menemukan orang yang berhaji baginya, baik dengan upah atau tanpa upah. Dan apabila mungkin

[96] Al-Juzairi, 1. 635.
[97] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 5th ed. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 1. 468.

baginya untuk menaiki kendaraan, atau tandu atau selainnya, maka dia wajib berhaji dengan badannya. Dan jika dia tidak bisa bertahan di atas unta atau hewan tunggangan lain, dan dengan cara apa pun dia mampu berada di atas kendaraan, dan kendaraan apa pun yang sanggup dia adakan, maka dia wajib menunaikan haji sendiri, tidak gugur kewajibannya sekiranya dihajikan oleh orang lain.

Seseorang yang melakukan badal haji (*mubdil*) berarti ia menggantikan seluruh prosesi ibadah haji orang yang digantikan (*baadil*). Prosesi tersebut seperti *thawaf*, *sa'i*, melontar jumrah, bahkan termasuk biaya perjalanan dan keperluan-keperluan lainnya harus dilakukan oleh *mubdil*. Apabila dari salah satu amalan saja tidak dilaksanakan dari seluruh prosesi tersebut, maka pelaksanaan badal haji tidak sah. Ketidaksahan itu akan menjadi beban bagi *mubdil* dengan adanya kewajiban untuk mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh *badil* karena ketidaksempurnaannya dalam melaksanakan amanah badal haji.[98]

[98] Rahmadanil, "Pelaksanaan Badal Haji Sebagai Profit Ditinjau Dari Hukum Islam," *Qawanin* 5, no. 1 (2021): 101–16.

BAB III
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ATURAN HAJI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Sejarah dan perkembangan aturan haji dalam perundang-undangan Indonesia menunjukkan penguatan peran negara dalam menjamin penyelenggaraan ibadah haji sebagai bagian dari pemenuhan hak beragama warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkembangan pengaturan tersebut menjadi urgensi hukum mengingat ibadah haji tidak hanya berdimensi ibadah *mahdhah*, tetapi juga mengandung aspek *muamalah* yang menuntut adanya kepastian hukum, pengelolaan yang tertib, serta perlindungan terhadap jemaah. Dari perspektif hukum Islam, pengaturan haji oleh negara sejalan dengan prinsip *maslahah mursalah*, yaitu upaya mewujudkan kemaslahatan umum dan mencegah kemudaratan dalam pelaksanaan ibadah. Oleh karena itu, pembentukan dan pembaruan peraturan perundang-undangan haji mencerminkan kebutuhan normatif untuk menyelaraskan kewenangan negara dengan prinsip-prinsip syariat Islam guna menjamin penyelenggaraan haji yang aman dan sesuai syariat.

Beberapa catatan sejarah mengungkapkan bahwa sebelum dijajah, Indonesia sudah memiliki aturan perjalanan haji yang diurus oleh beberapa kerajaan, di Jawa seperti Majapahit, Pajajaran dan Banten, di Sumatera seperti kesultanan Aceh dan kerajaan sriwijaya di Palembang dan lain-lain. Pada masa kerajaan ini penyelenggaraan haji masih bersifat individu dan belum dikelola secaralembaga, karena waktu itu pemberangkatan jemaah tidak sebanyak pada masa penjajahan dan masa

berikutnya. Hal ini dikarenakan proses Islamisasi beberapa daerah sedang bergulir serta masih menekan aspek yang tidak mengeluarkan biaya yang tinggi seperti menunaikan haji.[99]

Penyelenggaraan ibadah haji sejak zaman Kolonial, pra-kemerdekaan, pasca-kemerdekaan, sampai kepada zaman Orde Lama, pada dasarnya dilandasi atas peraturan Belanda yaitu *Pelgrems Ordonnantie Staatsblaad* tahun 1922 nomor 698. Pada zaman Orde Baru, meskipun *ordonnantie* tersebut belum dicabut tetapi dilengkapi dengan peraturan yaitu dalam bentuk Keputusan Presiden RI.[100] Pada awalnya, aturan-aturan haji di Indonesia bersifat sederhana dan terbatas, khususnya pada masa kolonial yang hanya berfokus pada pengendalian mobilitas penduduk dan kepentingan politik kekuasaan, tanpa memberikan jaminan pelayanan dan perlindungan yang memadai bagi jemaah haji. Namun, seiring dengan kompleksitas penyelenggaraan haji yang melibatkan ratusan ribu hingga jutaan warga, negara memandang perlu untuk menempatkan penyelenggaraan ibadah haji dalam suatu kerangka pengaturan hukum yang sistematis dan komprehensif.

Kondisi tersebut mendorong lahirnya berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang secara bertahap memperluas cakupan pengaturan, tidak hanya pada aspek perjalanan, tetapi juga meliputi pembinaan, pelayanan, pembiayaan, serta perlindungan hukum bagi jemaah haji. Perkembangan ini menandai pergeseran paradigma dari sekadar pengawasan administratif menuju penyelenggaraan haji yang berbasis pada tanggung jawab negara dan kepastian

---

[99] Zainal, "Regulasi Haji Indonesia Dalam Tinjauan Sejarah," *Juris* 11, no. 2 (2012): 96–113.

[100] Muhammad Nuri, "Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia," *Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum*, 2014.

hukum, sejalan dengan amanat undang-undang dan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam, auturan haji telah berevolusi secara signifikan serta bertransformasi menjadi sebuah aturan yang sangat kompleks, terstruktur, dan dikelola secara ketat melalui mekanisme administratif oleh negara.

A. Masa Kolonial

Perjalanan haji pada masa kolonial merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari rangkaian sejarah Islam Indonesia, arus kolonisasi yang mengalir di Indonesia sangat berpengaruh terhadap lancarnya penunaian ibadah haji. Praktek perjalanan haji masyarakat muslim Indonesia sudah dimulai pada abad ke-16. Namun sepulangnya jemaah haji Indonesia ke bumi nusantara, semangat nasionalisme para jamaah semakin meningkat, sehingga pada saat itu nusantara yang sedang dikuasai oleh penjajah membuat aturan-aturan yang memperketat proses perjalanan haji ke Makah dan Madinah. Dengan dalih perlawanan tersebut, pihak penjajah (dalam hal ini pemerintah Belanda) membuat aturan birokrasi yang cukup rumit, hal ini bertujuan untuk memudahkan pemantauan jamaah yang akan berangkat ke Makah dan juga tatkala kembali ke tanah air.[101]

Sebelum pemerintah kolonial menetapkan regulasi resmi, para jemaah haji melakukan perjalanan dengan menumpang kapal dagang yang berlayar di Samudera Hindia. Mereka berangkat dalam kelompok kecil mengikuti rute perdagangan dari wilayah seperti Singapura, Aceh, dan India. Jarak tempuh menuju Mekah dari berbagai pelabuhan Nusantara mencapai lebih dari 8.000 km dan hanya

[101] Moh Rosyid, "Dinamika Haji Indonesia Sejak Era Kolonial Dan Problematika Calon Haji Ilegal," *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 17, no. 2 (2017): 241–59, doi:10.18326/ijtihad.v17i2.241-259.

dapat dilalui melalui jalur laut. Kondisi ini menjadikan pengangkutan jemaah haji merupakan pekerjaan besar sekaligus peluang ekonomi besar bagi perusahaan pelayaran pemilik kapal. Seiring dengan makin ramainya perjalanan haji, pemerintah kolonial pun mengeluarkan beragam regulasi yang mengatur perjalanan haji mulai dari urusan administrasi hingga transportasi. Regulasi-regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah kolonial tersebut memuat peraturan administrasi, transportasi, pembiayaan, kesehatan, hingga monitoring ideologi jemaah pasca ibadah haji. Regulasi dalam bentuk *resolutie* ataupun *ordonantie* tersebut pertama kali terbit pada 1825.[102]

Melalui beslit pemerintah tertanggal 18 Oktober 1825 Nomor 9, ditetapkan bahwa setiap jemaah haji yang hendak berangkat ke Mekah diwajibkan membayar pas jalan (*reispas*) sebesar 110 gulden, sementara mereka yang tidak memenuhinya dikenai denda (*boete*) sebesar 1.000 gulden. Kebijakan ini tidak diumumkan secara terbuka, melainkan disampaikan secara terbatas dan rahasia kepada para residen guna menghindari potensi gejolak di masyarakat. Secara substansial, penerbitan beslit tersebut bertujuan untuk menguramgi minat masyarakat dalam menunaikan ibadah haji sekaligus membatasi jumlah jemaah yang diberangkatkan.[103]

Beslit Nomor 9 Tahun 1825 tersebut selanjutnya mengalami revisi melalui Beslit Nomor 24 tertanggal 24 Maret 1831. Revisi tersebut mencakup penyesuaian besaran denda bagi jemaah yang tidak membeli pas jalan, yakni dari 1.000 gulden

---

[102] Dawam Multazamy Rohmatulloh, "Perjalanan Haji Indonesia Di Masa Kolonial," *Qalamuna* 10, no. 2 (2017): 115–28.

[103] Yecki Bus, Idawati Djohar, and Leo Fernando, *Pengaruh Dinamika Sosial Politik Muslim Di Hindia-Belanda* Terhadap *Regulasi Ibadah Haji Oleh Pemerintah Kolonial Belanda* (Padang: Pusat Penelitian IAIN Imam Bonjol Padang, 2015), 57.

diturunkan menjadi 220 gulden, atau setara dengan dua kali lipat harga pas jalan. Penurunan ini dilatarbelakangi oleh kesadaran pemerintah bahwa denda sebesar 1.000 gulden berada di luar kemampuan finansial sebagian besar masyarakat serta berpotensi menimbulkan kesan kebijakan yang berlebihan dan tidak proporsional. Oleh karena itu, sanksi tersebut kemudian disesuaikan agar tampak lebih rasional. Seperti kebijakan sebelumnya, Beslit Nomor 24 Tahun 1831 juga tidak diumumkan secara terbuka, tidak dimuat dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indië*, dan hanya disampaikan secara terbatas kepada para residen melalui jalur internal guna menghindari reaksi publik.[104]

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, regulasi tentang perhajian tidak dikelola dengan baik. Pemerintah Hindia-Belanda membiarkan pengelolaan haji dalam keadaan serba kekurangan dalam hal pelayanan juga ketertiban. Tujuannya agar masyarakat nusantara enggan untuk berangkat menunaikan ibadah haji ke Makah. Pemerintah Hindia-Belanda juga menjadikan pengelolaan haji sebagai sumber pendapatan pemerintahan kolonial. Hingga penipuan dari para agen pemberangkatan haji juga tidak bisa dihindari.[105] Dalam hal perekonomian, semuanya dimonopoli oleh perusahaan milik Belanda sehingga menimbulkan pergolakan bagi kaum pribumi untuk melawan. Hal tersebut mempengaruhi kebijakan Belanda yang menguasai nusantara dalam hal pembatasan perjalanan Haji ke Makah.[106] Pemerintah Belanda membatasi calon jemaah haji yang hendak

[104] Ibid.
[105] Zainal, "Regulasi Haji Indonesia Dalam Tinjauan Sejarah."
[106] M. Abdul Ghofur, *Haji Dari Masa Ke Masa* (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, 2012), 11.

berangkat ke Makah bertujuan untuk mengendalikan perlawanan pribumi ketika kembali dari ibadah haji.[107]

Aspek kesehatan jemaah dalam regulasi kolonial hanya dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya pencegahan wabah dan pemeliharaan ketertiban perjalanan, bukan sebagai penilaian atas kemampuan (*istitha'ah*) fisik jemaah dalam melaksanakan rukun dan wajib haji. Bahkan, pengaturan haji pada masa ini juga mengandung dimensi politik, di mana jemaah haji diawasi secara ketat karena dianggap berpotensi membawa pengaruh ideologis dari dunia Islam internasional.

B. Masa Pasca Kemerdekaan (1945 – 1966)

Pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia mulai mengambil alih sepenuhnya penyelenggaraan ibadah haji. Setahun pasca proklamasi, WNI di Mekah mulai berorganisasi, pada 21 Juli 1946 mereka membentuk perkumpulan dengan nama Komite Pertolongan Indonesia (Kopindo) yang dipimpin Noeroedin seorang mukim asal Padang, Sumatera Barat. Misi utama Kopindo memecahkan masalah keuangan dan sosial jemaah haji dan mukimin serta melakukan propaganda anti Belanda yang tidak rela Indonesia merdeka. Selain Kopindo, di Jeddah terbentuk organisasi Serikat Dagang Indonesia dan Perkumpulan Kemerdekaan Indonesia di Madinah.[108]

Setelah hampir 10 tahun sebelumnya tidak ada pemberangkatan jemaah haji Indonesia, Juni 1946 Menteri Agama pertama Indonesia H. Mohammad Rasjidi mengumumkan bahwa pemerintah akan mengusahakan perjalanan haji. Akan

---

[107] Muhammad Irfai Muslim, *Haji Ke Baitullah: Pengelolaan, Pelayanan, Dan Upaya Meraih Kemabruran* (Yogyakarta: Suka Press, 2022), 11.

[108] Nurul Qoyimah, *Sejarah Ibadah Haji Indonesia Dari Masa Ke Masa* (Jakarta: Badan Pengelola Keuangan Haji, 2023), 17.

tetapi, niatan itu tidak terlaksana karena sarana pengangkutan yang belum tersedia dan situasi keamanan pasca-perang dunia kedua juga tak mendukung.[109] Keterbatasan sarana pengangkutan dan situasi keamanan yang belum kondusif mencerminkan bahwa pada periode ini unsur-unsur *istitha'ah* haji belum terpenuhi secara memadai.

Johan Wahyudi Dosen sejarah Islam UIN Syarif Hidayatullah ketika diwawancara mengatakan Kebijakan ini selaras dengan fatwa ulama seperti Hadratus syekh KH Hasyim Asy'ari pendiri Nahdatul Ulama yaitu haram pergi haji di masa perang mempertahankan kemerdekaan. KH. Hasyim Ashari juga mendorong umat Islam untuk memprioritaskan membela negeri yang sedang menghadapi agresi militer Belanda. Menteri Agama periode berikutnya, Kiai Fathurrahman Kafrawi kemudian mengeluarkan kebijakan penghentian pelaksanaan haji.[110] Setelah situasi perang dunia mereda dan jalur perlintasan kapal mulai aman, Pemerintah Indonesia menjajaki pengiriman jemaah haji sebagai rombongan besar dari sebuah negara merdeka dan berdaulat. Pada tahun 1948, pemerintah mengawalinya dengan mengirimkan utusan atau misi haji ke Mekah.

Saat pemerintah Indonesia mulai menata pengelolaan haji, pada tahun 1949 terjadi lonjakan jamaah yang cukup banyak. Calon jamaah haji yang diberangkatkan pada saat itu mencapai 9.892 orang. Pada masa awal kemerdekaan, pengelolaan haji dilakukan sepenuhnya oleh Penyelenggara Haji Indonesia (PHI) di setiap karesidenan.[111] Melihat besarnya keinginan masyarakat dalam

---

[109] Ibid., 18.
[110] Ibid.
[111] Muslim, *Haji Ke Baitullah: Pengelolaan, Pelayanan, Dan Upaya Meraih Kemabruran*, 12.

menunaikan ibadah haji, maka pemerintah mengambil alih pengelolaannya, dengan dibentuknya Kementerian Agama sebagai bagian dari unsur kabinet pemerintahan sehingga penyelenggaraan haji dibebankan kepada pemerintah.

Salah satu regulasi awal pada masa ini adalah Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1960 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji, yang menandai peran aktif negara dalam mengatur dan melayani jamaah haji. Kebijakan haji pada masa ini lebih berorientasi pada pengelolaan teknis dan logistik keberangkatan jamaah.

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 1960 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 1960 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji menandai awal penataan kelembagaan dan kewenangan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Sebagai implementasi dari Perpres ini, dibentuk Panitia Negara Urusan Haji (Panuhad) yang kemudian berubah nama menjadi Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Haji (PPPH) pada tahun 1962. Pada masa ini dimulai penyelenggaraan haji Indonesia dengan panitia yang terdiri dari berbagai departemen dan wakil dari badan atau lembaga non-departemen yang dimasukkan dalam tugas dan wewenang Menko Kampartemen Kesejahteraan.[112]

Dua tahun kemudian, tanggung jawab Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Haji (PPPH) diambil alih oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Urusan Haji (DUHA), yang sekaligus menandai pembubaran PPPH. Pada periode yang hampir

[112] Beny Witjaksono and Indra Gunawan dkk, *Apa Dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH* (Jakarta Selatan: Badan Pengelola Keuangan Haji, n.d.). 15.

bersamaan, Indonesia tengah menghadapi tekanan ekonomi serius akibat meningkatnya utang negara, laju inflasi yang tinggi, serta penurunan nilai ekspor. Kondisi tersebut berdampak signifikan terhadap pembiayaan ibadah haji, yang mengalami lonjakan tajam hampir lima kali lipat, dari Rp60.000 pada tahun 1962 menjadi Rp400.000 pada tahun 1964. Bahkan, pada tahun 1965, biaya haji kembali meningkat secara drastis hingga mencapai Rp2.260.000.[113]

Peraturan Presiden ini menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh dalam mengatur urusan haji, dengan tujuan utama menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji bagi umat Islam Indonesia. Secara administratif pada Pasal 2 ayat (1) tampak jelas bahwa Departemen Agama bertanggung jawab mengatur beberapa hal seperti pendaftaran haji, pembagian kuota serta menjadi pihak yang berhak memberi pas perjalanan haji. Ketentuan ini menunjukkan bahwa regulasi haji tidak hanya ditentukan berdasarkan fikih klasik, tetapi juga oleh prosedur dan regulasi negara.

Dalam Peraturan Presiden ini secara tegas ditetapkan bahwa biaya perjalanan haji ditanggung oleh jemaah haji dan yang dapat diberangkatkan hanya calon jemaah yang mampu membayar biaya perjalanan haji tersebut. Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, disebutkan bahwa Departemen Agama bertugas menetapkan jumlah biaya perjalanan haji dan mengurus keuangannya, termasuk pengiriman uang ke Arab Saudi.[114] Selanjutnya, Pasal 3 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa

[113] Ibid., 15.

[114] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1960 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji

biaya tersebut dikelola di luar APBN dan dipungut dari jemaah dengan prinsip biaya serendah-rendahnya.

Dalam hal pemeriksaan kesehatan, meskipun Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1960 belum menetapkan standar pemeriksaan kesehatan secara rinci, pada Penjelasan Umum huruf b disebutkan bahwa "Berhubung dengan besarnya jumlah orang yang berangkat memenuhi ibadah haji, sedang karena keadaan devisen jumlah calon yang dapat diberangkatkan perlu dibatasi, maka sudah sepatutnyalah jika disamping mengingat syarat-syarat badaniah dan lain-lain, pengutamaan diberikan kepada mereka yang sudah cukup memahami ilmu manasik haji dan cukup kecakapannya untuk melaksanakannya", maka pengutamaan kuota haji diberikan kepada calon jemaah yang memiliki kecakapan dan kesiapan dalam melaksanakan ibadah haji. Selain itu, keterlibatan Departemen Kesehatan sebagai anggota Panitia Negara Urusan Haji (PANUHAD) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e menunjukkan bahwa aspek kesehatan sudah mulai dipertimbangkan dalam penentuan kelayakan jemaah.

2. Keputusan Presiden RI No. 112 Tahun 1964

Dalam rangka *character building* dan *nation*, penertiban dan perbaikan penyelenggaraan urusan haji dipandang tidak cukup kalau hanya dikerjakan suatu Departemen tetapi perlu melibatkan departemen-departemen dan organisasi-organisasi masyarakat yang mempunyai hubungan erat dengan penyelenggaraan urusan haji. Untuk mewujudkannya, maka dengan Keppres RI. No. 112 Tahun 1964 tentang penyelenggaraan urusan haji, ditetapkan bahwa penyelenggaraan urusan haji menjadi tugas nasional dan masuk dalam wewenang Menteri Koordinator

Kompartimen Kesejahteraan, dan P3H yang di bentuk dengan Keppres No. 290 Tahun 1962 dan Keppres No. 181 Tahun 1963 maka dengan Keppres No. 112 Tahun 1964 diubah menjadi Dewan Urusan Haji (DUHA).[115]

Sebagai kelanjutan dari Peraturan Presiden No. 3 Tahun 1960 maka diterbitkanlah Keputusan Presiden RI No. 112 Tahun 1964. Dalam Keppri ini penyelenggaraan ibadah haji dilakukan secara interdepartemental yang mana melibatkan Departemen Agama, Perhubungan, Kesehatan, Keamanan, dan instansi lain. Untuk perbaikan dan peningkatan Penyelenggaraan urusan haji Indonesia, maka Keppres RI. No. 180 Tahun 1965 tanggal 19 Juni 1965 menetapkan Departemen Urusan Haji dan Menterinya ialah Prof. KH. Farid Ma'ruf, dan ditingkatkannya penyelenggaraan haji menjadi departemen Urusan Haji. Tugas-tugas penyelenggaraan urusan haji yang sebelumnya dikelola oleh Dewan Urusan Haji (DUHA) beralih menjadi tugas serta tanggung jawab Departemen Urusan Haji. Dan selanjutnya Departemen Urusan Haji meletakkan dasar-dasar penyusunan cara pelaksanaan penyelenggaraan haji.

C. Masa Orde Baru

Penyelenggaraan ibadah haji sejak zaman kolonial, pra-kemerdekaan, pasca-kemerdekaan, sampai kepada zaman Orde Lama, pada dasarnya dilandasi atas peraturan Belanda yaitu *Pelgrems Ordonnantie Staatsblaad* tahun 1922 nomor 698. Pada zaman Orde Baru, meskipun *ordonnantie* tersebut belum dicabut tetapi dilengkapi dengan peraturan yaitu dalam bentuk Keputusan Presiden RI.[116]

---

[115] Zainal, "Regulasi Haji Indonesia Dalam Tinjauan Sejarah."
[116] Nuri, "Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia."

Pada masa orde baru, penyelenggaraan haji mulai ditata dengan baik. Sejak Departemen Agama didirikan, penyelenggaraan haji berada di bawah Direktur Jenderal Urusan Haji. Pada saat inilah pemerintah membuat pembenahan, mulai dari penetapan besaran biaya haji, juga sistem manajerialnya. Pada masa orde baru ini penyelenggaraan haji dibagi menjadi dua fase. Fase pertama pada tahun 1966-1978, fase kedua pada tahun 1979-1997.

Pada fase pertama penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan oleh Departemen Urusan Haji (DUHA) yang kemudian digabung ke Departemen Agama lalu berubah menjadi Direktorat Jenderal Urusan Haji di bawah koordinasi Departemen Agama. Fase kedua, penyelenggaraan haji secara administrasi dan teknis operasional dikelola oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji. Adapun penyelenggaraan Haji pada masa orde baru: [117]

1. Pemerintah menjadi satu-satunya yang mengurus penyelenggaraan haji,
2. Selalu berubahnya peraturan pemerintah dalam persoalan urusan haji,
3. Pemerintah kembali mengenalkan haji berdikari dan juga haji khusus,
4. Terjadinya perubahan tata kerja dan organisasi,
5. Adanya pengelompokkan haji dan juga misi haji yang dikomandoi oleh Menteri Agama.

Pada tahun 1966, biaya perjalanan ibadah haji ditetapkan dalam tiga kategori, yaitu haji dengan kapal laut, haji berdikari dan haji dengan pesawat udara. Dengan diberlakukannya kembali calon jemaah haji berdikari, maka sejak awal

[117] Muslim, *Haji Ke Baitullah: Pengelolaan, Pelayanan, Dan Upaya Meraih Kemabruran*, 14.

orde baru tahun 1967 penyelenggaraan ibadah haji dikembalikan kepada Menteri Agama melalui Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1967 yang memberikan wewenang kepada Menteri Agama untuk menentukan besarnya biaya haji. Pada tahun 1968 besaran biaya haji kembali ditetapkan oleh Dirjen Urusan Haji dengan Keputusan Nomor 111 Tahun 1968. Pada tahun ini, calon jemaah haji mulai merasakan bahwa pelayanan perjalanan haji yang dilakukan oleh swasta biayanya lebih mahal dibandingkan dengan penyelenggaraan haji oleh pemerintah. Di samping itu banyak calon jemaah haji yang keberangkatannya diurus oleh biro-biro perjalanan haji swasta pada akhirnya mengalami gagal berangkat karena keterbatasan alat transportasi laut.[118]

Pada masa Orde Baru, regulasi penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia diatur melalui sejumlah Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden sebelum hadirnya undang-undang yang mengikat. Bercermin pada pengalaman buruk yang dialami oleh calon jamaah haji, maka pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1969 menetapkan kebijaksanaan bahwa seluruh pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji diproses dan diurus oleh Pemerintah, dan mengharapkan calon jamaah haji agar dalam menjalankan ibadah haji melalui prosedur resmi sesuai ketetapan pemerintah.

Pada tahun 1976 dilakukan perubahan tata kerja dan struktur organisasi penyelenggaraan ibadah haji, dimana dilaksanakan oleh Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji (BIUH), Departemen Agama. Dengan mempertimbangkan banyaknya permasalahan perjalanan haji dengan kapal laut yang tidak dapat diselesaikan,

[118] Qoyimah, *Sejarah Ibadah Haji Indonesia Dari Masa Ke Masa*, 23.

termasuk pailitnya PT Arafat, mulai tahun 1979 Pemerintah melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK-72/OT.001/Phb-79 memutuskan untuk meniadakan pengangkutan jamaah haji dengan kapal laut dan menetapkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan dengan menggunakan pesawat udara. Pada awal penghapusan jamaah haji dengan kapal laut tersebut, kejadian tragis kembali terjadi, dimana pesawat udara yang mengangkut jamaah haji Indonesia mengalami kecelakaan di Colombo yang disebabkan karena kesalahan navigasi pesawat *Loft Leider*. Jamaah haji yang meninggal ketika itu adalah sebanyak 960 orang.[119]

D. Masa Reformasi – Sekarang

Di masa awal reformasi pemerintah membuat satu undang-undang baru sebagai sebuah pijakan dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Setelah tiga puluh sembilan (39) tahun munculnya Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Urusan Haji, komitmen pemerintah semakin meningkat dengan ditetapkannya dasar hukum melalui Undang-Undang nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.[120] Dalam undang-undang ini, telah diatur tentang penyelenggaraan ibadah haji sebagai tugas nasional yang menjadi tanggung jawab Pemerintah di bawah koordinasi Menteri Agama.

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

[119] Ibid., 24.

[120] Beny Witjaksono, Indra Gunawan dkk, *Dana Haji Dan Social Impact Investment* (Jakarta Selatan: Badan Pengelola Keuangan Haji, 2021). 75.

Dalam pasal 6 ayat (3) disebutkan bahwa penyelenggara ibadah haji adalah pemerintah dan/atau masyarakat,[121] hal ini memberikan dasar bagi keberadaan dua bentuk penyelenggaraan haji, yakni oleh pemerintah (yang kemudian dikenal sebagai haji reguler) dan oleh pihak lain (yang kemudian dikenal sebagai haji khusus). Istilah haji reguler memang belum disebutkan secara eksplisit dalam pasal tertentu dengan kalimat "haji reguler" seperti dalam undang-undang setelahnya. Namun, konsep penyelenggaraan haji reguler dipahami melalui ketentuan umum mengenai penyelenggaraan ibadah haji oleh Pemerintah dan/atau masyarakat yang diatur dalam beberapa pasal.

Dengan terus meningkatnya jumlah permintaan calon jemaah haji hingga mencapai 200 ribuan orang sejak pertengahan tahun 1990-an yang berakibat kepada keterbatasan ketersediaan kuota, maka pemerintah melakukan penyempurnaan perkhidmatan dengan menggunakan sistem Teknologi Informasi (IT) untuk proses penyelenggaraan haji mulai dari pengendalian pendaftaran, pembayaran BPIH, proses penyelesaian administrasi dan dokumen, pengelompokan jemaah dalam kloter (kelompok terbang) sampai pada layanan operasi di Arab Saudi. Perbaikan sistem pelayanan yang sangat melonjak adalah mengadopsi sistem pelayanan penerbangan internasional ke dalam model pendaftaran haji lima tahun (sistem langsung lunas dan sistem tabungan) dengan sistem satu atap atau yang lebih dikenal dengan sistem "ban berjalan" (*First Input First Out* – FIFO). Hal ini

[121] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, n.d.

dilakukan sebagai upaya memberikan kepastian keberangkatan dan mempercepat layanan kepada jamaah haji.[122]

Setoran awal yang diberikan adalah sebesar Rp 5.000.000 yang disimpan dalam tabungan atas nama jamaah haji. Pada tahun 2001, Setoran awal bagi jamaah haji regular naik menjadi Rp 20.000.000. Di tahun yang sama, sebagai mandat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999, dibentuk Badan Pengelola Dana Abadi Umat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001.[123]

Pada masa reformasi ini penyelenggaraan haji sudah mulai terbuka dan transparan bagi publik. Perusahaan penerbangan untuk mengangkut jamaah haji tidak lagi dimonopoli oleh perusahaan milik pemerintah yaitu PT Garuda Indonesia, akan tetapi pemerintah sudah membuka diri dan mengajak perusahaan asing untuk bergabung dalam melayani penerbangan calon jamaah haji Indonesia, seperti perusahaan Saudi Arabian Air Lines.[124] Dengan semakin mudahnya sarana perjalanan yang telah ditetapkan dan disediakan oleh pemerintah ini, seperti transportasi udara, akomodasi, serta sistem pelayanan terintegrasi bagi jemaah haji, maka penyelenggaraan haji di Indonesia tidak lagi sepenuhnya dibebankan kepada calon jemaah. Negara melalui kebijakan dan regulasinya mengambil alih penyediaan sarana perjalanan sebagai bagian dari pelayanan publik.

Ketentuan mengenai pelayanan, pengamanan, dan perlindungan jamaah yang tercantum dalam pasal 6 ayat (1): ”Penyelenggaraan ibadah haji merupakan

---

[122] Nuri, “Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia.”
[123] Witjaksono and Gunawan, *Apa Dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH*, 16.
[124] Muhammad Irfai Muslim, “Historiografi Manajemen Haji Di Indonesia: Dinamika Dari Masa Kolonial Hingga Kemerdekaan” 6, no. 1 (2020).

tugas nasional dan menjadi tanggungjawab Pemerintah di bawah koordinasi Menteri"[125] mengindikasikan adanya perhatian negara terhadap aspek keamanan dan keselamatan jemaah haji yang aman, tertib, dan terlindungi.

Pada masa ini, biaya penyelenggaraan haji bersumber dari jemaah haji yang membayar sejumlah dana kepada Menteri Agama melalui bank-bank pemerintah atau bank swasta yang telah ditunjuk pemerintah. Biaya yang dibayar oleh jemaah inilah yang disebut dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), atau sebelum dikeluarkannya UU No.17/1999 tentang Penyelenggaraan Haji dikenal dengan nama ONH (Ongkos Naik Haji). Besarnya BPIH bervariasi setiap tahunnya sesuai dengan fluktuasi nilai tukar valuta asing dan konsisi perekonomian. Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 merupakan tonggak awal pengaturan haji pada era reformasi yang mulai menempatkan negara secara lebih sistematis dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jamaah haji.

2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Sejarah penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia menunjukkan bahwa berbagai peraturan perundang-undangan telah diberlakukan banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial-politik pada masing-masing masa. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan payung hukum yang lebih lengkap dan efektif menjadi semakin jelas. Mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan perkembangan

[125] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

zaman serta tuntutan masyarakat, maka diperlukan pembaruan melalui penggantian dengan undang-undang yang lebih mutakhir.[126]

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji belum mengatur secara rinci mengenai aspek pelayanan, pembinaan, perlindungan terhadap jamaah haji, serta sistem pengelolaan yang lebih profesional. Oleh karena itu, pada tahun 2008, UU tersebut diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.[127] Secara umum, UU No. 13 Tahun 2008 menetapkan batasan yang jelas terkait peran pemerintah serta pengawasan melalui komisi independen, mencakup pembiayaan, hak dan kewajiban jamaah, pengelolaan dana haji, serta tertibnya sistem penyelenggaraan. Selain memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk melaksanakan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jamaah haji, UU ini juga menekankan perlunya regulasi khusus mengenai pengelolaan keuangan haji, dengan mempertimbangkan berbagai aspek terkait:[128]

a. Jumlah warga negara Indonesia yang mendaftar untuk menunaikan ibadah haji terus mengalami peningkatan, sementara kuota yang tersedia untuk pelaksanaan haji bersifat terbatas. Akibatnya, jumlah calon jamaah yang menunggu giliran untuk berangkat pun semakin bertambah.
b. Peningkatan jumlah daftar tunggu keberangkatan haji menyebabkan terjadinya akumulasi dana haji yang menumpuk.

---

[126] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, n.d.
[127] Witjaksono and Gunawan, *Apa Dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH*, 20.
[128] Achmad Muchaddam Fahham, Rohani Budi Prihatin, and Ziyad Fallahi, *Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Pengelolaan Keuangan Haji Di Indonesia* (Jakarta: Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, 2023), 101.

c. Akumulasi dana haji memiliki potensi untuk ditingkatkan nilai manfaatnya secara optimal dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, melalui pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
d. Agar pengelolaan keuangan haji dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan landasan hukum yang kokoh sebagai payungnya.

Undang-undang ini menempatkan finansial sebagai prasyarat awal bagi seseorang untuk dapat terdaftar sebagai calon jemaah haji. Biaya setoran awal dan jumlah pelunasannya ditentukan oleh pemerintah. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 21 ayat 1 yaitu "Besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan DPR."[129] Dengan demikian negara menjadi pihak yang menentukan besaran biaya haji serta secara tidak langsung menjadikan pembayaran tersebut sebagai indikator kemampuan (*istitha'ah*). Implikasinya, seseorang yang secara syar'i mungkin belum sepenuhnya mampu (misalnya masih bergantung pada utang atau mengorbankan kebutuhan dasar keluarga), namun secara administratif mampu membayar setoran awal, tetap dianggap memenuhi unsur *istitha'ah* dan pendaftar tersebut tetap mendapat porsi antrian. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran makna *istitha'ah* finansial (*maaliyah*).

Ketentuan administratif merupakan hal yang cukup dominan dalam UU No. 13 Tahun 2008. Undang-undang ini mengkonstruksikan ibadah haji sebagai layanan publik yang tunduk pada sistem birokrasi negara. Salah satunya pada pasal

[129] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

28 ayat 1 menyatakan bahwa menteri bertugas menetapkan kuota haji, baik kuota nasional, kuota khusus, maupun kuota provinsi, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan proporsional.

Ketentuan pelayanan dan pembinaan kesehatan jemaah haji pada pasal 10 ayat 2 yang menyatakan bahwa Penyelenggara Ibadah Haji bertanggung jawab untuk menyiapkan dan menyediakan seluruh kebutuhan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji, salah satunya pelayanan kesehatan. Namun pasal ini belum ditujukan untuk syarat pemeriksaan kesehatan sebelum pendaftaran haji, akan tetapi hanya sebagai pelayanan bagi jemaah ketika melaksanaan ibadah haji.

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Jemaah Haji

Untuk meningkatkan mutu pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji, diperlukan penetapan pedoman dan peraturan tambahan yang mendukung pelaksanaan ibadah haji. Sebagai implementasi teknis dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 6 Tahun 2010 yang mengatur prosedur serta persyaratan pendaftaran calon jemaah haji. Peraturan ini menjadi penting karena undang-undang utama membutuhkan aturan operasional untuk memastikan pelayanan haji di lapangan berjalan dengan baik.

Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010 menghasilkan salah satu poin fundamental terkait ketentuan finansial. Implementasi operasional dari UU Nomor 13 Tahun 2008 dipertegas melalui PMA Nomor 6 Tahun 2010, khususnya

pada Pasal 5 ayat (1) huruf d yang menetapkan kewajiban pembayaran setoran awal sebesar Rp25.000.000,00.[130]

Kehadiran pasal ini sangat berpengaruh terhadap parameter objektif dalam regulasi haji Indonesia. Dengan adanya standar nominal setoran awal yang secara spesifik dituliskan dalam PMA tersebut, pemerintah dapat memastikan bahwa pendaftar haji telah memiliki kesiapan dana minimum, sekaligus memberikan jaminan berupa nomor porsi keberangkatan yang sah. Hal ini menciptakan ketertiban dalam sistem antrean nasional dan mencegah spekulasi pendaftaran tanpa kesiapan ekonomi, sehingga prinsip keadilan dan kemampuan dalam beribadah tetap terjaga sesuai koridor syariat dan hukum positif. Adanya pergeseran pemahaman di masyarakat di mana haji lebih dilihat sebagai kesempatan yang harus segera diambil, terlepas dari kondisi keuangan yang sebenarnya tidak mencukupi. Dalam hal ini, peran petugas haji menjadi krusial untuk memberikan pemahaman yang tepat mengenai syarat-syarat wajib haji, khususnya terkait kemampuan finansial agar calon jemaah tidak terjebak dalam keputusan yang mungkin berdampak buruk bagi kehidupan ekonomi mereka di masa mendatang.[131]

4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 Tahun 2016 tentang *Istitha'ah* Kesehatan Jemaah Haji

Untuk perlindungan jemaah haji agar mampu menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan Syariat Islam, perlu diberikan pembinaan serta pelayanan

[130] Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Prosedur Dan Persyaratan Pendaftaran Jemaah Haji, n.d.

[131] Enggita Dwi Anggraini, Farizha Nafillah Sahri, and Imron Mustofa, "Haji Dengan Hutang: Analisis Konsep Istitha'ah Al-Maliyah Perspektif Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'I Dan Petugas Haji," *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024).

kesehatan sejak awal. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016. Istilah *istitha'ah* kesehatan disebutkan secara eksplisit sebagai acuan dalam menilai kelayakan jemaah haji dari sisi medis. Dalam Pasal 1, kemampuan kesehatan (*istitha'ah* kesehatan) diartikan sebagai kesanggupan jemaah haji secara fisik dan mental, yang dinilai melalui pemeriksaan medis yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga jemaah mampu melaksanakan ibadah haji sesuai dengan tuntunan syariat Islam..[132]

Penilaian *istitha'ah* kesehatan dilakukan melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan yang memiliki standar dan berkesinambungan, serta ditetapkan oleh tenaga kesehatan yang berwenang berdasarkan kriteria medis tertentu. Dalam pasal 6 secara eksplisit disebutkan bahwa pemeriksaan kesehatan meliputi 3 tahap:

a. Tahap Pertama

Tahap pertama pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh Tim Penyelenggara Kesehatan Haji di tingkat Kabupaten/Kota, baik di puskesmas maupun rumah sakit, saat jemaah haji mendaftar untuk memperoleh nomor porsi. Berdasarkan hasil pemeriksaan ini, jemaah akan diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi atau tidak berisiko tinggi. Jemaah dikategorikan Risiko Tinggi apabila memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1) berusia 60 tahun atau lebih dan/atau
2) memiliki faktor risiko kesehatan dan gangguan kesehatan yang potensial menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan ibadah haji.

[132] Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 Tahun 2016 Tentang Istitha'ah Kesehatan Jemaah Haji, n.d.

b. Tahap Kedua

Pemeriksaan Kesehatan tahap kedua ini dilakukan oleh Tim Penyelenggara Kesehatan Haji di puskesmas atau rumah sakit ketika pemerintah telah memastikan jadwal keberangkatan Jemaah Haji pada tahun bersangkutan. Dari pemeriksaan ini, ditetapkan *istitha'ah* kesehatan Jemaah Haji, yaitu kemampuan jemaah secara fisik dan mental untuk melaksanakan ibadah haji sesuai syariat Islam dengan kriteria:

1) Memenuhi Syarat *Istitha'ah* Kesehatan Haji.
2) Memenuhi Syarat *Istitha'ah* Kesehatan Haji dengan Pendampingan.
3) Tidak Memenuhi Syarat *Istitha'ah* Kesehatan Haji untuk Sementara; atau
4) Tidak Memenuhi Syarat *Istitha'ah* Kesehatan Haji.

Pada tahap kedua, mulai ditetapkan jemaah haji yang memiliki kriteria *istitha'ah*. Ketentuannya secara eksplisit dijelaskan dalam pasal 10, 11, 12 dan 13. Jemaah haji yang dinyatakan memenuhi kriteria *istitha'ah* kesehatan adalah mereka yang mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji tanpa memerlukan bantuan obat-obatan, alat, atau orang lain, dengan tingkat kebugaran jasmani minimal kategori cukup. Penentuan tingkat kebugaran ini dilakukan melalui pemeriksaan yang disesuaikan dengan karakteristik individu masing-masing jemaah haji.[133]

Jemaah haji yang ditetapkan memenuhi kriteria *istitha'ah* kesehatan dengan pendampingan adalah mereka yang berusia maksimal 65 tahun atau memiliki penyakit tertentu yang tidak termasuk kategori jemaah yang sementara atau secara

[133] Deswara, "Isthita'ah Kesehatan Jemaah Haji."

permanen tidak memenuhi syarat istitha'ah.[134] Selanjutnya pada pasal 12 dijelaskan bahwa Jemaah Haji yang ditetapkan tidak memenuhi syarat *istitha'ah* kesehatan haji untuk sementara merupakan Jemaah Haji dengan kriteria:

1) Tidak memiliki sertifikat vaksinasi Internasional (ICV) yang sah;
2) Menderita penyakit tertentu yang berpeluang sembuh, antara lain Tuberkulosis sputum BTA Positif, Tuberculosis Multi Drug Resistance, Diabetes Melitus Tidak Terkontrol, Hipertiroid, HIV-AIDS dengan Diare Kronik, Stroke Akut, Perdarahan Saluran Cerna, Anemia Gravis;
3) Jemaah haji yang tersangka (suspek) atau sudah terkonfirmasi menderita penyakit menular yang berpotensi menimbulkan wabah
4) Psikosis Akut
5) Fraktur tungkai yang membutuhkan Immobilisasi
6) Fraktur tulang belakang tanpa komplikasi neurologis atau
7) Jemaah haji yang sedang hamil dan diperkirakan usia kehamilannya saat keberangkatan kurang dari 14 minggu atau lebih dari 26 minggu.

Berdasarkan Pasal 13, Jemaah Haji yang ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat *Istitha'ah* Kesehatan adalah jemaah haji yang masuk ke dalam salah satu kriteria berikut::

1) Kondisi klinis yang dapat mengancam jiwa, antara lain Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK) derajat IV, Gagal Jantung Stadium IV, Chronic Kidney Disease Stadium IV dengan peritoneal dialysis/hemodialisis

[134] Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 Tahun 2016 Tentang *Istitha'ah* Kesehatan Jemaah Haji. Pasal 11

reguler, AIDS stadium IV dengan infeksi oportunistik, Stroke Haemorhagic luas;

2) Gangguan mental yang tergolong parah mencakup skizofrenia dengan tingkat keparahan tinggi, demensia berat, serta keterbelakangan mental yang signifikan.
3) Jemaah yang menderita penyakit dengan prognosis yang buruk dan kesembuhannya sulit diharapkan, antara lain kanker stadium akhir, tuberkulosis dengan resistensi total obat (TDR), serta sirosis atau hepatoma dekompensata.

Pemeriksaan kesehatan tahap kedua dilakukan paling lambat tiga bulan sebelum keberangkatan. Hasil dari pemeriksaan ini digunakan untuk menetapkan status *istitha'ah* jemaah haji. Pemeriksaan tahap kedua dilaksanakan oleh tim penyelenggara kesehatan haji di puskesmas atau rumah sakit rujukan.[135]

c. Tahap Ketiga.

Pemeriksaan kesehatan tahap ketiga bertujuan untuk menentukan apakah Jemaah Haji layak atau tidak layak terbang. Jemaah Haji yang dinyatakan tidak layak terbang adalah mereka yang kondisinya tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan internasional dan/atau peraturan kesehatan internasional. Dalam menetapkan status kesehatan ini, PPIH Embarkasi Bidang Kesehatan berkoordinasi dengan dokter penerbangan. Hasil penetapan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Kelaikan Terbang, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua PPIH Embarkasi Bidang Kesehatan.

---

[135] Deswara, "Isthita'ah Kesehatan Jemaah Haji."

Dengan pengaturan ini, *istitha'ah* kesehatan tidak lagi dipahami sebagai kemampuan yang bersifat subjektif, melainkan sebagai status kesehatan yang ditetapkan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Permenkes Nomor 15 Tahun 2016 dengan demikian berperan penting dalam mengoperasionalkan konsep *istitha'ah* kesehatan sebagai bagian integral dari penyelenggaraan ibadah haji dan sebagai instrumen perlindungan kesehatan jemaah. Sekaligus menjadi peraturan perundang-undangan pertama yang secara eksplisit memformulasikan dan menstandarkan istilah "*istitha'ah* kesehatan jemaah haji" beserta kriteria, tata cara pemeriksaan, dan mekanisme penetapannya, yang sebelumnya hanya tersirat dalam norma umum kemampuan/kelayakan kesehatan pada regulasi haji dan belum diatur secara eksplisit dan terperinci dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya.

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, sesuai dengan Pasal 2 dan 3 UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU), dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariat, amanah, keadilan, kemaslahatan, kemanfaatan, keselamatan, keamanan, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi seluruh proses penyelenggaraan, mulai dari pendaftaran, keberangkatan, pelaksanaan ibadah, hingga kepulangan jemaah haji, untuk memastikan pelayanan yang adil, aman, dan

bermanfaat bagi jamaah. Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan.[136]

Dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia, pemerintah merancang perencanaan haji reguler yang komprehensif, mencakup beberapa aspek penting. Pertama, pemerintah menetapkan dan mengalokasikan kuota haji bagi calon jemaah. Kedua, dilakukan penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Selanjutnya, pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas pendukung, meliputi akomodasi, konsumsi, transportasi, serta layanan kesehatan bagi jemaah. Terakhir, pemerintah juga menyelenggarakan layanan administrasi terkait dokumen perjalanan haji dan pengurusan visa. Semua langkah ini dilakukan untuk menjamin kelancaran dan keteraturan pelaksanaan ibadah haji bagi masyarakat[137]

Bentuk praktik dalam penyelenggaraan ibadah haji senantiasa mengalami perubahan bertujuan untuk melakukan perbaikan terus menerus. Pemerintah cukup mendominasi dalam pelayanan penyelenggaraan haji untuk menjaga hak-hak calon jamaah haji Indonesia. Dominasi pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji bisa dikatakan jauh dari kata sempurna, namun upaya-upaya perbaikan dalam penyelenggaraan ibadah haji ke depan selalu diupayakan oleh pemerintah dengan serius.

Keseriusan pemerintah dalam membenahi pengelolaan haji dapat dicermati dalam undang-undang penyelenggaraan ibadah haji No. 8 tahun 2019 yang telah

---

[136] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Pasal 2.

[137] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Pasal 11.

menetapkan asas-asas yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dalam Pasal 2.[138] Undang-Undang ini sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. Regulasi ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji serta berbagai peraturan pelaksana lainnya, termasuk Peraturan Menteri Agama dan Peraturan Menteri Kesehatan.[139]

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 merupakan tonggak penting dalam regulasi haji Indonesia dan menunjukkan pergeseran paradigma yang signifikan. Jika dalam UU Nomor 13 Tahun 2008 dan PMA Nomor 6 Tahun 2010 pemeriksaan kesehatan jemaah masih diposisikan sebagai bagian dari pelayanan dan pembinaan, maka dalam UU No. 8 Tahun 2019 pemeriksaan kesehatan jemaah mengalami penguatan status hukum menjadi syarat substantif dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ketentuan kesehatan jemaah haji, berdampak langsung pada keberangkatan mereka. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) bahwa warga negara Indonesia yang sudah terdaftar diberangkatkan setelah memenuhi persyaratan.[140] Lebih lanjut mengenai persyaratan ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu:

1) berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah
2) memenuhi persyaratan kesehatan
3) melunasi Bipih (Biaya Perjalanan Ibadah Haji)

---

[138] Muslim, *Haji Ke Baitullah: Pengelolaan, Pelayanan, Dan Upaya Meraih Kemabruran*, 17.

[139] Qomarul Huda and Ilham Dwitama Haeba, "Hajj, Istita'ah, and Waiting List Regulation in Indonesia," *Al-'Adalah* 18, no. 2 (2021).

[140] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pasal 4 ayat (2)

4) Calon jemaah haji adalah mereka yang belum pernah melaksanakan ibadah haji sebelumnya atau yang telah menunaikan ibadah haji sebelumnya, dengan ketentuan minimal jeda waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pelaksanaan haji terakhir.

Pasal 5 ayat (3) menjelaskan ketentuan lebih rinci mengenai persyaratan kesehatan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf b, akan diatur melalui peraturan menteri yang membidangi urusan pemerintahan di sektor kesehatan.[141] Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi pemerintah untuk menetapkan standar kesehatan, melakukan pemeriksaan kesehatan, pembinaan, serta pemantauan kondisi fisik jemaah sebagai bagian dari upaya perlindungan dan keselamatan. Dengan demikian, kemampuan fisik tidak lagi dipahami sekadar sebagai kondisi personal yang ditanggung oleh individu jemaah, melainkan sebagai objek penilaian negara demi menjamin bahwa jemaah benar-benar mampu menjalankan rangkaian ibadah haji yang berat secara fisik dan berisiko tinggi.

Pergeseran ini menandai transformasi regulasi haji dari norma fikih individual menjadi norma hukum positif yang bersifat preventif, protektif, dan institusional, sekaligus mencerminkan semakin besarnya peran negara dalam menentukan kelayakan fisik jemaah sebelum keberangkatan ibadah haji. Regulasi kesehatan sangat penting diatur mengingat sistem daftar tunggu

[141] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji dan Umrah. Pasal 5 ayat (3).

menimbulkan sejumlah persoalan, terutama terkait ketidakpastian kesehatan dan usia calon jemaah selama masa tunggu yang panjang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 juga merupakan penguatan dari regulasi sebelumnya. Substansi regulasi terkait finansial tercermin melalui pengaturan pembebanan biaya penyelenggaraan ibadah haji kepada jemaah serta mekanisme penetapan biaya oleh pemerintah yang bertujuan menjamin keteraturan, keberlanjutan, dan perlindungan jemaah. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa pembayaran setoran oleh jemaah haji mencakup dana setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) serta dana setoran pelunasan BPIH. Selanjutnya, pada ayat (4) dijelaskan bahwa pelunasan BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah besaran BPIH resmi ditetapkan oleh Presiden.[142]

Ditetapkannya besaran Bipih oleh Presiden, mencerminkan bahwa pemerintah berperan aktif dalam menentukan kepastian pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji sekaligus memastikan bahwa kemampuan finansial calon jemaah haji diukur dan dikendalikan melalui mekanisme hukum yang jelas dan mengikat, untuk menjamin keterjangkauan biaya, kepastian layanan, serta perlindungan jemaah secara menyeluruh. Dengan demikian, regulasi haji Indonesia dalam UU ini berkembang menjadi konsep yang bersifat struktural dan institusional, di mana negara hadir untuk memastikan terpenuhinya kemampuan ekonomi, kesehatan, dan keamanan jemaah sebelum keberangkatan haji.

[142] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah.

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

UU No. 14 Tahun 2025 berlaku sejak 4 September 2025 dan mengubah UU No. 8 Tahun 2019. Pasal 4 ayat (2) menegaskan bahwa jemaah haji hanya dapat terdaftar apabila memenuhi dua syarat utama, yaitu membayar setoran awal dan menyerahkan salinan dokumen kependudukan yang sah sesuai domisili. Secara yuridis, norma ini merepresentasikan tahap awal regulasi finansial dalam penyelenggaraan ibadah haji, karena kewajiban membayar setoran awal menjadi indikator objektif kemampuan ekonomi minimum calon jemaah untuk memasuki sistem haji nasional. Setoran awal berfungsi sebagai instrumen seleksi administratif yang memastikan bahwa pendaftar haji memiliki kesiapan ekonomi.

Regulasi terkait finansial dalam UU No. 14 Tahun 2025 tercermin dari penataan kewenangan penetapan dan perubahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang melibatkan Presiden dan DPR, serta penguatan peran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), yang menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi jemaah tidak hanya diukur dari pembayaran awal, tetapi juga dari keberlanjutan dan kepastian pembiayaan haji secara nasional.

Selanjutnya pada pasal 5 ayat (1) huruf b, ditegaskan bahwa salah satu persyaratan diberangkatkan adalah melunasi Bipih, yang mana besarannya

ditetapkan oleh presiden.[143] Dengan demikian, Pasal undang-undang ini tidak hanya mengatur prosedur pendaftaran, tetapi juga membentuk fondasi normatif, yang selanjutnya dikembangkan secara lebih substantif melalui pengaturan biaya, kesehatan, dan keamanan jemaah haji pada pasal-pasal berikutnya.

Perbedaan pengaturan mengenai jarak waktu pelaksanaan ibadah haji antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2025 menunjukkan adanya perkembangan kebijakan hukum dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan haji di Indonesia. Dalam ketentuan sebelumnya, jarak pelaksanaan haji bagi jemaah yang telah menunaikan ibadah haji ditetapkan selama 10 tahun, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 ketentuan tersebut diubah menjadi 18 tahun.[144] Perubahan ini dapat dipahami sebagai bentuk respons legislator terhadap dinamika sosial dan administratif, khususnya terkait panjangnya daftar tunggu (*waiting list*) calon jemaah haji serta keterbatasan kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi.

Penyesuaian jangka waktu tersebut mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan antara hak individu untuk kembali menunaikan ibadah haji dan prinsip keadilan distributif, yaitu memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat yang belum pernah melaksanakan ibadah haji. Dengan demikian, perubahan regulasi ini tidak hanya bersifat teknis administratif,

[143] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah, n.d. Pasal 49 (5)
[144] Ibid.

tetapi juga merepresentasikan orientasi kebijakan yang lebih adaptif dan berkeadilan dalam tata kelola penyelenggaraan ibadah haji.

Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan satu pasal yaitu pasal 6A yang mengatakan bahwa Menteri bertanggung jawab dalam dalam tata kelola dam (denda haji), yang mana terkait dam ini belum ada dibahas dan ditentukan dalam UU No. 8 Tahun 2019.

Perubahan regulasi juga terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) tentang pembayaran setoran jemaah. Dalam UU No. 8 Tahun 2019 hanya ditetapkan dua kali setoran yaitu setoran awal dan setoran pelunasan saja.[145] Kemudian pada UU No. 14 Tahun 2025 pembayaran setoran jemaah haji dilakukan dengan tiga tahap, yaitu setoran awal, angsuran dan pelunasan.[146] Perubahan regulasi juga terdapat dalam pasal tambahan pada UU No. 14 Tahun 2025, di antara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan satu pasal yang berbunyi " Jemaah Haji yang tidak melakukan pelunasan dalam jangka waktu 5 tahun haji beruturut-turut setatus jemaah hajinya digantikan oleh ahli earis atau dibatalkan dan dikembalikan dana setoran awal dan/atau setoran angsuran BIPIH berikut nilai manfaatnya".

Pemeriksaan kesehatan adalah salah satu fase yang sangat penting untuk persiapan sebelum menyelenggarakan haji. Pemeriksaan dilakukan oleh tim pengelola kesehatan haji kota atau kabupaten, atau oleh rumah sakit saat jemaah melakukan regitrasi untuk memperoleh nomor porsi (tahap pertama)

---

[145] *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*.
[146] *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*.

dan juga memastikan jadwal keberangkatan jemaah di tahun berjalan (tahap kedua). Kementerian agama menyampaikan bahwa mayoritas jemaah haji adalah kelompok lansia atau usia yang rentan atau tinggi terhadap risiko kesehatannya yang menjadikan keputusan kelayakan sangat penting, dalam hal ini penyelenggara ibadah haji harus mampu memaksimalkan pelayanan terutama kepada jemaah haji lansia.[147]

Dalam pelaksanaan ibadah haji akan terjadi pertemuan dari jutaan orang dari berbagai macam latar belakang secara bersamaan dan akan menciptakan tantangan bagi setiap individunya. Jika melihat lapangan, terdapat bahwa jemaah haji memiliki pemahaman yang berbeda-beda khususnya jemaah haji lansia yang mengalami kesulitan pada saat melaksanakan ibadah haji dikarenakan menurunnya daya tangkap dan daya ingat serta kondisi fisik yang menurun, disini petugas haji harus memberikan perhatian yang lebih.[148]

Dalam undang-undang ini, pemeriksaan kesehatan semakin memperoleh legitimasi hukum melalui penguatan sistem pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah, termasuk kewajiban pemenuhan persyaratan kesehatan sebagai prasyarat keberangkatan, yang menegaskan bahwa kemampuan fisik jemaah menjadi bagian integral dari penyelenggaraan haji. Pasal 4 ayat (3) menegaskan bahwa warga negara Indonesia yang sudah terdaftar diberangkatkan oleh Menteri bagi yang telah memenuhi persyaratan,

[147] Azka Faqih Fasihullisan, Yuyun Affandi, and Abdul Rozaq, "Analisis Integritas Pegawai Puskesmas Tambakaji Dalam Manajemen Penetapan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Lansia" 8, no. 3 (2025): 1–12.

[148] Fauzidan Wildanul Sani, Nase, and Ridwan Rustandi, "Manajemen Strategik Bimbingan Manasik Dalam Membangun Kemandirian Jemaah Haji Di KBIHU PP Persis," *Mabrur: Academic Journal of Hajj and Umra* 3, no. 1 (2024): 91–114.

selanjutnya pada pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa persyaratan diberangkatkan meliputi:

1) dinyatakan memenuhi semua persyaratan kesehatan yang ditetapkan
2) melunasi keuangan atau setoran Bipih; dan
3) belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau sudah pernah menunaikan Ibadah Haji paling singkat 18 (delapan belas) tahun sejak menunaikan Ibadah Haji yang terakhir.

Dalam UU No. 14 Tahun 2025 persyaratan kesehatan tidak lagi ditempatkan sebagai aspek personal yang bersifat subjektif, melainkan sebagai standar objektif yang ditetapkan melalui mekanisme pemeriksaan dan penetapan kesehatan oleh otoritas yang berwenang. Untuk memenuhi persyaratan kesehatan, terdapat berbagai proses yang harus dilalui oleh jemaah haji. Calon jemaah haji akan melewati tiga tahap pemeriksaan kesehatan untuk dilihat kondisinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 Tahun 2016 tentang *Istitha'ah* Kesehatan Jemaah Haji.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah merepresentasikan dinamika pembentukan hukum yang adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat serta tantangan administratif dalam tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Perubahan tersebut mencerminkan adanya evaluasi normatif dan institusional guna memperkuat asas kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan dalam pelayanan kepada jemaah. Dengan

demikian, keberadaan regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan teknis, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang tertib, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak warga negara.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan *Istitha'ah* Haji dalam Aturan Perundang-Undangan Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima dan menjadi kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat kemampuan untuk melaksanakannya. Dalam literatur fikih klasik, secara garis besar para fuqaha merinci *istitha'ah* ke dalam aspek *badaniyah* (fisik/kesehatan), *maliyah* (finansial), dan *amnu al-thariq* (keamanan). *Istitha'ah* haji merupakan syarat mendasar dalam pelaksanaan ibadah haji yang terus mengalami perkembangan dalam regulasi Indonesia. Konsep *istitha'ah* yang semula lebih menitikberatkan pada kemampuan finansial, dalam perkembangannya diperluas mencakup aspek kesehatan serta keamanan atau aman perjalanan, sebagai upaya menjamin pelaksanaan ibadah haji yang layak, aman, dan sesuai dengan ketentuan syariat serta peraturan perundang-undangan.

1. *Isititha'ah* Finansial (*Maaliyah*)

Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa kemampuan finansial (*istitha'ah maliyah*) meliputi persediaan bekal (*zad*), sarana transportasi (*rahilah*), serta pemenuhan nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan. Konsep tradisional ini menitikberatkan pada prinsip kemandirian maka seseorang tidak diwajibkan

menunaikan haji jika harus berutang melebihi kemampuan atau bergantung pada bantuan orang lain yang tidak bersifat mengikat.[149]

Asy-Syirazi menyatakan bahwa jika seseorang memiliki harta yang bisa digunakan untuk perjalanan ke Mekkah beserta biaya kendaraan, tetapi harta tersebut dibutuhkan untuk membayar hutang, maka ia tidak diwajibkan menunaikan haji. Hutang tersebut sebaiknya dilunasi segera. Demikian pula, jika uang itu diperlukan untuk membeli rumah atau membayar upah pelayan yang dibutuhkan (kebutuhan pokok), maka tidak wajib pula digunakan untuk haji. Hal yang sama berlaku bila uang tersebut digunakan untuk keperluan pernikahan guna mencegah perbuatan zina. Bahkan jika dana itu dipakai untuk berdagang dengan tujuan memperoleh keuntungan, menurut Ibnu Syuraij, tetap tidak wajib bagi orang tersebut menunaikan haji.[150]

Dalam regulasi Indonesia, *istitha'ah* finansial (*maaliyah*) tidak lagi dinilai secara individual berdasarkan kecukupan nafkah keluarga, keamanan perjalanan, atau keberlanjutan ekonomi pasca-haji sebagaimana konsep fikih klasik. Akan tetapi, sudah dibatasi menjadi kemampuan membayar setoran awal dan melunasi biaya haji yang telah ditentukan pemerintah. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 21 ayat 1 yaitu "Besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan DPR."[151] Atas implementasi operasional dari UU Nomor 13 Tahun 2008 terkait *istitha'ah* finansial (*maaliyah*), selanjutnya dipertegas melalui

[149] Anggraini, Sahri, and Mustofa, "Haji Dengan Hutang: Analisis Konsep Istitha'ah Al-Maliyah Perspektif Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'I Dan Petugas Haji."
[150] Rasyid Sulaiman, *Al-Fiqh Al-Islam* (Bandung: PT.Sinar Baru Algensindo, 1994), 249.
[151] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010, khususnya pada Pasal 5 ayat (1) huruf d yang menetapkan kewajiban pembayaran setoran awal sebesar Rp25.000.000,00.[152] Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah berperan aktif dalam menentukan kepastian pembiayaan serta aspek *istitha'ah* finansial (*maliyah*) calon jemaah haji yang terukur dan dikendalikan melalui mekanisme hukum yang jelas dan mengikat.

Setoran BPIH yang dibayarkan calon jemaah haji pada saat mendaftar merupakan indikasi kesiapan dan komitmennya untuk melaksanakan ibadah haji, karena penyelenggaraan ibadah haji memerlukan perencanaan yang matang, komunikasi yang jelas, dan akuntabilitas penanganan sistem keuangannya. Akan timbul kekacauan dan ketidakpastian hukum jika setiap warga negara muslim yang ingin menunaikan ibadah haji tanpa menyetorkan BPIH terlebih dahulu.[153] Serta tidak adanya filter *istitha'ah* finansial sejak awal, sehingga memicu lonjakan pendaftaran secara masif dan tidak terkendali oleh siapa pun yang memiliki keinginan, tanpa disertai kesiapan finansial yang nyata.

Implikasi selanjutnya, pembengkakan daftar tunggu (*waiting list*) akan mencapai titik yang tidak masuk akal, yang secara otomatis mendistorsi akurasi data kuota nasional. Hal ini tidak hanya mempersulit pemerintah dalam memproyeksi perencanaan layanan jangka panjang, tetapi juga mencederai rasa keadilan bagi calon jemaah yang secara materiil telah siap, namun hak

---

[152] Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Prosedur Dan Persyaratan Pendaftaran Jemaah Haji.

[153] Nida Rafiqa Izzati, Opia Tatarisanto, and Mafaza Rohadatul Aisy, "Analisis Politik Hukum Dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Haji Di Indonesia," *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 2 (2024): 1024–33.

keberangkatannya terhambat oleh data pendaftar yang tidak memiliki komitmen keuangan pasti.

Dalam undang-undang terbaru UU Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah**,** pasal 4 ayat (2) menegaskan bahwa jemaah haji hanya dapat terdaftar apabila memenuhi dua syarat utama, salah satunya membayar setoran awal. Secara yuridis, ini merepresentasikan tahap awal konstruksi *istitha'ah* finansial dalam penyelenggaraan ibadah haji, karena kewajiban membayar setoran awal menjadi indikator objektif kemampuan ekonomi minimum calon jemaah untuk memasuki sistem haji nasional. Serta berfungsi sebagai instrumen seleksi administratif yang memastikan bahwa pendaftar haji memiliki kesiapan ekonomi atau bisa dikategorikan *istitha'ah.*

Selanjutnya pada pasal 5 ayat (1) huruf b, ditegaskan bahwa salah satu persyaratan diberangkatkan adalah melunasi BIPIH, yang mana besarannya ditetapkan oleh presiden. Pasal undang-undang ini tidak hanya mengatur prosedur pendaftaran, tetapi juga membentuk fondasi normatif *istitha'ah* dalam arti administratif dan finansial awal dan pelunasan, yang selanjutnya dikembangkan secara lebih substantif melalui pengaturan mengenai biaya, kesehatan, dan keamanan jemaah haji pada pasal-pasal berikutnya.

Dengan demikian, negara menjadi pihak yang menentukan besaran biaya haji secara implisit menjadikan pembayaran tersebut sebagai indikator kemampuan (*istitha'ah*). Implikasinya, seseorang yang secara syar'i barangkali belum sepenuhnya mampu (misalnya masih bergantung pada utang atau mengorbankan

kebutuhan dasar keluarga), namun secara administratif sudah membayar setoran awal, misalnya karena takut semakin lama mendaftar semakin lama menunggu porsi antrian, maka tetap dianggap memenuhi unsur *istitha'ah* dan pendaftar tersebut tetap mendapat porsi antrian. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan dan pergeseran kriteria *istitha'ah* finansial (*maaliyah*) yang telah diatur dalam perundang-undangan Indonesia.

2. *Isititha'ah* Kesehatan (*Badaniyah*)

Konsep *istitha'ah* sebagai salah satu syarat wajib haji: seseorang dibebani kewajiban haji hanya jika memiliki kemampuan fisik, finansial, dan keamanan perjalanan menuju Tanah Suci. Dalam fikih klasik, ukuran mampu secara fisik belum dirumuskan secara eksplisit. Aspek kesehatan tidak dijabarkan dalam bentuk parameter medis atau kategori penyakit tertentu seperti regulasi haji Indonesia saat sekarang ini. Serta belum dikenal faktor kuota maupun daftar tunggu sebagai bagian dari *istitha'ah*. Penekanan utama terletak pada tidak adanya *masyaqqah* (kesulitan berat) dan terjaganya jiwa (*hifz al-nafs*) selama pelaksanaan ibadah haji.

Kementerian Kesehatan, melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016, menetapkan kewajiban *istitha'ah*, yang merujuk pada kemampuan jemaah haji dalam aspek kesehatan fisik dan mental yang dapat diukur secara objektif. Dengan adanya peningkatan signifikan dalam daftar tunggu keberangkatan haji yang mencapai lebih dari 20 tahun, kemampuan fisik jemaah haji cenderung mengalami penurunan. Di samping itu, mengingat banyaknya jemaah haji yang memiliki risiko kesehatan tinggi, maka diperlukan upaya atau

strategi untuk meningkatkan kondisi kesehatan jemaah haji agar mereka memenuhi persyaratan keberangkatan dan mampu melaksanakan ibadah haji secara utuh.[154]

Dalam kajian kontemporer, *istitha'ah* dilihat dengan kacamata *maqashid al-syariah* dan kemaslahatan. *Istitha'ah* tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan fisik jasmani, tetapi juga kesiapan mental, stabilitas sosial-ekonomi, dan pengelolaan risiko medis, terutama karena mayoritas jamaah sekarang berusia lanjut dan banyak yang mengidap penyakit kronis degeneratif.[155] Kondisi ini terlihat pada tingginya angka jemaah haji yang sakit dan wafat di Arab Saudi saat pelaksanaan haji, sehingga perlindungan jiwa jamaah menjadi alasan kuat untuk merumuskan kriteria *istitha'ah* kesehatan yang lebih operasional dan terukur.

Perkembangan *istitha'ah* kesehatan berikutnya terjadi ketika konsep *istitha'ah* dikodifikasi dalam hukum positif Indonesia melalui UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Undang-undang ini merumuskan indikator kemampuan berhaji yang meliputi usia (minimal 18 tahun atau sudah menikah), kemampuan membayar biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH), serta pemenuhan syarat kesehatan. Unsur kesehatan dan biaya sejalan dengan fikih klasik, tetapi penambahan batas usia 18 tahun yang mana di fikih klasik hanya dengan ketentuan baligh dan pembatasan frekuensi haji (boleh berangkat lagi setelah jeda 10 tahun) merupakan inovasi berbasis maslahah untuk mengatur kuota

---

[154] Saidah, Hafnidar A Rani, and Mawardi, "Determinan Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyakit Tidak Menular Pada Jemaah Haji Provinsi Aceh," *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 99–108, doi:10.54259/sehatrakyat.v2i1.1424.

[155] Gusti Muslihuddin et al., "Dinamika Hukum Islam Berdasarkan Maslahah (Istitha'ah Bagi Jamaah Haji)," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024): 1–22.

terbatas dan menjamin keadilan akses, kondisi dan problematika yang belum ditemui di masa klasik.

Dalam kebijakan nasional haji di Indonesia, *istitha'ah* kesehatan diposisikan sebagai syarat bagi calon jemaah untuk dapat melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH).[156] Artinya, sebelum memasuki tahapan administrasi pelunasan, setiap calon jemaah wajib melalui serangkaian pemeriksaan medis yang terstruktur di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk. Pemeriksaan ini tidak hanya menilai ada atau tidaknya penyakit, tetapi juga melihat tingkat kendali penyakit kronis, kemampuan fungsional, serta ketahanan fisik calon jemaah terhadap rangkaian perjalanan dan manasik haji yang berat dan berlangsung dalam waktu cukup lama. Hal ini juga selaras dengan Keputusan Kementerian Kesehatan bahwa jemaah haji yang termasuk dalam kategori tidak memenuhi syarat *istitha'ah* kesehatan sementara maupun tidak memenuhi syarat *istitha'ah* kesehatan, tidak diperkenankan melakukan pelunasan BIPIH, dan penanganannya akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[157]

Pada tataran teknis, Kementerian Kesehatan kemudian merinci *istitha'ah* kesehatan menjadi kategori status medis calon jemaah yaitu *istitha'ah* penuh, *istitha'ah* dengan pendampingan, tidak *istitha'ah* sementara, dan tidak *istitha'ah* permanen. Status ini ditentukan melalui pemeriksaan kesehatan berjenjang yang

---

[156] Ibid.

[157] Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/Menkes/508/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/2118/2023 tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Penetapan Status Istitha'ah Kesehatan Jemaah Haji, n.d.

standarnya telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/Menkes/508/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/2118/2023 tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Rangka Penetapan Status *Istitha'ah* Kesehatan Jemaah Haji. *Istitha'ah* kesehatan ini juga menjadi syarat mutlak pelunasan BIPIH, sehingga keputusan keberangkatan jamaah sangat bergantung pada penilaian medis yang standarnya telah ditetapkan ini.

Melihat perkembangan *istitha'ah* dalam aturan perundang-undangan Indonesia, berdasarkan ketetapan terbaru yaitu KMK Nomor HK.01.07/Menkes/508/2024 tentang Perubahan atas KMK Nomor HK.01.07/Menkes/2118/2023 maka penetapan kriteria *istitha'ah* kesehatan sebagai berikut:[158]

a. Memenuhi kriteria *istitha'ah* kesehatan berarti jemaah haji memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji secara mandiri, tanpa memerlukan bantuan obat-obatan, alat bantu, atau pendamping dari orang lain.
b. Memenuhi syarat *istitha'ah* kesehatan dengan pendampingan adalah kondisi di mana jemaah haji dapat melaksanakan ibadah haji, namun membutuhkan bantuan berupa obat, alat, atau pendamping dari orang lain. Jemaah pada kategori ini menderita penyakit yang tidak termasuk dalam kriteria tidak memenuhi syarat *istitha'ah* kesehatan sementara maupun

[158] KMK Nomor HK.01.07/Menkes/508/2024 Tentang Perubahan Atas KMK Nomor HK.01.07/Menkes/2118/2023, n.d.

tidak memenuhi *istitha'ah* kesehatan haji. Dengan demikian, secara kesehatan, kelompok ini masih dianggap mampu melaksanakan ibadah haji meskipun memerlukan pendampingan.

c. Tidak memenuhi syarat *istitha'ah* kesehatan haji sementara, diberikan kepada calon jemaah haji yang pada saat pemeriksaan kesehatan dinilai belum aman untuk diberangkatkan karena kondisi medisnya masih belum stabil, tetapi secara medis kondisi kesehatannya masih memungkinkan untuk membaik dengan pengobatan teratur, rehabilitasi, atau pengendalian faktor risiko.

   Dalam kerangka KMK tentang *istitha'ah* kesehatan haji, kelompok ini umumnya mencakup penderita penyakit tidak menular kronis seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, gangguan ginjal, serta penyakit degeneratif dan muskuloskeletal, yang pada saat pemeriksaan status klinisnya belum terkontrol baik. Hipertensi dengan tekanan darah yang masih tinggi atau berfluktuasi, diabetes dengan gula darah yang belum terkontrol atau disertai komplikasi seperti luka kaki, penyakit jantung yang masih menimbulkan keluhan sesak atau nyeri dada, maupun gangguan ginjal dengan kondisi umum yang masih lemah, merupakan contoh penyakit yang sering ditempatkan dalam kategori ini karena berisiko tinggi menimbulkan komplikasi berat bila dipaksakan berangkat, tetapi secara teori masih dapat distabilkan melalui terapi intensif dan pemantauan ketat sebelum musim haji berikutnya.

Secara substansi kriteria penyakit dalam kategori tidak *istitha'ah* sementara berporos pada dua hal: pertama, tingginya risiko komplikasi akut jika jemaah tetap diberangkatkan dalam kondisi sekarang; kedua, masih adanya peluang perbaikan klinis yang realistis dalam jangka waktu tertentu melalui pengobatan, rehabilitasi, dan pengendalian faktor risiko. Atas dasar itu, KMK mengarahkan agar keberangkatan jemaah kelompok ini ditunda sampai syarat istithaah kesehatan terpenuhi, sebagai bentuk perlindungan jiwa dan upaya menekan beban penyakit tidak menular yang memang sangat tinggi di kelompok jemaah haji Indonesia.

Tidak memenuhi syarat *istitha'ah* kesehatan haji sementara bukan vonis tetap, tetapi penanda bahwa penyakit atau faktor risikonya belum berada pada tingkat aman untuk perjalanan jauh dan manasik, namun diharapkan dapat dikendalikan sehingga calon jemaah bisa memenuhi *istitha'ah* kesehatan pada musim haji berikutnya.

d. Tidak memenuhi syarat *istitha'ah* kesehatan, kondisi penyakit dan kapasitas fisik calon jemaah dinilai sedemikian berat sehingga risiko kecacatan atau kematian selama haji sangat tinggi meskipun dengan pendampingan. Penyakit tersebut tak dapat disembuhkan secara signifikan meski dengan perawatan intensif. Contoh utama meliputi gagal ginjal end-stage yang bergantung dialisis rutin (sulit diakses di lokasi haji), gagal jantung NYHA kelas IV dengan gejala saat istirahat seperti sesak napas atau edema paru, penyakit paru obstruktif kronik (COPD) lanjut memerlukan oksigen kontinu (rawan eksaserbasi di cuaca panas dan debu),

sirosis hati dekompensasi dengan komplikasi perdarahan varises atau ensefalopati, demensia Alzheimer stadium berat atau disabilitas neurologis total seperti stroke hemiplegia permanen (hilang orientasi dan mobilitas mandiri), kanker stadium akhir dengan metastasis aktif atau kemoterapi ongoing, epilepsi refrakter tak terkendali dengan riwayat status epileptikus, serta penyakit autoimun progresif seperti systemic lupus erythematosus (SLE) dengan kerusakan organ vital. Kebijakan ini bertujuan melindungi keselamatan jemaah dan mengurangi beban layanan kesehatan di Arab Saudi. Dalam keadaan ini, regulasi memberikan opsi penanganan administratif seperti prioritas keberangkatan periode berikutnya, pelimpahan porsi kepada ahli waris, atau pengembalian setoran awal.

Dengan demikian, *istitha'ah* kesehatan di Indonesia telah bergerak dari rumusan fikih yang bersifat umum menuju perangkat regulatif-medis yang rinci, namun tetap berlandaskan prinsip kemaslahatan dan perlindungan jiwa sebagaimana ditekankan dalam fikih klasik.

3. *Istitha'ah* Keamanan (*Amnu al-Thariq*)

Istitha'ah haji dalam fikih klasik dipahami sebagai kemampuan menyeluruh yang mencakup kesehatan fisik, kecukupan bekal, sarana transportasi, serta keamanan perjalanan (*amnu al-thariq*). Unsur keamanan menjadi syarat pokok, apabila jalan menuju Makkah tidak aman karena perampokan, peperangan, atau bahaya besar terhadap jiwa dan harta, maka seseorang dikategorikan tidak mampu

di tahun itu sehingga kewajiban haji gugur sementara waktu sampai terpenuhinya keamanan tersebut.[159]

Pada masa kolonial, jemaah haji Indonesia berangkat dengan kapal laut dari pelabuhan-pelabuhan besar seperti Batavia (Tanjung Priok), Surabaya, atau Padang. Pada awal abad ke-20, Hindia Belanda mengalami kemajuan ekonomi yang signifikan. Pertumbuhan ini seiring dengan berkembang pesatnya dunia pelayaran di mana pada 1912 terjadi peningkatan hingga 20%, seiring juga dengan lonjakan jumlah jemaah haji yang mencapai 18.694 orang.[160] Meskipun terjadi pertumbuhan sektor pelayaran kapal-kapal Belanda, hal tersebut tidak serta merta menjamin kualitas armada yang memadai untuk mengangkut jemaah haji secara layak, dalam praktiknya lebih memprioritaskan ekonomi daripada perlindungan jemaah.

Perjalanan haji menggunakan kapal laut tentunya memakan waktu yang sangat lama, dengan rendahnya kualitas pelayaran saat itu menimbulkan permasalahan yaitu mudahnya jemaah haji terjangkit penyakit menular dan dampak paling buruk adalah meninggal dalam pelayaran kapal haji tersebut. Dari sudut pandang *istitha'ah* keamanan (*amnu al-thariq*), keadaan ini menggambarkan perjalanan dengan tingkat risiko tinggi terhadap jiwa, di mana unsur keamanan perjalanan (*amnu al-thariq*) secara substantif belum terpenuhi meskipun secara formal jalur haji secara transportasi sudah terpenuhi. Implikasi hukumnya kewajiban haji dapat tertunda sampai tersedia sarana transportasi dan sistem

[159] Said Rizal and Yusriando, "Batasan Dan Ukuran Istitha'ahh Dalam Berhaji Menurut Hukum Fiqh Kontemporer," *Ilmu Hukum Prima* 3, no. 1 (2020).

[160] Ahmad Fauzan Baihaqi, "Pelayaran Angkutan Jamaah Haji Di Hindia Belanda (Tahun 1911-1930)," *Mimbar Sejarah,Sastra,Budaya, Dan Agama* 22, no. 1 (2016).

perjalanan yang lebih aman sehingga tidak berdosa meninggalkan haji selama kondisi objektif ini belum berubah karena dianggap belum memenuhi kriteria *istitha'ah* keamanan (*amnu al-thariq*).

Fikih kontemporer yang berlandaskan kerangka dasar fikih klasik, mereformulasikan keamanan bukan hanya ketiadaan bahaya fisik, melainkan tercapainya keamanan sesuai dengan kondisi saat ini yang mencakup kesehatan, kesiapan logistik, dan perlindungan dari risiko administratif maupun kelembagaan. Dalam regulasi haji Indonesia saat ini, *istitha'ah* keamanan diartikulasikan melalui sistem hukum positif. UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah memposisikan haji sebagai kewajiban bagi muslim yang mampu, sekaligus menegaskan peran negara menjamin keselamatan, keamanan, dan perlindungan jamaah sebagai implementasi jaminan konstitusional Pasal 29 UUD 1945. Analisis politik hukum atas undang-undang haji menunjukkan bahwa pengaturan terbaru diarahkan untuk memberi kepastian hukum, perlindungan jamaah, dan perbaikan kualitas layanan secara menyeluruh, bukan sekadar pengaturan teknis keberangkatan.[161]

Dalam konteks sekarang, *istitha'ah* keamanan perjalanan yang memadai selama perjalanan dan saat pelaksanaan haji konsepnya sudah berubah, bukan lagi padang pasir yang rawan perampok karena jalan yang sangat sepi, kapal laut dengan ancaman cuaca dan ombak besarnya, tetapi berkembang kepada risiko penipuan travel, kegagalan berangkat, pelayanan yang buruk, dan lemahnya perlindungan

[161] Izzati, Tatarisanto, and Aisy, "Analisis Politik Hukum Dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Haji Di Indonesia."

jemaah. Perubahan ini tercermin dalam regulasi Indonesia. Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menegaskan asas keselamatan, keamanan, kemaslahatan, dan perlindungan jemaah sebagai dasar penyelenggaraan haji dan umrah. UU ini mengatur kewajiban negara dan penyelenggara untuk memastikan keamanan perjalanan, kejelasan kontrak, kepastian keberangkatan, layanan kesehatan, dan mekanisme ganti rugi jika jamaah dirugikan, termasuk dalam kasus penipuan oleh biro travel.[162] Dengan demikian, konsep klasik *istitha'ah* keamanan perjalanan *amnu al-thariq* berkembang menjadi kewajiban negara dan penyelenggara untuk melindungi jiwa, harta, dan hak jamaah lewat perangkat hukum modern.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2025 tentang Perubahan UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah secara eksplisit menempatkan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan sebagai tanggung jawab pemrintah, sebagaimana tercantum pada pasal 35 ayat (4): Dalam rangka memenuhi keselamatan jemaah haji, negara berkewajiban menyediakan alat transportasi udara yang memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam perundang-undangan di bidang penerbangan.[163] Hal ini bertujuan agar jemaah dapat beribadah sesuai syariat dan dengan ketahanan yang baik selama perjalanan dan di tanah suci. UU No. 14 Tahun 2025 menguatkan tuntutan negara untuk menjamin standar layanan yang layak,

[162] Aulia Fadhilah Fawwaz and Liya Sukma Muliya, "Kerugian Jemaah Haji Furoda Atas Gagal Berangkat Haji Dan Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Haji Khusus Berdasarkan Buku Iii Kuh Perdata Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah Kerugian Jemaah H," *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023): 1–5.

[163] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah.

termasuk pengelolaan kuota, pemondokan, dan fasilitas di Arab Saudi agar tidak menimbulkan kondisi yang membahayakan jemaah.

Dalam kerangka peraturan perundangan-undangan Indonesia dan fikih kontemporer, seseorang dikategorikan telah memiliki *istitha'ah* keamanan (*amnu al-thariq*) apabila rute perjalanan dan penyelenggaraan haji berjalan dalam kondisi normal, tanpa gangguan perang, kerusuhan besar, atau larangan bepergian, dan didukung sistem pelayanan yang menjamin keamanan dasar jamaah.[164] Pengecualian hanya terjadi bila muncul keadaan luar biasa seperti konflik bersenjata di wilayah tujuan, wabah mematikan yang diakui otoritas resmi, atau kebijakan larangan perjalanan yang secara nyata membahayakan keselamatan. Dalam keadaan demikian, walaupun jamaah memiliki biaya dan sehat, *istitha'ah* keamanan dapat dinilai belum terpenuhi sehingga kewajiban haji dapat tertunda sementara.

B. Implikasi Perkembangan *Istitha'ah* Terhadap Badal Haji

Untuk mengetahui kapan kewajiban haji mulai berlaku bagi seseorang, terlebih dahulu perlu diketahui konsep *istitha'ah* haji karena itulah salah satu penentu status wajib haji bagi setiap muslim. Dalam mazhab Syafi'i, *istitha'ah* haji meliputi kemampuan fisik, bekal dan ongkos pulang pergi yang melebihi kebutuhan nafkah keluarga, serta keamanan perjalanan sehingga ibadah dapat ditunaikan sesuai dengan syari'at.[165] Dalam kondisi saat ini, konsep *istitha'ah* mengalami perkembangan dalam aturan perundang-undangan Indonesia, calon jemaah haji

[164] Rizal and Yusriando, "Batasan Dan Ukuran Istitha'ahh Dalam Berhaji Menurut Hukum Fiqh Kontemporer."

[165] Ibid.

dinyatakan mampu apabila lolos aspek biaya, kesehatan, dan kelayakan berangkat dalam sistem kuota dan daftar tunggu.[166] Artinya, kewajiban haji secara *fiqhiyah* ditentukan ketika seluruh unsur *istitha'ah* syar'i terpenuhi, namun pada level penerapan, regulasi negara menjadikan *istitha'ah* itu terikat pada aspek administratif (syarat pendaftaran, mendapat nomor porsi, kemudian dinyatakan sehat dan layak berangkat).

Mazhab Syafi'i membagi *istitha'ah* kepada dua hal, *istitha'ah mubasyarah* dan *istitha'ah ghairu mubasyarah*. Macam *istitha'ah* yang kedua yaitu *istitha'ah ghairu mubasyarah* akan berimplikasi terhadap kewajiban badal haji. Menurut mazhab Syafi'i, orang yang pernah mencapai *istitha'ah* lalu kemudian terdapat uzur permanen misalnya sangat tua, sakit kronis yang tidak ada harapan sembuh, atau setelah memenuhi kriteria *istitha'ah* dan dia masuk kategori yang diwajibkan haji lalu meninggal sebelum melaksanakan haji, maka orang-orang dengan keadaan seperti itu tetap terbebani kewajiban haji, yang pelaksanaanya dilakukan oleh orang lain atau dalam fikih disebut dengan badal haji. Kewajiban badal hanya berlaku bagi orang yang pernah *istitha'ah* di satu masa hidupnya, bukan bagi yang sepanjang hidup tidak pernah mampu sama sekali. Di sini, *istitha'ah ghairu mubasyarah* menjadi jembatan ketika *istitha'ah* fisik (*badaniyah)* hilang, tetapi kemampuan *maliyah*/harta masih ada, maka mazhab Syafi'i memandang boleh bahkan wajib dia melakukan badal haji melalui wakil yang *tsiqah* (terpercaya).

[166] Muslihuddin et al., "Dinamika Hukum Islam Berdasarkan Maslahah (Istitha'ah Bagi Jamaah Haji)."

Perkembangan undang-undang dan regulasi *istitha'ah* di Indonesia memberi implikasi baru terhadap penerapan konsep mazhab Syafi'i tersebut. UU No. 8/2019 menjadikan kuota dan daftar tunggu sebagai bagian tak terpisahkan dari *istitha'ah*. Seseorang diakui sebagai calon jemaah haji setelah mendaftar dan memperoleh nomor porsi, lalu di tahap tertentu baru diuji *istitha'ah* kesehatannya.[167] Dalam pandangan *maqashid*, ini dipandang sebagai perluasan *istitha'ah* demi kemaslahatan, karena bertujuan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menertibkan arus jutaan jemaah. Namun secara fikih Syafi'i, hal ini menimbulkan situasi baru, ada orang yang sudah *istitha'ah* syar'i di usia muda (punya biaya dan sehat), tetapi baru mendapat giliran puluhan tahun kemudian, saat kesehatannya turun dan ia dinyatakan tidak *istitha'ah* oleh standar medis dan penerbangan.

Dalam konstruksi fikih menurut mazhab Syafi'i, jika seseorang pernah benar-benar sudah *istitha'ah* (secara finansial, fisik, dan keamanan syar'i) tetapi menunda pendaftaran sehingga semakin lama waktu tunggu untuk pelaksanaan ibadah haji, maka orang tersebut tetap wajib melaksanakan haji. Bila kemudian ia mengalami uzur tetap, mazhab Syafi'i mengarahkan kepada kewajiban badal haji yang biayanya diambil dari hartanya, karena uzur datang setelah dia dinyatakan *istitha'ah*.[168] Sebaliknya, jika *istitha'ah* baru tercapai karena administratif sekarang (misalnya baru sanggup menabung untuk setoran awal sehingga baru dapat nomor porsi) dan langsung mendaftar tanpa menunda-nunda karena kelalaian, di saat namanya tiba ia sudah kehilangan *istitha'ah* secara medis menurut standar yang

[167] Ibid.

[168] Rizal and Yusriando, "Batasan Dan Ukuran Istitha'ahh Dalam Berhaji Menurut Hukum Fiqh Kontemporer."

telah diputuskan oleh Menteri Kesehatan dan tidak ada harapan membaik, maka kewajiban haji orang tersebut gugur karena uzur tersebut dan implikasinya tidak ada juga kewajiban badal haji.

Perkembangan konsep *istitha'ah* dalam fikih dan regulasi haji Indonesia membuat kewajiban badal haji menjadi lebih sempit. *Istitha'ah* kini dipahami mencakup kemampuan finansial dan fisik/kesehatan yang standarnya ditetapkan oleh pemerintah, keamanan, serta faktor sistem seperti kuota dan daftar tunggu. Sehingga membuat kategori siapa yang benar-benar wajib haji (memenuhi kriteria *istitha'ah* dan siapa yang wajib dibadalkan hajinya menjadi jauh lebih spesifik.

a. *Istitha'ah* Finansial

Dalam rumusan klasik, mampu secara finansial berarti punya biaya perjalanan, nafkah keluarga yang ditinggal, dan kebutuhan selama ibadah, dari kelebihan harta. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang punya harta cukup untuk biaya haji dan untuk mengupah wakil, lalu mengalami uzur permanen, tetap wajib melakukan haji dengan cara badal haji. Berdasarkan standar finansial yang telah diatur oleh regulasi negara atau pemerintah, seperti membayar setoran awal sejumlah Rp.25.000.000 tidak langsung menjadikan orang tersebut dikategorikan memenuhi *istitha'ah* finansial, karena biaya tersebut belum biaya penuh yang dibutuhkan untuk pelaksanaan ibadah haji. Sehingga ketika tiba waktunya melaksanakan ibadah haji yaitu ketika sampai nomor antrian (*waiting list*), tidak langsung membuatnya terkena kewajiban badal haji seandainya fisiknya sudah tidak mampu lagi, dilihat dulu apakah dia mampu membayar setoran pelunasan atau tidak. Jika ia mampu membayar setoran pelunasan dan fisiknya sudah tidak mampu

lagi karena menunggu antrian yang sangat lama, maka orang tersebut terkena kewajiban badal haji karena perspektif Mazhab Syafi'i orang tersebut tergolong *istitha'ah ghairu mubasyarah.* Namun apabila ia tidak mampu membayar setoran pelunasan yang telah ditetapkan pemerintah serta fisiknya sudah mengalami uzur permanen seperti mengalami sakit parah yang tidak ada harapan sembuh, maka perspektif Mazhab Syafi'i orang tersebut tidak wajib badal haji karena tidak dikategorikan *istitha'ah ghairu mubasyarah*.

Penetapan lama masa mukim jemaah haji di Tanah Suci oleh pemerintah berpengaruh langsung terhadap besaran BPIH, karena di dalamnya termasuk biaya akomodasi selama mukim tersebut. Di sisi lain, pelaksanaan inti ibadah haji sebenarnya tidak memerlukan seluruh waktu mukim yang berkisar antara tiga puluh hingga empat puluh hari. Kondisi ini memunculkan perkembangan konsep *istitha'ah* finansial yang pada awalnya besaran biaya bisa dikembalikan kepada individu masing-masing yakni semakin sebentar masa mukim semakin sedikit biaya yang dibutuhkan, menjadi biaya yang telah ditetapkan pemerintah.

Dalam konteks fikih klasik, kewajiban badal haji melekat pada orang yang telah memenuhi *istitha'ah* namun terhalang secara permanen untuk melaksanakan haji sendiri. Namun, apabila standar *istitha'ah* finansial diperluas hingga melampaui kebutuhan esensial pelaksanaan manasik, konstruksi *istitha'ah* finansial oleh pemerintah tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga berpotensi memengaruhi penetapan status kewajiban ibadah, termasuk dalam hal legitimasi dan kewajiban pelaksanaan badal haji.

b. *Istitha'ah* Fisik/Kesehatan

Dalam fikih klasik, *istitha'ah* fisik/kesehatan dipahami sebagai sehat badan yang mampu menempuh perjalanan dan manasik haji. Kebijakan dan regulasi saat ini mengembangkan standar ini menjadi *istitha'ah* kesehatan yang terukur dengan pemeriksaan berjenjang, dan penentuan laik/tidak laik berangkat sebagai syarat keberangkatan. Pemeriksaan medis yang distandarkan dan dilembagakan oleh pemerintah membuat batas *istitha'ah* jauh lebih terukur. Jemaah yang secara medis dinyatakan tidak memenuhi *istitha'ah* kesehatan diposisikan sebagai tidak *istitha'ah* sejak awal. Bila seseorang tidak memenuhi standar *istitha'ah* kesehatan yang ditetapkan pemerintah (berdasarkan regulasi dan standar medis kontemporer), maka secara fikih ia tidak lagi dikategorikan sebagai orang yang *istitha'ah* untuk haji. Hal ini sejalan dengan pengembangan konsep *istitha'ah* yang memasukkan unsur kesehatan jasmani yang terukur sebagai syarat wajib haji.

Dalam kondisi seperti itu, ketika kemudian ia masuk kategori *al-ma'dhub* (uzur permanen yaitu sakit menahun, sangat renta, dan sejenisnya), ia tidak otomatis dibebani kewajiban badal haji, karena kewajiban haji sendiri belum pernah sempurna mengikatnya akibat ketiadaan *istitha'ah* kesehatan sejak awal.

Badal haji hanya wajib bagi orang yang pernah benar-benar *istitha'ah* (fisik/kesehatan, finansial, dan keamanan) lalu kemudian mengalami uzur permanen. Adanya kuota haji dan *waiting list* sehingga membutuhkan standar *istitha'ah* kesehatan yang ketat membuat lebih banyak calon jemaah diklasifikasi tidak *istitha'ah* sementara atau tidak *istitha'ah* permanen, sehingga perlu dibedakan mana yang uzur atau sakitnya masih ada harapan pulih (sehingga kewajiban haji

masih berupa penundaan), dan mana yang benar-benar mustahil membaik sehingga membuka hukum kewajiban badal haji bila ia sebelumnya sudah *istitha'ah*.

Sistem kuota dan daftar tunggu menyebabkan sering kali kewajiban haji sudah terpenuhi tapi tidak bisa dilaksanakan segera, lalu ketika sampai di nomor antrian kondisi fisik (*istitha'ah* kesehatan) sudah tidak memungkinkan. Kajian kontemporer menyarankan agar ulama dan negara mendorong masyarakat yang telah *istitha'ah* secara penuh untuk tidak menunda pendaftaran dan pelaksanaan sebisa mungkin, agar tidak terjebak dalam *istitha'ah fiqhiyah* dan *istitha'ah* secara administratif.[169] Dalam kerangka *istitha'ah ghairu mubasyarah* Syafi'i, regulasi modern tentang pelimpahan porsi, pengembalian BPIH, dan tata cara badal perlu disusun dengan kaidah bahwa badal hanya untuk mereka yang pernah benar-benar mampu, sementara bagi yang sepanjang hayat tergolong non-*istitha'ah*, maka ia tidak wajib haji dan tidak ada pula tuntutan kewajiban badal haji.

c. *Istitha'ah* Keamanan (*Amnu al-Thariq*)

Dalam fikih klasik, termasuk mazhab Syafi'i, keamanan perjalanan (*amnu al-tariq*) adalah bagian dari *istitha'ah*, haji hanya wajib bagi orang yang aman jiwa dan hartanya dalam perjalanan menuju dan kembali dari Makkah. Jika perjalanan dipenuhi bahaya seperti perampokan, perang, atau wabah berat, orang tersebut digolongkan belum *istitha'ah* dan gugur sementara kewajiban hajinya. Keamanan dalam regulasi berupa akses transportasi resmi, dan jaminan layanan aman oleh negara penyelenggara. Dengan moda transportasi modern dan sistem manajemen

[169] Muslihuddin et al., "Dinamika Hukum Islam Berdasarkan Maslahah (Istitha'ah Bagi Jamaah Haji)."

haji negara, bahaya fisik di jalan relatif berkurang, sehingga fokus keamanan bergeser ke aspek manajemen dan kebijakan yang menjamin haji yang aman, nyaman, tertib, dan sesuai syariat.

Perkembangan *istitha'ah* keamanan ini berimplikasi langsung pada siapa yang benar-benar dianggap pernah *istitha'ah* dan berpotensi wajib badal haji. Jika seseorang sepanjang hidupnya tidak pernah mendapatkan kondisi keamanan yang memadai, misalnya selalu terhalang kebijakan negara atau risiko perjalanan yang secara objektif mengancam jiwa, maka ia digolongkan belum *istitha'ah* karena kewajiban haji belum sempurna mengikatnya. Dalam posisi ini, ketika ia kemudian mengalami uzur permanen, tidak otomatis timbul kewajiban badal haji, karena syarat *istitha'ah* keamanan tidak pernah terealisasi secara penuh.

Salah satu contoh mengenai perkembangan *istitha'ah* yang berimplikasi pada kewajiban badal haji dapat dilihat pada kasus jemaah lanjut usia yang secara finansial telah mampu dan telah mendaftar haji, namun berdasarkan pemeriksaan kesehatan resmi dinyatakan menderita penyakit degeneratif permanen (misalnya gagal jantung kronis stadium lanjut) yang secara medis tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan jauh maupun menjalankan rangkaian manasik haji. Dalam pemahaman fikih, *istitha'ah* sering kali berfokus pada kemampuan fisik secara umum dan kecukupan biaya, sehingga selama seseorang memiliki harta dan secara lahiriah masih hidup, orang tersebut terkena wajib haji. Namun, dalam perkembangan kontemporer, *istitha'ah* juga mencakup standar kelayakan medis yang terverifikasi oleh otoritas kesehatan. Ketika ketidakmampuan tersebut bersifat permanen dan tidak ada harapan sembuh, maka berdasarkan kaidah fikih dan

praktik hukum positif, kewajiban haji tidak gugur, tetapi beralih bentuk menjadi kewajiban untuk melaksanakan badal haji melalui orang lain. Karena menurut Mazhab Syafi'i orang tersebut dikategorikan *istitha'ah ghairu mubasyarah*, yang mana fisiknya tidak mampu untuk melaksanakan haji tapi ia memiliki harta atau kecukupan finansial untuk menanggung biaya orang yang ia amanahkan unuk melakukan badal haji atas namanya.

Dengan demikian, perkembangan definisi *istitha'ah* dari sekadar kemampuan fisik, finansial dan keamanan secara umum menjadi kemampuan yang terukur secara medis dan administratif secara langsung memperjelas perkembangan hukum kapan badal haji menjadi suatu kewajiban, karena kewajiban haji tetap ada tetapi tidak mungkin dilaksanakan secara pribadi. Dengan cara ini, perkembangan standar *istitha'ah* dalam hukum positif dapat disinergikan dengan konsepsi klasik mazhab Syafi'i, tetap menjaga kemaslahatan jemaah karena sudah berbedanya kondisi masa klasik dengan masa sekarang sehingga implikasi hukumnya juga berbeda.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari keseluruhan uraian teoritis, serta analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, bab ini menyajikan bagian penutup yang memuat kesimpulan utama penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian:

1. Perkembangan konsep *istitha'ah* haji dalam peraturan perundang-undangan Indonesia menunjukkan transformasi dari konsep fikih klasik yang menekankan kemampuan fisik, bekal, dan keamanan perjalanan, menuju konsep legal-administratif yang terukur dan dilembagakan oleh negara. *Istitha'ah* tidak lagi hanya dipahami sebagai mampu secara syar'i, tetapi juga mampu menurut standar negara yang mencakup aspek kuota, pendaftaran, pembiayaan, kesehatan, keamanan perjalanan dan tata kelola keuangan haji. Hal ini tampak dalam UU No. 14 Tahun 2025 tentang Perubahan UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, seperti Pasal 3 dan Pasal 4 yang menegaskan kewajiban negara melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah sebagai bagian dari penjaminan kemampuan, keamanan dan kelayakan pelaksanaan ibadah. Perkembangan juga terjadi pada *istitha'ah* kesehatan seperti dalam regulasinya Permenkes No. 15 Tahun 2016 dan kebijakan *istitha'ah* kesehatan, yang menjadikan pemeriksaan medis, status penyakit kronis, kebugaran, dan perilaku hidup sehat sebagai indikator formal mampu berangkat haji. Kebijakan ini

menunjukkan bahwa dimensi kemampuan fisik yang semula hanya dinilai secara personal/keluarga kini dijadikan standar nasional yang terukur dan diuji secara medis. Perkembangan konsep *istitha'ah* keamanan (*amnu al-tharīq*) dalam peraturan perundang-undangan menunjukkan pergeseran dari pemahaman klasik yang terbatas pada keamanan fisik sepanjang perjalanan menuju perluasan makna yang mencakup jaminan keselamatan transportasi, stabilitas politik, perlindungan kesehatan, serta sistem yang disediakan negara. Dalam konteks hukum positif Indonesia, aspek keamanan dipandang menjadi bagian integral dari tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini tercermin dalam pengaturan teknis mengenai standar keselamatan penerbangan, perlindungan jemaah di luar negeri, hingga kebijakan pembatasan keberangkatan dalam kondisi darurat tertentu. Dengan demikian, *istitha'ah* dalam konteks Indonesia kontemporer adalah hasil integrasi antara konsep fikih (mampu secara fisik, finansial, dan aman), dengan politik hukum penyelenggaraan haji, yang bertujuan memberi kepastian hukum dan jaminan kemaslahatan kolektif bagi jemaah.

2. Perkembangan konsep *istitha'ah* dalam aturan perundang-undangan membuat kewajiban badal haji menjadi lebih sempit sehingga semakin kecil potensi seseorang terkena kewajiban badal haji. Dalam fikih klasik, *istitha'ah* finansial diukur oleh kecukupan biaya perjalanan, nafkah keluarga, dan kebutuhan selama haji dari kelebihan harta, sehingga seseorang yang pada suatu waktu pernah memenuhi kriteria *istitha'ah* lalu terkena uzur permanen seperti sakit menahun atau sudah tua renta maka dibebani kewajiban badal haji, sedangkan

dalam konteks aturan perundang-undangan, *istitha'ah* berkembang dengan ditetapkannya BPIH, setoran awal, setoran pelunasan, masa tunggu, dan lama mukim yang seluruhnya ditetapkan pemerintah, sehingga status wajib tidaknya badal haji sangat bergantung pada apakah jamaah benar-benar pernah mencapai *istitha'ah* menurut ukuran biaya yang ditetapkan negara. *Istitha'ah* fisik/kesehatan yang dahulu cukup dimaknai sebagai badan sehat dan sanggup menempuh perjalanan kini dioperasionalkan melalui *istitha'ah* kesehatan yang terukur, pemeriksaan medis, dan penetapan laik/tidak laik berangkat, sehingga banyak calon jamaah diposisikan tidak *istitha'ah* sejak awal, dan karenanya tidak otomatis dibebani badal haji jika kemudian uzurnya bersifat permanen. Demikian pula, keamanan yang dalam fikih klasik disyaratkan sebagai aman jiwa dan harta sepanjang perjalanan, pada era modern bertransformasi menjadi jaminan sistemik melalui regulasi, moda transportasi, dan manajemen haji negara, sehingga orang yang sepanjang hidup tidak pernah memperoleh akses keamanan dan kebijakan yang memadai tetap tergolong belum *istitha'ah* dan tidak wajib badal haji.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, penulis mengajukan sejumlah saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis serta menjadi acuan tindak lanjut untuk pengembangan dan penerapan hasil penelitian:

1. Disarankan agar pemerintah secara berkala meninjau kembali pengaturan *istitha'ah* haji dalam peraturan perundang-undangan, agar

semakin selaras dengan konsep *istitha'ah* dalam fikih Mazhab Syafi'i, khususnya terkait kemampuan fisik, finansial, dan keamanan.

2. Diharapkan adanya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap praktik penyelenggaraan badal haji agar sesuai dengan ketentuan syariah dan hukum positif Indonesia.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih spesifik penerapan *istitha'ah* dan badal haji pada kasus-kasus konkret.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Sirajuddin. *Sejarah Dan Keuangan Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1991.

Abdullah, M. Hussain. *Al-Wadhih Fi Ushulil Fiqh*. Beirut: Daar Albayariq, 1995.

Adam, Panji. *Hukum Islam, Sejarah, Perkembangan Dan Implementasinya Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.

Ajib, Muhammad. *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafii*. Edited by Fatih. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Tawalii At-Ta'sis*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, n.d.

Al-Azhari, Sulaiman bin 'Umar bin Mansur Al-'Ajili. *Hasyiyah Al-Jamal 'ala Syarh Al-Minhaj*. Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1996.

Al-Bugha, Musthafa, Mushthafa Al-Khan, and Ali Al-Syurbaji. *Fikih Manhajiy 'ala Mazhab Imam Asy-Syafi'i*. Damaskus: Dar Al-Qalam, 2020.

Al-Hafid, Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. Jordan: Bait Al-Afkar Al-Dauliyyah, 2007.

Al-Ja'fi, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Damaskus: Daar Ibn Katsir, 1993.

Al-Juzairi, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*. Jeddah: Maktabah Irsyad, n.d.

Al-Nawawī, Muhyiddin Abi Zakariyya ibn Syaraf al-Huzami. *Minhaj Al-Thalibin*. Beirut, Libanon: Daar Al-Minhaj, 2005.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Menjawab Masalah Haji, Umrah Dan Qurban*. Jakarta: Embun Publishing, 2007.

Al-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Mansoura: Daar Al-Wafa, 2001.

Al-Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Khatib. *Al-Iqna' Fi Halli Alfazhi Abi Syuja'*. Kairo: Daar Al-Ilmiyah, 2016.

Al-Syirbini, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad. *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfazhi Al-Minhaj*. Beirut, Libanon: Daar Al-Ma'rifah, 1997.

Anggraini, Enggita Dwi, Farizha Nafillah Sahri, and Imron Mustofa. “Haji Dengan Hutang: Analisis Konsep Istitha‘ah Al-Maliyah Perspektif Muhammad Bin Idris Asy-Syafi‘I Dan Petugas Haji.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah Dan Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024).

Arifin, Gus. *Ensiklopedia Fiqh Haji Dan Umrah*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.

Baihaqi, Ahmad Fauzan. “Pelayaran Angkutan Jamaah Haji Di Hindia Belanda (Tahun 1911-1930).” *Mimbar Sejarah,Sastra,Budaya, Dan Agama* 22, no. 1 (2016).

Basyinfar, Sa’id bin Abdul Qadir. *Al-Mughni Fi Fiqh Al-Hajj Wal Umrah*. Jeddah: Maktabah Al-’Ilm, 2006.

Bedong, M. Ali Rusli. “Metodologi Ijtihad Imam Mujtahidin (Corak Pemikiran Dan Aliran).” *Al-’Adl* II (2018). https://doi.org/10.31332/aladl.v11i2.1243.

Bus, Yecki, Idawati Djohar, and Leo Fernando. *Pengaruh Dinamika Sosial Politik Muslim Di Hindia-Belanda Terhadap Regulasi Ibadah Haji Oleh Pemerintah Kolonial Belanda*. Padang: Pusat Penelitian IAIN Imam Bonjol Padang, 2015.

Chalil, Munawir. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

Deswara, Primadatu. “Isthita’ah Kesehatan Jemaah Haji.” *Jurnal Persada Husada Indonesia* 10 (2023): 28–36.

Dkk, M. Fathun Niam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Widina Media Utama, 2024.

Fahham, Achmad Muchaddam, Rohani Budi Prihatin, and Ziyad Fallahi. *Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Pengelolaan Keuangan Haji Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, 2023.

Fasihullisan, Azka Faqih, Yuyun Affandi, and Abdul Rozaq. “Analisis Integritas Pegawai Puskesmas Tambakaji Dalam Manajemen Penetapan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Lansia” 8, no. 3 (2025): 1–12.

Fawwaz, Aulia Fadhilah, and Liya Sukma Muliya. “Kerugian Jemaah Haji Furoda Atas Gagal Berangkat Haji Dan Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Haji Khusus Berdasarkan Buku Iii Kuh Perdata Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah Kerugian Jemaah H.” *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023): 1–5.

Ghofur, M. Abdul. *Haji Dari Masa Ke Masa*. Jakarta: Direktorat Jenderal

Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, 2012.

Huda, Qomarul, and Ilham Dwitama Haeba. "Hajj, Istita'ah, and Waiting List Regulation in Indonesia." *Al-'Adalah* 18, no. 2 (2021).

Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitaif*. Pontianak, 2015.

Ibrahim, Muslim. *Mengenal Imam Syafi'i Dan Metodologinya*. Edited by Ridwan Nurdin. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2016.

Islamy, M. Irfan. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Itr, Nuruddin. *Al-Hajj Wa Al-Umrah Fi Al-Fiqh Al-Islamiy*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1984.

Izzati, Nida Rafiqa, Opia Tatarisanto, and Mafaza Rohadatul Aisy. "Analisis Politik Hukum Dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Haji Di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 2 (2024): 1024–33.

Jahada Mangka, Muhamad Saddam Nurdin, and Nurfaikah Nasrulla. "Keabsahan Badal Haji Pada Mubaddil Yang Belum Pernah Melaksanakan Haji (Studi Komparatif Mazhab Maliki Dan Syafii)." *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 3, no. 3 (2024): 387–413. doi:10.36701/qiblah.v3i3.1600.

Johari, and Johar Arifin. *Tuntunan Manasik Haji & Umrah Menuju Kesempurnaan Ibadah Sesuai Sunnah Rasulullah Saw*. Edited by Maulana Aenul Yaqin. Yogyakarta: Istana Publishing, 2019.

Jum'ah, Ali. *Sejarah Ushul Fiqih; Histori Ilmu Ushul Fiqih Dari Masa Nabi Hingga Sekarang, Terj. Adi Maftuhin*. Depok: Keira Publishing, 2017.

Kartono, Ahmad. *Fikih Kontemporer Haji Dan Umrah Perspektif Empat Mazhab*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2023.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/Menkes/508/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/2118/2023 Tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Penetapan Status Istitha'ah Kesehatan Je, n.d.

KMK Nomor HK.01.07/Menkes/508/2024 Tentang Perubahan Atas KMK Nomor HK.01.07/Menkes/2118/2023, n.d.

M.Echols, John, and Hassan Syadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2000.

Ma'luf, Luis. *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-'Alam*. Beirut: Dar Al-Masyariq, 1986.

Makrus, A. “Hukum Badal Haji Menurut PandaMakrus, A. ‘Hukum Badal Haji Menurut Pandangan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.’ Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum 6, No. 2 (2018): 185. Https://Doi.Org/10.14421/Al-Mazaah.” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 6, no. 2 (2018): 185. doi:10.14421/al-mazaahib.v6i2.2322.

Mardiani, Fitri, Wisnu Subroto, Herry Porda Nugroho Putro, and M. Rifky Maulani. “Dari Timur Tengah Ke Nusantara: Sejarah Dan Jejak Mazhab Syafi’i Di Indonesia.” *Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2024): 176–86. doi:10.20527/pakis.v4i2.13446.

Masqon, Dihyatun, and Sujiat Zubaidi. *Panduan Praktis Haji Dan Umrah*. Ponorogo: Unida Gontor Press, 2017.

Meleong, Lexy L. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

Minsyawl, M. Shiddiq al. *100 Tokoh Zuhud*. Jakarta: Senayan Abdi Pblishing, 2007.

Mubarok, Jaih. *Modifikasi Hukum Islam: Studi Tentang Qawl Qadim Dan Qawl Jadid*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Muhammad Syarif Hidayatullah. “Imam Syafi’i Sebagai Mujtahid Dan Imam Mazhab Fikih (Studi Historis, Yuridis, Dan Sosiologis).” *Jurnal Al-Yasini* Vol. 5, no. 2 (2020): 398.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab - Indonesia*. Surabaya: Pustaka Proggresif, n.d.

Muslihuddin, Gusti, Jalaluddin Jalaluddin, Fathurrahman Azhari, Fahmi Hamdi, and Muhmmad Zaki Mubarak. “Dinamika Hukum Islam Berdasarkan Maslahah (Istitha’ah Bagi Jamaah Haji).” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024): 1–22.

Muslim, Muhammad Irfai. *Haji Ke Baitullah: Pengelolaan, Pelayanan, Dan Upaya Meraih Kemabruran*. Yogyakarta: Suka Press, 2022.

———. “Historiografi Manajemen Haji Di Indonesia: Dinamika Dari Masa Kolonial Hingga Kemerdekaan” 6, no. 1 (2020).

Nasir, Nor Ashikin Md. “Keperluan Birokrasi Agama: Pewujudan Kaedah Penentuan Status Agama Islam Dan Bidangkuasa Mahkamah Syariah.” *The International Seminar On Islamic Jurisprudence In Contemporary Society*, 2017.

Nuri, Muhammad. “Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia.” *Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum*, 2014.

Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Prosedur Dan Persyaratan Pendaftaran Jemaah Haji, n.d.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 Tahun 2016 Tentang Istitha'ah Kesehatan Jemaah Haji, n.d.

Qoyimah, Nurul. *Sejarah Ibadah Haji Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Jakarta: Badan Pengelola Keuangan Haji, 2023.

Rahmadanil. "Pelaksanaan Badal Haji Sebagai Profit Ditinjau Dari Hukum Islam." *Qawanin* 5, no. 1 (2021): 101–16.

Rizal, Said, and Yusriando. "Batasan Dan Ukuran Istitha'ahh Dalam Berhaji Menurut Hukum Fiqh Kontemporer." *Ilmu Hukum Prima* 3, no. 1 (2020).

Rohmatulloh, Dawam Multazamy. "Perjalanan Haji Indonesia Di Masa Kolonial." *Qalamuna* 10, no. 2 (2017): 115–28.

Rosyid, Moh. "Dinamika Haji Indonesia Sejak Era Kolonial Dan Problematika Calon Haji Ilegal." *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 17, no. 2 (2017): 241–59. doi:10.18326/ijtihad.v17i2.241-259.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. 5th ed. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

———. *Fiqh As Sunnah*. 2nd ed. Beirut, Libanon: Daar al-Fikr, 1998.

Saidah, Hafnidar A Rani, and Mawardi. "Determinan Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyakit Tidak Menular Pada Jemaah Haji Provinsi Aceh." *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 99–108. doi:10.54259/sehatrakyat.v2i1.1424.

Sani, Fauzidan Wildanul, Nase, and Ridwan Rustandi. "Manajemen Strategik Bimbingan Manasik Dalam Membangun Kemandirian Jemaah Haji Di KBIHU PP Persis." *Mabrur: Academic Journal of Hajj and Umra* 3, no. 1 (2024): 91–114.

Sari, Tri Mutiara, and Kurnia Muhajarah. "Karateristik Jemaah Haji Dan Peran Dinas Kesehatan Kota Semarang Dalam Penguatan Istitaah Kesehatan." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 5 (2024): 224–32.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.

Sulaiman, Abu Daud. *Sunan Abi Daud*. Damaskus: Dar Risalah Al'alimiyah, 2009.

Sulaiman, Rasyid. *Al-Fiqh Al-Islam*. Bandung: PT.Sinar Baru Algensindo, 1994.

Syaikhu. "Istitha'ah Dalam Haji (Studi Tematik Tafsir Ahkam Surah Alil Imran Ayat 97)." *El-Mashlahah* 10 (2020): 15–25.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, n.d.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah, n.d.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah, n.d.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, n.d.

Witjaksono, Beny, and Indra Gunawan. *Apa Dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH*. Jakarta Selatan: Badan Pengelola Keuangan Haji, n.d.

———. *Dana Haji Dan Social Impact Investment*. Jakarta Selatan: Badan Pengelola Keuangan Haji, 2021.

Yusuf, Kadar M., and Ibrahim. *Fikih Perbandingan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Zahra, Muhammad Abu. *Imam Al Syafi'i (Biografi Dan Pemikirannya Dalam Masalah Aqidah, Politik, Fiqh*. Jakarta: Lentera, 2007.

Zahro, Ahmad. *Fiqih Kontemporer (Buku 1)*. Qaf Media Kreativa, 2018.

Zainal. "Regulasi Haji Indonesia Dalam Tinjauan Sejarah." *Juris* 11, no. 2 (2012): 96–113.